

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
BADAN USAHA**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia dan petunjuk-Nya, penyusunan naskah akademik Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Badan Usaha ini telah selesai dilaksanakan. Usaha ini merupakan salah satu strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha penting untuk dilakukan. Perbaikan melalui reformasi regulasi pada penyederhanaan proses pendirian berusaha, penguatan infrastruktur pendukung hingga akses pendanaan dalam rangka pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Pengaturan badan usaha sebagai pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi salah satunya dengan membuat pengaturan mengenai RUU tentang Badan Usaha.


Penyusunan naskah akademik RUU tentang Badan Usaha ini dilakukan dalam rangka menyatukan pengaturan badan usaha dalam satu undang-undang dan bertujuan untuk memodernisasi serta mengatur kembali aturan badan usaha yang selama ini masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha sebagai dasar atau argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU tentang Badan Usaha yang akan dibentuk. Terkait dengan materi perseroan terbatas, telah diidentifikasi beberapa kelemahan yang harus segera direspon melalui

penggantian untuk mendukung perubahan perekonomian global, antara lain tentang dasar pendirian PT, struktur permodalan, organ PT, dan beberapa materi yang selama ini sering terjadi penyelundupan hukum. Sedangkan materi yang terkait dengan Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan Komanditer (*commanditair vennootchap-CV*) dan Firma, antara lain materi tentang pendaftaran badan usaha perusahaan persekutuan, status hukum badan usaha, mekanisme hubungan internal dan eksternal hingga pengawasan oleh pemerintah.

Beberapa permasalahan menjadi alasan perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha yang akan menjadi dasar pemikiran ilmiah pengaturan badan usaha dalam sebuah undang-undang. Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha ini adalah suatu *living document* yang masih perlu disempurnakan, untuk itu masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan dan semoga naskah akademik ini bermanfaat dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Badan Usaha.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. DR.H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.,C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	9
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoretis.....	10
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip.....	30
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta pemmasalahan yang dihadapi masyarakat.....	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	104
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	108
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....	125
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	129
A. Sasaran.....	129
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	129
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	129
PENUTUP	250
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	254

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara dalam bidang perekonomian dapat terlihat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem demokrasi ekonomi nasional adalah berasaskan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah menuju kesejahteraan sosial.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, segenap potensi ekonomi perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan potensi ekonomi tersebut tetap dalam bingkai politik ekonomi yang mengarahkan bahwa kebijakan penanaman modal dalam kerangka meningkatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha makro.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia harus siap menghadapi persaingan perekonomian global sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain menciptakan kemudahan memulai usaha yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha. Pada saat ini pemeringkatan kemudahan berusaha dilakukan oleh Bank Dunia dengan indeks *Ease of Doing Business* (EoDB).

Peringkat yang tinggi dalam EoDB menunjukkan iklim berusaha yang lebih baik, sehingga secara umum, baik atau tidaknya pengaturan badan usaha di suatu negara berpengaruh pada EoDB negara tersebut.¹ Hal ini mengingat pada kriteria-kriteria yang dijadikan tolak ukur penilaian dalam menentukan ranking EoDB, menggunakan berbagai aspek pengaturan badan usaha di suatu negara. Sebagai contoh, pengaturan badan usaha tersebut meliputi pengaturan tentang prosedur pendirian badan usaha, pengaturan tentang perizinan badan usaha, pengaturan tentang perlindungan pemegang saham minoritas, pengaturan tentang perdagangan internasional, maupun pengaturan tentang kepailitan.²

Peringkat dalam EoDB dapat membantu pemerintah untuk melihat sektor apa saja yang perlu dilakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Pencapaian peningkatan peringkat EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia.³

¹ Presiden Joko Widodo sangat berharap Indonesia bisa masuk peringkat ke-40, hal ini memang tidak mudah. Pada bulan November 2018 berdasarkan peringkat EODB, menempatkan Indonesia pada peringkat 73 dari 190 negara yang dinilai oleh Bank Dunia untuk 2019. Indonesia mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya dalam hal urusan perizinan konstruksi (dari 108 ke 112), perlindungan investor minoritas (dari 43 ke 51), perdagangan lintas batas (dari 112 ke 116), dan penegakan kontrak (dari 145 ke 146). Sementara, Indonesia naik peringkat dalam hal indikator memulai bisnis (dari 144 ke 134), mendapatkan listrik (dari 38 ke 33), pendaftaran properti (dari 106 ke 100), mendapatkan pinjaman (dari 55 ke 44), pembayaran pajak (dari 114 ke 112), dan penyelesaian pailit (dari 38 ke 36). Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menetapkan perbaikan kemudahan berusaha sebagai prioritas nasional yang harus ditindaklanjuti oleh segenap jajarannya.

² Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018, Laporan Kajian Hukum Pengaturan Badan Usaha Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang, hlm. 1.

³ <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf> Indonesia mengalami penurunan peringkat untuk penilaian 2019 dari 72 di 2018 menjadi 73

Keinginan untuk meningkatkan kemudahan memulai usaha di Indonesia, salah satunya masih terkendala oleh kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan usaha, sehingga perlu dilakukan reformasi hukum. Salah satu agenda reformasi hukum adalah melakukan penataan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Saat ini di Indonesia, selain koperasi, sedikitnya terdapat tiga bentuk perusahaan lainnya yang dapat dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang, yaitu: (1) perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), (2) perusahaan perseroan terbatas (*limited liability company*), dan (3) perusahaan persekutuan (*partnership*), baik berbentuk persekutuan umum atau khusus.⁴

Selama ini, pengaturan mengenai badan usaha secara parsial sudah dilakukan pembaharuan, khususnya untuk pengaturan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan untuk bentuk perusahaan persekutuan terdiri dari Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) atau disingkat dengan “FA”, dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan CV,⁵ masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Khusus dalam pengaturan perusahaan persekutuan karena belum dilakukan pembaharuan, dalam perkembangannya banyak memunculkan berbagai penafsiran, sehingga baik pemilik dan pihak yang memiliki kepentingan dengan Persekutuan Perdata, Firma, dan CV, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.⁶

⁴ HMN. Purwosujitpto,(a), Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan,(Jakarta:Djambatan,1987), hal. 40-53 dalam Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda, , Fakultas Hukum Program Doktoral Pascasarjana , Jakarta 2011, hlm. 1

⁵ Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 85 – 96

⁶ Yetty Komalasari, *ibid.* hlm. 8

Khusus untuk PT, hingga saat ini pemerintah telah beberapa kali melakukan pembaruan pengaturan terhadap PT, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam perkembangannya, UUPT ini juga telah didorong untuk dilakukan pembaruan karena terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki. Ketentuan tersebut antara lain dasar pendirian PT yang harus disesuaikan dengan mengakomodir PT yang didirikan oleh satu orang, struktur permodalan, organ PT dan keberadaan Komisaris, yang dalam praktiknya selama ini sering terjadi penyelundupan hukum. Selain permasalahan tersebut, perlu ditinjau kembali pengaturan mengenai pengawasan terhadap PT oleh pemerintah agar keberadaan PT sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.⁷ Khusus untuk isu modal dasar, pemerintah telah membuat kebijakan baru dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas karena selama ini syarat modal dasar mendirikan PT dianggap terlalu mahal.

Terhadap bentuk badan usaha selain PT, khususnya untuk Persekutuan Perdata, Firma, dan CV belum diperbarui secara menyeluruh. Padahal berdasarkan hasil penelitian, bentuk usaha persekutuan komanditer atau CV masih banyak dipilih oleh pengusaha skala kecil menengah, selain proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan pengesahan oleh negara, juga tidak ada syarat modal minimum untuk mendirikan CV.⁸ Pembaharuan pengaturan secara menyeluruh terhadap bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan CV tentunya dapat mendorong kemajuan perekonomian. Mengingat bentuk usaha ini merupakan bentuk yang cukup diminati oleh pengusaha kecil dan menengah.

Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan minat membuka usaha bagi masyarakat, tentunya pemerintah perlu

⁷ Naskah Akademik RUU perubahan UU PT, Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2017

⁸ Yetty Komalasari, *ibid* hlm. 7

mendorong sebuah kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan menyiapkan infrastruktur yang baik termasuk sistem pendaftaran badan usaha. Hingga tahun 2018 pendaftaran badan usaha dilakukan melalui berbagai instansi yang terpisah. Pendaftaran PT berdasarkan undang-undang PT dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan pendaftaran persekutuan perdata, Firma, dan CV melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga tidak ada data yang terintegrasi mengenai badan usaha.

Salah satu upaya atau terobosan besar yang dilakukan untuk memperbaiki kemudahan memulai usaha, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang disusul kemudian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Beberapa poin penting yang ingin disampaikan oleh pemerintah bahwa perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata, Firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, yaitu identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.⁹

Menyikapi kondisi tersebut, pada tanggal 12 Juli 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

⁹ Dengan terbitnya Perpres ini jika ingin mengajukan izin berusaha sudah tidak diperlukan lagi belasan izin seperti SIUP, TDP, dan lain-lain. Semua terintegrasi dalam satu izin yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) yang pengurusannya akan selesai dalam 30 menit. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanaan.

(Permenkumham No. 17 Tahun 2018). Sejak diterbitkannya Permenkumham tersebut permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), sebuah sistem yang sama dengan pendaftaran PT. Mengingat aturan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebelumnya diatur tidak terlalu rinci, maka perubahan pendaftaran yang diatur dalam Permenkumham menjadi lebih rinci ini sebaiknya segera disikapi dengan bijak oleh para pelaku usaha. Dari sisi materi muatan peraturan perundang-undangan, perubahan pengaturan mengenai pemindahan kewenangan pendaftaran perusahaan persekutuan sebaiknya diatur dalam sebuah undang-undang dan tidak menggunakan Peraturan Menteri.

Selain kepastian dan percepatan dalam berusaha, pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha secara elektronik terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi pendaftaran badan usaha. Terwujudnya suatu sistem administrasi badan usaha dengan NIB yang nantinya dapat terintegrasi dengan instansi pemerintahan yang berkepentingan diharapkan mampu mengungkap pemilik manfaat sesungguhnya dari suatu badan usaha. Belum adanya daftar badan usaha yang terintegrasi menyulitkan dalam pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha. Pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha sangat penting untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat terkait informasi dimaksud. Selama ini terdapat kecurigaan bahwa ada beberapa badan usaha (dalam berbagai bentuk) yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana.¹⁰

¹⁰ [http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-korporasi-digunakan-oleh-pelaku-tindak-pidana-.html)

Korporasi-Digunakan-Oleh-Pelaku-Tindak-Pidana-.html Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kedepannya ketika pemerintah akan mengatur mengenai badan usaha secara komprehensif, perlu dipikirkan untuk mengatur juga mengenai bentuk usaha tetap (BUT).¹¹ Bentuk usaha tetap atau dikenal dengan *permanent establishment* terkait dengan taxing right atau hak pemajakan Indonesia untuk mengenakan pajak penghasilan dari suatu badan usaha yang memperoleh keuntungan di Indonesia.

Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia perlu segera dicarikan solusi atau penyelesaian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian nasional dan iklim investasi serta kemudahan berusaha dan diharapkan akan berdampak positif untuk mendorong meningkatkan kondisi tersebut melalui banyaknya pendirian badan usaha baru. Salah satu wujud nyata untuk melakukan perbaikan pengaturan adalah dengan menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang Badan Usaha yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai macam pengaturan badan usaha dalam satu Undang-Undang. Pengaturan dalam satu UU ini merupakan bentuk penyatuan aturan mengenai segala bentuk badan usaha di Indonesia secara sistematis dan lengkap,¹² agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga ketika masyarakat berkeinginan untuk memulai usaha dapat dengan mudah memilih badan usaha yang sesuai dengan usahanya, termasuk juga mudah untuk memahami tata cara pendaftaran.

Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Karena tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menimbulkan ketimpangan bahkan

¹¹ Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

¹² Untuk mempercepat pembenahan hukum, semua aspek perlu disederhanakan, dengan menggunakan omnibus law yaitu satu UU bisa mengubah banyak UU sekaligus, baik itu yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan sama sekali. Jimmly Assidiqie, disampaikan dalam FGD Penyempurnaan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 29 September 2017.

dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu maka perlu disiapkan dengan baik rencana pelaksanaan kegiatan untuk menyusun sebuah RUU Badan Usaha yang didahului dengan melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha sebagai dasar penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan badan usaha di Indonesia?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai tentang Badan Usaha adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Badan Usaha
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum tentang Badan Usaha
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang badan Usaha.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian terhadap permasalahan berbagai macam badan usaha di Indonesia pada umumnya, dan permasalahan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha pada khususnya. Dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Selain itu dilakukan juga pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan berbagai badan usaha di Indonesia dengan negara lain. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian disusun secara sistematis menjadi dokumen naskah akademik yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pembentukan Naskah Akademik RUU Badan Usaha didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan kemudahan berusaha yang komprehensif, sejak dari proses pendirian, pengawasan, penyelesaian sengkatea dan Pembubaran Badan Usaha. Oleh karena itu, perlu didukung dengan kajian teori yang relevan dengan materi yang akan diatur, antara lain :

1. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³ Definisi tersebut menunjukkan hakikat PT sebagai badan hukum.

Berbeda dengan UUPT, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara tegas menyatakan *NV* (baca: PT) sebagai badan hukum. Umumnya, dalam praktik yang dianggap sebagai dasar kepribadian hukum PT adalah ketentuan Pasal 40 Paragraf 2.¹⁴ Para sarjana kemudian mendesak agar status PT sebagai badan hukum dibuat secara tegas.¹⁵ Hal mana kemudian terakomodasi sejak 7 Maret 1995.¹⁶

Badan hukum, disebut juga pribadi hukum, adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Jadi PT adalah fiksi

¹³ Pasal 1 angka 1 UUPT

¹⁴ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian Kedua), Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 121.

¹⁵ R. Setiawan, "Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)", *Padjadjaran*, Jilid IV, No. 3-4 (1973), hlm. 74.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UUPT 1995 mendefinisikan PT sebagai "badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Kursif oleh Tim Penyusun.

hukum.¹⁷ Sejarah mengenai pribadi fiksi (*persona ficta*) dapat ditelusuri kembali pada masa Abad Pertengahan. Pada masa tersebut “orang” didefinisikan terbatas hanya pada manusia. Carl Friederich von Savigny memperkenalkan teori *fictie* dalam menjelaskan konsep pribadi hukum.¹⁸ Menurut Savigny, tujuan hukum adalah untuk melindungi kebebasan berpikir yang melekat pada diri manusia. Oleh karenanya, konsep awal dari orang atau pribadi hukum sama halnya dengan konsep dan pengertian manusia. Pada tahap ini, hanya manusia yang memiliki kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban secara terpisah.

Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikembangkan menjadi dua hal. Pertama, kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban tersebut dapat diambil alih, sebagian atau seluruhnya, dari manusia. Kedua, kapasitas pribadi hukum dapat diberikan berdasarkan hukum positif kepada suatu entitas yang bukan merupakan manusia. Jika hal kedua yang terjadi, maka pembentukan pribadi hukum (dalam arti artifisial) telah terjadi. Dikatakan sebagai pribadi hukum karena merupakan pengemban hak dan kewajiban, selain manusia yang hendak dimaksudkan dengan istilah pribadi hukum (*juristic person*) adalah entitas tersebut dianggap sebagai “orang” demi kepentingan hukum. Dengan demikian, jelas bahwa pemikiran Savigny tersebut menekankan pada sifat artifisial dari pribadi hukum.

Berbeda dengan manusia, yang eksistensinya dapat ditangkap dengan panca indera, badan hukum PT terjewantah dalam modal yang bersekutu. Modal tersebut disetor oleh para pemegang saham. Jika manusia lahir sebagai bayi dan bertumbuh-kembang secara fisik dari batita, balita, remaja, hingga dewasa, maka PT berkembang seiring dengan penambahan modal, laba usaha, aset, dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

¹⁷ Bandingkan dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 41.

¹⁸ Maximilian Koessler, “*The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation*”, *Lousiana Law Review*, Vol. 9, No. 4 (1949), hlm. 442-443.

Sebelum mendirikan PT, para pemegang saham terlebih dahulu mencapai kesepakatan.¹⁹ Kesepakatan tersebut mencakup tentang ihwal pengurusan PT.²⁰ PT tidak dapat mengurus dirinya sendiri sebagai suatu fiksi hukum. Meski mempunyai organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris, operasional PT harus dijalankan oleh manusia.²¹ Jadi manusialah yang mengurus PT. Dengan demikian, seketika PT berdiri maka dia menjadi subyek hukum yang mandiri yang dapat berhubungan dengan pemegang saham, karyawan, Pemerintah, maupun pihak ketiga melalui perantaraannya.

2. PT adalah Badan Usaha

Selain sebagai badan hukum, PT juga merupakan salah satu bentuk badan usaha. PT menjadi wahana manusia untuk melakukan kegiatan usaha dan mencari laba. PT menjadi badan usaha pilihan dari berbagai kalangan, dari usaha kecil sampai konglomerasi, dari individu sampai Negara Republik Indonesia²² untuk berbagai kegiatan usaha, dari jasa usaha kecil sampai perbankan.²³ Beragamnya pemilih maupun kegiatan usaha PT menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peraturan perundang-undangan.

PT adalah bentuk badan usaha yang bersifat internasional. Umumnya, PT digunakan untuk usaha-usaha yang memerlukan

¹⁹ Pasal 1320 KUHPer.

²⁰ Ada pandangan lain yang berpendapat bahwa dalam pendirian PT, perjanjian tersebut adalah antara semua pendiri, di satu pihak, dan PT, di pihak lain. Lih. Fred. B. G. Tumbuan, "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008, hlm. 320.

²¹ Keberadaan organ adalah mutlak untuk kelangsungan keberadaan PT. Ibid., hlm. 322.

²² Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No.19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara No.4279, Pasal 11.

²³ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Pasal 21 ayat 1. Lih.misalnya "Kata Pendahuluan" dari Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-22, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hal. i. Lih. juga Makarim, hlm. 30-40.

modal besar yang tidak dapat dipikul oleh beberapa orang saja.²⁴

3. Status Personal PT

Jika PT adalah subyek hukum, maka subyek hukum negara manakah PT? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, naskah akademik ini memperhatikan teori-teori badan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam literatur hukum perdata (internasional), pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang terkait dengan “status personal”, yakni kelompok kaidah yang mengikuti kemanapun seseorang pergi.²⁵ Di dalam status personal diatur mengenai kondisi atau keadaan pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat, serta lembaga-lembaganya.²⁶ Kelompok kaidah ini menentukan “hukum apakah yang berlaku” atas PT.

Ada 4 (empat) teori untuk menentukan status personal suatu badan hukum. Pertama adalah teori inkorporasi. Menurut teori ini badan hukum tunduk pada hukum di mana ia didirikan, yakni negara yang hukumnya telah digunakan pada waktu pendiriannya.²⁷ Teori ini dipakai, antara lain, oleh Cina,²⁸ Taiwan,²⁹ Korea Selatan,³⁰ Filipina,³¹ dan Vietnam.³² Teori kedua

²⁴ Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, Pasal 5 ayat 2. Lih. Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, cet. 4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 134-136. Lih. juga Kartini Muljadi et al, *Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996/1997, hlm. 26-27.

²⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta, 1969, hlm. 1.

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, cet.4, (Depok: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.15; Bdkn. Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2007), hlm.74.

²⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 336.

²⁸ Pasal 14 *Statute on the Application of Laws to Civil Relationships Involving Foreign Elements of the People's Republic of China*: “Matters such as the civil legal capacity, the capacity to engage in civil juristic acts, organizations and institutions of a legal person and its branches, as well as shareholders' rights and duties, shall be governed by the law of the place of registration.” Terjemahan oleh Chen Weizuo and Kevin M. Moore sebagaimana termuat di *Yearbook of Private International Law*, Vol. 12 (2010), hlm. 671.

²⁹ Pasal 13 *Act Governing the Application of Laws in Civil Matters Involving Foreign Elements* berbunyi: *The national law of a legal person is the law under which it was incorporated*. Terjemahan oleh Rong-chwan Chen dengan dibantu oleh Frederick Tse-shyang Chen dan Jamison Wilcox.

adalah statutair yang menyatakan bahwa badan hukum tunduk pada hukum dari tempat di mana menurut statutenya ia berkedudukan.³³ Teori ketiga adalah manajemen efektif yang menentukan bahwa status personal badan hukum berdasarkan tempat manajemen yang paling efektif.³⁴ Terakhir, teori kontrol yang melihat status personal badan hukum berdasarkan hukum negara yang melakukan kontrol terhadap badan hukum tersebut.³⁵ Teori kontrol ini dapat terbagi di tingkat pemegang saham dan manajemen.³⁶

Pada praktiknya, teori-teori ini lazim digunakan secara bersamaan.³⁷ UUPT, misalnya, mengkombinasikan teori inkorporasi dengan kedudukan manajemen.³⁸ Kombinasi teori-

³⁰ Pasal 16 *Private International Law Act* (Gukjesabeop) berbunyi: *Legal persons or associations shall be governed by the law of the country under the laws of which the persons or associations were incorporated or formed. However, the law of the Republic of Korea shall apply if the head office of the person or association which was incorporated or formed in a foreign country is located in the Republic of Korea or the principal activities of the person or association are conducted in the Republic of Korea.* Terjemahan oleh Suk Kwang Hyun sebagaimana pernah dimuat di Pasal 44 *Philippines Civil Code* berbunyi: *The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interest or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each shareholder, partner or member.* jo. Pasal 45 *Philippines Civil Code* berbunyi, *Private corporations are regulated by laws of general application on the subject.* Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari *The Corporation Code of the Philippines* yang berbunyi: *A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence.* alam *Yearbook of Private International Law*, Vol. 5 (2003).

³¹ Pasal 44 *Philippines Civil Code* berbunyi: *The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interest or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each shareholder, partner or member.* jo. Pasal 45 *Philippines Civil Code* berbunyi, *Private corporations are regulated by laws of general application on the subject.* Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari *The Corporation Code of the Philippines* yang berbunyi: *A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence.*

³² Pasal 84 *Vietnamese Civil Code* (2005) berbunyi: "An organization shall be recognized as a legal person when it meets all the following conditions: 1. Being established lawfully ..." jo. Pasal 103 *Vietnamese Civil Code* (2005), yang berbunyi: "1. State enterprises, cooperatives, limited liability companies, joint-stock companies, foreign-invested enterprises and other economic organizations which meet all the conditions stipulated in Article 84 of this Code shall be legal persons."

³³ Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 336-337.

³⁴ Ibid., hlm. 337.

³⁵ Ibid., hlm. 347-348

³⁶ Mardjono Reksodiputro, "Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing", *Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Tahun V, No. 2 (1975), hlm.114-116.

³⁷ Bdk. Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 337.

³⁸ Lih. Pasal 5 jo. 7 ayat (4) UUPT.

teori ini sudah sejak lama diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Kriteria “didirikan” dan “berkedudukan” di dalam wilayah Indonesia sudah digunakan paling tidak sejak tahun 1947.³⁹ Ihwal nasionalitas PT sangatlah penting, karena hal ini bukan hanya masalah nasional, melainkan juga internasional.⁴⁰

Pertanyaan mengenai subyek hukum negara manakah PT, dijawab dengan gamblang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk). Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk, warga negara Indonesia adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia. Ketentuan yang kerap luput dari pengamatan banyak kalangan ini masih tetap berlaku karena tidak pernah dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹

4. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum

Era globalisasi, terutama di bidang ekonomi, mempengaruhi semua segi kehidupan masyarakat. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional, tetapi juga memerlukan pemahaman perbedaan

³⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947.

⁴⁰ Achmad Ichsan, op.cit., hlm.155-165. Lih. juga Barcelona Traction Light and Power Co. Case, I. C. J. Rep. 1970, hlm. 3 dan D. J. Harris, Cases and Materials on International Law, Edisi kelima, (London: Sweet and Maxwell, 1998), hlm. 604-616.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1958-113 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1976-20 tidak secara tegas mencabut UU Nomor 3 Tahun 1946. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 2006-63, TLNRI 4634 hanya mencabut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Meskipun Paragraf ke-14 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan UU Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak berlaku, namun yang menjadi dasar ketidakberlakuan tersebut adalah telah diambilalihnya pengaturan tentang orang (pribadi kodrat). Pengaturan tentang badan hukum (pribadi hukum) tidak pernah dicabut secara tegas, dan oleh karena itu masih tetap berlaku.

tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur serta mengarah pada adanya integrasi antarnegara. Stiglitz menyatakan bahwa: *“Globalization entails the closer integration of the countries of the world and that means there is going to be more interdependence. Our welfare, our well being, will depend on others, and it will depend on how globalization is managed”*.⁴²

Hal itu menunjukkan bahwa globalisasi bagi suatu negara dapat menjadi bermanfaat atau merugikan tergantung bagaimana pemimpin negara yang bersangkutan mengelolanya. Oleh karena itu, aturan hukum sangat penting untuk mengatur agar globalisasi bermanfaat positif bagi negara. Keterkaitan dengan standar-standar internasional perlu menjadi perhatian agar perusahaan atau industri nasional mempunyai daya saing di era globalisasi.

Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan tuntutan-tuntutan globalisasi, seperti keterbukaan hukum nasional terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain. Dampaknya, akan sering terjadi konflik antarwarga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.⁴³

5. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar

⁴² Joseph Stiglitz, “We have to make globalization work to all”, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003, hlm. 7.

⁴³ Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁴⁴

Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.⁴⁵

Peran Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan.⁴⁶

Terkait dengan kegiatan ekonomi maka pelaku-pelaku usaha memerlukan adanya kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya kepastian. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli ekonomi:

"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information, which distinguishes risk which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium - or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less

⁴⁴ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", Journal of International Law and Politics, vol. 9(1989), hlm. 232.

⁴⁵ Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", Majalah Hukum Nasional, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71.

⁴⁶ Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 84.

likely it is that any investment will be made".⁴⁷

Agar tercapai efisiensi ekonomi, prioritas perlu diberikan pada undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai fasilitator perkembangan bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaharuan undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, PT, dan pasar modal. Di samping itu, Indonesia juga harus menerapkan peraturan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan konsekuen. Ekonomi pasar menjadi tidak efisien serta cenderung mendorong ketidakadilan dan pemerasan jika didominasi oleh aktivitas pasar yang ilegal.⁴⁸

6. Investasi

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi, maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing.

Secara teoretis, faktor eksternal yang dipelajari investor asing adalah bagaimana tingkat daya saing negara tersebut (misalnya Indonesia) dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tingkat daya saing suatu negara merefleksikan risiko berinvestasi di negara tersebut. Perhitungan tingkat daya saing negara-negara di dunia biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti Center of International Development (CID), yang bemarkas di Jenewa, Swiss, dan International Institute for Management (IIM) yang bemarkas di Lausanne, Swiss. Setiap tahun kedua lembaga

⁴⁷ Amanda J. Perry, "The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2 (2002), hlm. 295.

⁴⁸ Frank B. Cross, "Law and Economic Growth", *Texas Law Review*, Vol. 80 (2002).

tersebut menerbitkan tingkat daya saing dari negara-negara yang menjadi tujuan investasi seluruh dunia, yang sekaligus menjadi acuan bagi investor asing di seluruh dunia.

Metode penentuan tingkat daya saing tersebut dilakukan melalui sebuah analisis tentang bagaimana kemampuan suatu negara mengembangkan diri sebagai tempat yang memberikan daya saing kepada berbagai jenis usaha. Salah satu faktor daya saing kompetitif adalah kemudahan dalam perizinan pendirian perusahaan. Waktu, prosedur, dan biaya sangat mempengaruhi. Waktu yang panjang dengan prosedur berbelit-belit serta biaya yang tidak pasti akan mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Investor akan selalu membandingkan kemudahan investasi suatu negara dengan negara lain. Semakin mudah, tertib, dan pasti aturan berinvestasi, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan investasi untuk membiayai pembangunannya harus memperbaiki waktu, prosedur, dan pembiayaan pendirian usaha bisnis terutama melalui kebijakan dan regulasinya.

7. Menyibak Tabir Korporasi (*Piercing the Corporate Veil*)

Dalam ilmu hukum perusahaan, *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- a. terjadinya penipuan;

- b. terjadinya ketidakadilan;
- c. adanya suatu penindasan (*oppression*);
- d. tidak memenuhi unsur legal (*illegality*);
- e. dominasi pemegang saham yang berlebihan; dan
- f. perusahaan adalah alter ego dari pemegang saham mayoritas.

8. *Ultra Vires*

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “di luar” atau “melebihi kekuasaan” (*outside the power*), yaitu kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Meski prinsip *ultra vires* ini berasal dari negara *common law* (Inggris), namun negara-negara Eropa Kontinental juga sudah memakai prinsip ini sejak lama. Di Perancis misalnya, ada konsep *specialite statutaire*, di mana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya. *Blacks Law Dictionary* mendefinisikan “Acts beyond the scope of the power of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation”, sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan tanpa wewenang, tindakan-tindakan tersebut di luar wewenang yang ada sesuai anggaran dasar atau hukum perusahaan.

9. *Fiduciary Duties*

Istilah *fiduciary* berasal dari *fiduciarus* (latin), dengan akar kata *fiducia*, yang berarti kepercayaan, atau dengan kata *fidere* yang berarti mempercayai. Dengan demikian istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Di bidang bisnis, seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala bisnis yang ditransaksikannya atau uang atau properti yang dikendalikannya bukanlah miliknya, atau bukan untuk kepentingannya, melainkan orang lain atas dasar

kepercayaan yang besar kepadanya. Di lain pihak, ia wajib mempunyai iktikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Blacks Law Dictionary mendefinisikan *fiduciary duty* sebagai “a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty by law (suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum). Chatamarrasjid menyatakan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar. Pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*); kedua, *duty of skill and care*.⁴⁹

10. Perusahaan Persekutuan

Bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap, civil company/partnership*) hanya dijumpai di negara-negara yang membedakan antara hukum perdata (*civil law/private*) dan hukum dagang (*commercial law*). Oleh karena itu, bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap, civil company*) tidak dikenal di Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di beberapa negara seperti Belanda yang telah mengubah pengertian/konsep “pedagang” (*merchant*) dengan “perusahaan” (*enterprise, bedriff*), *maatschap* dikenal.⁵⁰

Dalam sistem hukum *Civil Law*, perkumpulan usaha (*business associations*) biasanya tergabung dalam apa yang disebut dengan *societies de personnes*.⁵¹ Perkumpulan usaha ini terbagi dalam:⁵²

⁴⁹ Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 220.

⁵⁰

⁵¹ Mengacu kepada usaha yang didirikan oleh orang”. Di Jerman disebut dengan “personengesellschaften”. Di Italia disebut dengan “societa di personae”. Walaupun tidak terdapat perbandingan kata yang tepat di negara dengan sistem hukum *common law*, biasanya mengacu kepada “personal business association”.

⁵² Alfred Cpnard & Detlev Vagst, eds., *international Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations* Vol. XIII, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), p.3

1. Persekutuan perdata (*civil company* atau *societe civile*) dikenal di Jerman, Perancis, Italia, Belgia dan Belanda.⁵³
2. Persekutuan dengan firma (*partnership* atau *societe en nom collectif*) dikenal di Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Belanda dan juga di Amerika Serikat dan Inggris.
3. Persekutuan komanditer (*limited partnership* atau *societe en commandite simple*) dikenal di negara-negara sebagaimana disebutkan di atas.

Belanda dan juga Indonesia yang telah mengganti konsep “pedagang” (*merchant*) dengan “menjalankan perusahaan” (*enterprise*) atau “*bedrijf*”, mengakui pula bentuk “*civil company*” atau “*maatschap*”. Suatu kegiatan dianggap “*bedrijf*” atau menjalankan perusahaan” apabila kegiatan tersebut memenuhi setidaknya-tidaknya empat (4) kriteria berikut ini.⁵⁴

- a. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus atau terdapat kesinambungan;
- b. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sah;
- c. Kegiatan tersebut merupakan suatu profesi dan;
- d. Kegiatan tersebut memiliki tujuan mencari keuntungan atau laba.⁵⁵

Teori ini dapat digunakan sebagai parameter dalam mengkategorikan persekutuan perdata apa saja yang masuk ke dalam badan usaha dan membedakan dengan perkumpulan dan yayasan.

11. Pemahaman Dasar Perusahaan Persekutuan (Partnership)

“Perserikatan perdata” atau “persekutuan perdata”, namun sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda,⁵⁶

⁵³ Sumber hukum di Belanda terdapat dalam Burgelijke Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) Pasal 1655-1689, dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda) Pasal 15-35. Rancangan BW yang baru telah diserahkan kepada Perlemen Belanda, dan Buku VII Titel 13 Rancangan BW memuat ketentuan-ketentuan tentang perusahaan persekutuan. Lihat: Alfred Conard, p. 4.

⁵⁴ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm 2.

⁵⁵ Pitlo 459 dalam Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), hlm. 75

walaupun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Ke 3, Bab Ke 8, mulai Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Dalam wilayah Hukum Dagang, “persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan. Jadi persekutuan berarti kumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”, sedangkan orang-orang yang mengurus badan usaha itu disebut “anggota”, bukan “sekutu”.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 1623 KUHPer dimungkinkan suatu “perserikatan perdata” berubah menjadi “persekutuan perdata” bila menjalankan perusahaan. Artinya, perbedaannya ialah “perserikatan perdata” tidak menjalankan perusahaan, sedangkan “persekutuan perdata” menjalankan perusahaan. Dengan begitu “perserikatan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata umum, sedangkan “persekutuan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata umum, sedangkan “persekutuan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang karena menjalankan perusahaan.⁵⁸

Dalam perusahaan, berkumpulnya para sekutu merupakan hal yang utama; sedangkan dalam suatu

⁵⁶ Istilah Persekutuan Perdata sedikit berbeda dengan Perserikatan Perdata. Persekutuan Perdata adalah Perserikatan Perdata yang menjalankan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 jo. Pasal 1623 KUHPer. Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahaan. Penulis lebih memilih menggunakan istilah Persekutuan Perdata karena mengacu kepada Perserikatan Perdata sebagai perusahaan. Bandingkan juga dengan Jean-Charles yang membedakan antara “*societies civiles*” dan “*societies commerciales*”. Lihat: HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 17; Lihat juga: Loes Lennarts, “A Dutch View on the Need for Hybrid Legal Forms”, unpublished paper Faculty of Law, Utrecht University Netherlands (October 2007), p. 7.

⁵⁷ Purwosutjipto, *Ibid.*

⁵⁸ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, cet. 11, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 17.

perseroan terbatas berkumpulnya modal merupakan hal yang utama. Oleh karena itu, perusahaan persekutuan kerap disebut sebagai persekutuan atau asosiasi orang yang dibandingkan dengan suatu perseroan terbatas sebagai suatu persekutuan atau asosiasi modal.⁵⁹

12. Teori Personalitas Perseroan

Salah satu hal penting dari perusahaan persekutuan ini adalah persoalan status hukumnya, yaitu apakah persekutuan perdata (*maatschap*), persekutuan dengan firma (*vennootschap onder firma*), maupun persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Belanda dan Indonesia, sampai saat ini memiliki pandangan yang sama tentang status hukum perusahaan persekutuan yaitu bukan badan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh *aggregate theory of partnership* yang menyatakan bahwa; *a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up*. Beberapa pengadilan yang menganut *aggregate theory* tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika penggugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “pihak yang terkait” (*indispensable party*). Beberapa teori hukum berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Teori Fiksi

Teori ini juga disebut teori entitas atau teori agregat. Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini:

- Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya,

⁵⁹ Purwosutjipto, Op. Cit., hlm. 19

- Oleh karena itu, perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif,
- Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government*.

Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

b. Teori Realistik

Teori personalitas perseroan yang lain adalah teori realistik atau disebut juga *inherence theory*, pokok dari teori ini adalah:

- Perseroan sebagai grup atau kelompok, di mana kegiatan dan aktivitas kelompok itu diakui hukum terpisah (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan
- Dengan demikian, jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*aggregate distinct or separate from components*).

Secara realistik atau *inherent*, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas para anggota kelompok yang terikat dalam perseroan.

c. Teori Kontrak

Teori kontrak mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah pada segi lain.

13. Teori status badan hukum (perlu konfirmasi)

Salah satu hal penting dari perusahaan persekutuan ini adalah persoalan status hukumnya, yaitu apakah

persekutuan perdata (*maatschap*),⁶⁰ persekutuan dengan firma (*vennootschap onder firma*),⁶¹ maupun persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*)⁶² adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Belanda dan Indonesia, sampai saat ini memiliki pandangan yang sama tentang status hukum perusahaan persekutuan yaitu bukan badan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh *aggregate theory of partnership* yang menyatakan bahwa;⁶³ “*a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up*”.

Teori ini melihat para sekutu sebagai beberapa orang perseorangan (pribadi kodrati) bertindak bersama dan memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri (*their rights and obligations*). Dengan kata lain, teori ini memandang bahwa persekutuan dianggap sebagai kumpulan atau gabungan orang perorangan atau individu yang menjalankan usaha yang sama.⁶⁴ “*Aggregate theory*” ini juga berpengaruh terhadap aturan-aturan hukum acara yang diberlakukan kepada persekutuan. Beberapa pengadilan yang menganut “*Aggregate theory*” tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika penggugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “*pihak yang terkait*” (“*indispensable party*”).

⁶⁰ Untuk selanjutnya ditulis dengan persekutuan perdata.

⁶¹ Untuk selanjutnya ditulis dengan “Firma”.

⁶² Untuk selanjutnya ditulis dengan “CV”.

⁶³ Bryan A. Gardner, ed., *Black's Law Dictionary, 2nd Edition*, (St. Paul, Minn.: West Group, 2001), p. 238. *Aggregate theory* terkadang disebut juga dengan “*the contract or partnership theory whereby groups became legal entities by a voluntary and consensual undertaking of their members*”. Lihat: Ron Harris (b), *loc. cit.*, p. 1424.

⁶⁴ Tiffany A. Hixson, “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do: Why the Right to “Liquidate” Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership,” *Western New England Law Review Vol. 31* (2009), p. 797 – 831.

Belanda sebagai salah satu negara dengan sistem *civil law*, yang berasal dari hukum Romawi, menganggap persekutuan sebagai suatu kontrak atau perjanjian (*contract or aggregate theory*).⁶⁵ Persekutuan merupakan ikatan kerjasama yang dibuat oleh mereka yang terlibat melalui suatu tindakan bersama, yaitu pendirian perusahaan. Akibatnya, semua hubungan hukum yang lahir dalam perusahaan dianggap sebagai akibat dari perjanjian (pendirian) perusahaan tersebut. Saat ini, status hukum persekutuan di Belanda tidak berbadan hukum.⁶⁶ Sedangkan, di Amerika Serikat, dalam sengketa *State v. Krasher*, hakim menyatakan sebagai berikut:⁶⁷

“ thought by a legal fiction a corporation is regarded as a legal person or entity, separate and distinct from its members or stockholders, yet in the case of partnerships, at least in common law, exactly the reverse is held, and a firm, as such, is not regarded as having any legal existence apart from the members composing it. In accordance with this rule, what is called property of the firm is the property of the individual partners, and what are called the debts of the firm are the debts of the partner.

Pandangan bahwa *Maatschap*, Firma atau CV tidak berbeda hukum berlaku pula di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa perikatan yang dilakukan oleh sekutu hanya mengikat sekutu yang bersangkutan saja, atau sekutu lain jika sekutu lain ini telah memberikan kuasa.⁶⁸ Apabila *Maatschap*, Firma atau CV suatu badan hukum maka persekutuanlah yang akan terikat dengan pihak ketiga,

⁶⁵ Theo Raaijmakers, “The Reform Agenda for Partnership Law,” dalam Joseph A. Mc Cahery, *et al.*, *The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*, (New York: Oxford University Press, 2003), p. 404.

⁶⁶ Mads Adenas and Frank Wooldridge, *European Comparative Company Law*, (New York: Cambridge University Press, 2009), p. 159.

⁶⁷ Daniel S. Kleinberger, “The Closely Held Business through the Entity-Aggregate Prism”, *Wake Forest Law Review*, Vol. 40, 2005, p. 827

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 34-35

bukan sekutu yang bersangkutan⁶⁹ Selain itu, menurut HMN. Purwosutjipto jika *Maatschap* adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum baik tentang *Maatschap* maupun Firma sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah, pendaftaran dan pengumuman. Selanjutnya HMN. Purwosutjipto berpendapat bahwa baik *maatschap*, firma maupun CV sejak dulu sudah dianggap memiliki kekayaan terpisah namun keberadaan kekayaan terpisah pada bentuk-bentuk persekutuan tersebut tidak menciptakan suatu entitas yang berbadan hukum, sebab kriteria utama suatu badan hukum adalah adanya pengesahan Pemerintah.⁷⁰ *Molengraff* dan *Zelyemaker* berpendapat bahwa kekayaan terpisah atau sendiri yang dimiliki oleh persekutuan tidak merupakan factor yang menentukan suatu persekutuan menjadi badan hukum, sebab suatu badan hukum tidak saja ditentukan oleh kekayaan yang terpisah tetapi juga oleh pertanggung jawaban yang terpisah pula.⁷¹ Selain itu Asser menyatakan bahwa: “*waar de rechtspraak de rechtspersoonlijkheid van de VOF niet aanvaardt, ligt het voor de hand, dat zij ook de rechtspersoonlijkheid van de CV verwerpt*”.⁷²

Dengan demikian, tampak bahwa status badan hukum pada Firma tidak diakui demikian pula status badan hukum pada CV. Dengan kata lain, baik Firma maupun CV bukan subjek hukum (*subject recht*). Dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah :

⁶⁹ Ibid. hlm. 36-37

⁷⁰ Ibid., hlm. 37-81

⁷¹ Ibid., hlm. 81

⁷² Mr. C. Asser (a), *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*, (Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatscappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1968), p. 199.

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
4. Organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

14. Teori pengurus organ perusahaan

Pada dasarnya perusahaan adalah perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh dua (2) orang atau lebih, yang disebut “sekutu”. Oleh karena itu, dalam bentuk usaha demikian terdapat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para sekutu, yang biasanya dikenal dengan aspek hukum internal (*internal rule*); dan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara para sekutu dengan pihak ketiga, yang biasanya dikenal dengan aspek hukum eksternal (*third party rule*).

15. Kekayaan atau Aset Suatu Persekutuan Perdata

Sebagai akibat pengaruh teori aggregate bahwa suatu persekutuan bukan badan hukum, maka para sekutu adalah pemilik bersama persekutuan dan persekutuan bukan badan yang terpisah dari para sekutunya. Hal ini, mengakibatkan terciptanya kepentingan bersama atas kekayaan persekutuan, yang disebut dengan *tenancy of partnership*, yaitu suatu konsep di mana setiap sekutu memiliki secara bersama-sama kekayaan persekutuan. Di Belanda, dikenal dengan konsep *mede-eigendom* atau *co-ownership*, yaitu ketika satu atau lebih orang memiliki hak atas suatu kekayaan bersama, dan

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69

dalam hal persekutuan disebut dengan *gebonden mede-eigendom*,kekayaan bersama yang terikat.

Kekayaan atau aset (*vermogen*) dalam suatu *maatschap* adalah kekayaan bersama para sekutu dan diatur oleh ketentuan-ketentuan tentang kepemilikan bersama (hak milik bersama) sehingga tidak harus memiliki kekayaan sendiri. Di Belanda, kepemilikan bersama dibagi menjadi kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) dan kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede-eigendom*). Kebendaan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan persekutuan dimiliki secara bersama oleh para sekutu. Kekayaan atau aset persekutuan perdata tidak saja berasal dari inbreng (kontribusi) para sekutu dan kekayaan yang didapatkan oleh persekutuan, tetapi termasuk pula kerugian yang berasal dari kekayaan atau aset persekutuanm misalnya asuransi atau ganti rugi. Adapun menurut Pasal 1619 ayat (2) inbreng (kontribusi) para sekutu dalam suatu persekutuan dapat berupa uang, barang, hak dan tenaga.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip

Naskah Akademik NA RUU Badan Usaha harus memperhatikan beberapa asas/prinsip yang sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, beberapa asas/prinsip yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Asas Pemerataan Berusaha/Keadilan Sosial

Pengaturan harus bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mempersempit lesenjangan social antar pelaku ekonomi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Hukum Perjanjian

Asas-asas umum hukum perjanjian, berlaku terhadap PT dan perusahaan persekutuan yang merupakan suatu badan hukum dan bukan badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian. Hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian menurut KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*). Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Dengan kata lain, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari aturan yang terdapat dalam KUHPer dapat ditarik asas umum yang merupakan pedoman dan rambu dalam pembentukan perjanjian, sehingga menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

3. Kepastian Hukum dan Ketertiban

Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan. Sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban, kepastian hukum menjadi suatu kondisi yang sangat dibutuhkan oleh PT dan perusahaan persekutuan. Pengaturan mengenai syarat dan prosedur terhadap aspek-aspek hukum perusahaan, mulai dari pendirian sampai dengan pembubaran, menjadi dasar hukum untuk bertindak bagi PT dan perusahaan persekutuan ataupun bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut. Berdasarkan asas kepastian hukum, maka pengaturan PT dan perusahaan persekutuan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

4. Kebersamaan dan Kekeluargaan (khusus PT)

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Sebagaimana nyata dalam perumusan UUD NRI Tahun 1945, perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. *Collectivisme* atau semangat kekeluargaan di lapangan ekonomi juga mencakup kebersamaan. Ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi mempunyai nuansa moral dan kebersamaan sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial.

Namun kebersamaan dan kekeluargaan adalah dua asas yang berbeda. Di dalam demokrasi ekonomi, titik tolak kebersamaan adalah *individu* yang bergabung dengan individu lain menjadi suatu kelompok. Masing-masing individu dalam kelompok tidak kehilangan makna individualnya, sehingga kebersamaan kelompok menjadi bersifat sekunder terhadap individu. Di sisi lain, kekeluargaan yang misalnya secara tepat dapat digambarkan dalam ujaran *mangan ora mangan sing penting ngumpul*, memprioritaskan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu.

Di sini jelas bahwa PT sebagai badan usaha yang berorientasi pada laba tidak seyogianya dijalankan layaknya perusahaan keluarga. Namun ia harus mampu bersaing secara efisien. Di sisi lain, PT sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat, baik dalam rangka pembangunan ekonomi nasional maupun pengelolaan lingkungan.

5. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan suatu kesesuaian atau kesamaan antarsemua unsur pendukung untuk menghasilkan keterpaduan yang utuh. Pengaturan PT dan perusahaan persekutuan harus mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan

individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks yang lebih luas, asas ini juga mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya. Salah satu contoh pelaksanaan asas ini adalah kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pengaturan PT berkaitan erat dengan negara, individu, dan masyarakat. (khusus PT)

6. Kecermatan

Asas kecermatan mensyaratkan agar subjek hukum dalam mengambil keputusan terlebih dahulu meneliti dengan seksama semua fakta yang relevan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menuntut aparatur negara berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan PT dan perusahaan persekutuan, maka pemerintah maupun organ-organ PT serta pengurus perusahaan persekutuan, dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum baik untuk kepentingan dan tujuan PT, maupun perusahaan persekutuan.

7. Transparansi atau Keterbukaan

Asas ini memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tidak diskriminatif. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan usaha, Pemerintah dan setiap badan usaha harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Informasi tersebut penting untuk tersedia, baik untuk RUPS, kreditur badan usaha, maupun pemangku kepentingan, dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bisa jadi informasi yang dimaksud tidak terbatas pada apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Organ PT dan pengurus perusahaan persekutuan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan profesional. Untuk itu, setiap badan usaha harus dikelola secara benar dan terukur sesuai dengan kepentingan dan tujuan pendirian serta peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Asas akuntabilitas tidak hanya diberlakukan terhadap organ PT dan pengurus perusahaan persekutuan saja melainkan juga terhadap subjek hukum lainnya misalnya notaris dan Pemerintah.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta pemasalahan yang dihadapi masyarakat

Berdasarkan hasil penilaian World Bank, pendirian badan usaha di Indonesia selama ini terkesan lama dan memerlukan biaya yang besar, sehingga mempengaruhi EODB Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara regional ASEAN.

Disamping itu, permasalahan yang berkaitan dengan badan hukum adalah masih lemahnya pengawasan yang berkaitan dengan perubahan struktur kepengurusan pada badan hukum yang mendaftar.

Pembahasan dalam NA RUU ini meliputi banyak substansi di bidang badan usaha, sehingga dalam penulisannya dibagi berdasarkan :

1. Nomenklatur badan usaha
2. Entitas badan usaha
3. Hal-hal yang terkait dengan badan usaha (single portal, Beneficial Ownership, dan lain-lain)

Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan

bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hukum perusahaan mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya pengaturan tentang Perseroan terbatas (PT) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁷⁴ Selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun masa berlakunya UUPT terdapat beberapa pengaturan yang perlu untuk diperbaiki dengan mengganti UUPT.

Sementara, untuk persekutuan perdata, hingga saat ini masih diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda. Dalam kedua kitab tersebut hanya mengatur hal yang bersifat umum, sehingga banyak pelaku usaha yang belum paham betul mengenai bentuk dan bagaimana menjalankan kegiatannya sesuai dengan usaha yang dipilihnya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi ketidakpastian dasar hukum usaha, misalnya dalam hal penyertaan atau kontribusi, pembagian keuntungan atau kerugian hingga pembatasan tanggung jawab para sekutu dalam perusahaan perdata.⁷⁵ Akibatnya baik pemilik maupun pihak yang memiliki kepentingan dengan usaha tersebut, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.

Persoalan status badan hukum perusahaan perdata juga merupakan hal yang perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan beragam penafsiran dalam memahami apakah perusahaan persekutuan merupakan badan hukum atau bukan.⁷⁶

Selain berbagai permasalahan diatas, perlu dilakukan pembaharuan terkait dengan pendaftaran perusahaan persekutuan.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

⁷⁵ Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penyimpangan atau pencampur-adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV, sebanyak 23% sekutu komanditer ternyata menjadi sekutu pengurus. Yetty Komalasari op.cit. hlm.357

⁷⁶ Terdapat beberapa putusan Pengadilan, yang menyatakan bahwa CV berbadan hukum

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Salah satu tujuan dikeluarkannya Permenkumham tersebut yaitu untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran perusahaan persekutuan yang terkumpul melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).⁷⁷ Jika melihat pada pengaturan pendirian perusahaan persekutuan dalam Permenkumham tersebut, terdapat perubahan tempat pendaftaran perusahaan persekutuan yang semula dilakukan di Pengadilan Negeri beralih ke SABU, dan disertai kewajiban baru untuk melakukan pesan nama sebelum melakukan pendaftaran hal ini mengingat adanya larangan menggunakan nama yang sama.

Kondisi diatas merupakan salah satu persoalan yang perlu diperbaiki terkait pengaturan badan usaha maupun investasi yang perlu dibenahi. Berikut akan digambarkan praktek penyelenggaraan dan permasalahan mulai dari nomenklatur badan usaha hingga perkembangan bentuk badan usaha.

1. Badan Usaha

Istilah badan usaha banyak digunakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian.⁷⁸ Dalam paparan Dr. Yetty Komalasari disampaikan bahwa istilah badan usaha **tidak ada dasar hukumnya** dan merupakan peristilahan yang digunakan di bidang ekonomi, sedangkan istilah dengan pengertian yang sama dalam bidang hukum menurut beliau yang lebih tepat adalah “perusahaan”.⁷⁹

⁷⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6ea52a874e/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir>

⁷⁸ Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat, UU Perindustrian, UU pasar Modal, UU Minyak Bumi dan gas, UU Lingkungan, UU ITE.

⁷⁹ Yetty Komalasari Dewi, pengertian yang paling tepat untuk “perusahaan” adalah pengertian perusahaan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 (1) UU no 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yaitu “Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan

2. Perusahaan Perseorangan

Di Indonesia dikenal dengan bentuk perusahaan perseorangan yang dikenal dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan ini merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana di mana seseorang memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggungjawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan. Pengendalian (*control*) dan pengambilan keputusan (*decision making process*) terhadap jalannya perusahaan berada ditangan pemilik perusahaan. Bentuk ini merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana dan tidak banyak aturannya sehingga menjadi bentuk perusahaan yang populer dan kerap digunakan oleh masyarakat. Biasanya, bentuk ini dipilih apabila orang hendak memulai usahanya pertama kali dengan modal terbatas.

Pada perusahaan perseorangan tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Satu-satunya cara untuk menambah modal perusahaan adalah melakukan pinjaman kepada pihak ketiga baik perorangan maupun perbankan. Dengan keterbatasan modal kerja ini, perusahaan perseorangan cenderung tidak dapat bersaing mendapatkan kesempatan berusaha atau melakukan investasi yang lebih besar.⁸⁰

atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan, maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” Bahan paparan Dr Yetty Komalasari, Revitalisasi Hukum untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia dan Prakteknya di Berbagai Negara, Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya, Hotel Novotel, 13 Agustus 2018

⁸⁰ Dr. Yetty Komalasari, Hukum Persekutuan di Indonesia, teori dan kasus, Ed.1, Cet.1, Depok, 2017 hlm. 5

Proses pendirian perusahaan perseorangan sangat sederhana, tidak diperlukan akta pendirian perusahaan. Pada prinsipnya, perusahaan perseorangan telah sah berdiri pada saat pemilik perusahaan melakukan hubungan hukum (perjanjian) dengan pihak lain untuk kepentingan usahanya. Terdapat kemungkinan perusahaan perseorangan berkembang menjadi perusahaan besar, sehingga pemilik perusahaan membutuhkan tenaga untuk membantunya. Hubungan antara pemilik perusahaan (pengusaha) dengan pembantu perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pembantu di dalam perusahaan dan pembantu diluar perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan terikat dengan hubungan hukum perburuhan (ketenagakerjaan) sedangkan hubungan dengan pembantu perusahaan diluar perusahaan adalah hubungan sementara jasa atau pemberi jasa.⁸¹

Keberadaan atau keberlangsungan perusahaan sangat bergantung kepada kehidupan pemilik perusahaan. Apabila pemilik perusahaan wafat, berada dalam keadaan tidak mampu atau mengundurkan diri/pensiun, secara otomatis perusahaan bubar. Tidak ada jangka waktu yang pasti, sewaktu waktu pemilik perusahaan dapat membubarkan perusahaan atau menyerahkan kepada anak atau ahli waris lainnya sesuai kehendaknya. Berdasarkan hal inilah struktur perusahaan menjadi kurang stabil dan tidak memiliki kepastian dalam hal jangka waktu atau keberadaan perusahaan.⁸²

Sebagaimana proses pendiriannya yang tidak memerlukan formalitas tertentu, hal yang sama juga berlaku untuk membubarkan perusahaan perseorangan. Pada prinsipnya, pemilik perusahaan dapat membubarkan perusahaan sewaktu-waktu. Hanya saja dalam hal perusahaan memiliki jumlah pekerja cukup banyak, tentunya peraturan terkait ketenagakerjaan perlu diperhatikan. Begitu pula

⁸¹ Pasal 1601 KUHPPerdata dalam Dr. Yetty Komalasari, *ibid* hlm. 8

⁸² *Ibid* hlm. 10

dengan kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur.⁸³

3. Perusahaan Persekutuan

a. Persekutuan Perdata (*maatschap*)

Persekutuan perdata (*maatschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Karakteristik dari persekutuan perdata yang tidak dimiliki oleh persekutuan perdata lainnya, bahwa persekutuan perdata merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama.⁸⁴ Oleh karena itu, didalam suatu persekutuan perdata akuntan misalnya, maka para sekutunya harus orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan saja. Jadi tidak boleh dibuat misalnya Kantor Akuntan Publik Suswinarno, Ak dan Rekan, tapi ternyata para sekutunya terdiri dari Notaris, Pengacara ataupun konsultan manajemen. Demikian pula untuk persekutuan perdata yang dibentuk oleh para Notaris ataupun para pengacara.⁸⁵

Berdasarkan KUHPerdata, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian saja, dan tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. KUHPerdata juga tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk

⁸³ Ibid hlm. 11

⁸⁴ Secara umum, di Jerman dan Perancis persekutuan perdata (*maatschap*) digunakan oleh mereka yang memiliki profesi dengan kategori "liberal professions". Bahkan di Belanda, bentuk persekutuan perdata (*maatschap*) adalah bentuk yang digunakan oleh pengacara, arsitek, dokter dan sebagainya yang termasuk dalam kategori "liberal professions". Ini disebut dengan professional partnership. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 1632 KUHPer sebagai salah satu bentuk dari persekutuan khusus, yaitu bentuk persekutuan perdata (*maatschap*) khusus yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaan (profesi). Secara umum, bentuk hukum "maatschap" biasanya untuk kegiatan yang tidak memiliki unsur atau sifat komersial/bisnis (non-commercial character).

⁸⁵ <http://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/> diakses pada pukul 09:45 WIB pada tanggal 21 September 2018

persekutuan perdata. Bahkan bisa dibentuk secara lisan sebagaimana perjanjian juga dapat dibuat secara lisan, sehingga dapat disimpulkan apabila melihat pengaturan dalam KUHPerdata, pendirian persekutuan perdata secara normatif tidak memerlukan formalitas tertentu. Dalam perkembangannya untuk mendirikan bisa menggunakan akta notaris lalu ditambah NPWP dan surat keterangan domisili perusahaan, kemudian langsung mendaftarkannya ke pengadilan negeri.⁸⁶ Namun saat ini dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ada beberapa perubahan terkait pendaftaran persekutuan perdata, sebagai berikut :

1. Pengajuan Nama Persekutuan Perdata

Bila sebelumnya pendiri punya kebebasan untuk membuat nama persekutuan perdata, sekarang tidak lagi. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya: tidak boleh sama dengan nama persekutuan perdata lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional.

2. Nama persekutuan perdata perlu diajukan terlebih dahulu ke SABU dengan dikenakan biaya pemesanan nama persekutuan perdata untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan HAM.⁸⁷

⁸⁶ Untuk mendirikan atau membentuk maatschap tidak disyaratkan harus tertulis mengingat Pasal 1624 KUHPer mengatur bahwa maatschap mulai berdiri sejak tercapainya kesepakatan (perjanjian) pendirian atau pembentukannya. Ini yang disebut dengan proses pendirian atau pembentukan maatschap secara konsensual. Dengan kata lain, untuk mendirikan maatschap cukup tercapai persetujuan kehendak secara lisan dengan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer. Namun demikian, dengan berkembangnya jaman, saat ini tidak lazim mendirikan atau membentuk suatu maatschap tanpa akta pendirian/perjanjian persekutuan. Keberadaan akta pendirian/perjanjian persekutuan (partnership agreement) hanya berfungsi sebagai alat bukti, bukan sebagai dasar berdirinya suatu maatschap. Dalam Yetty Komalasari

⁸⁷ Ada kelebihan dan kekurangan dalam permohonan pengajuan nama ini, kelebihan nama persekutuan menjadi lebih eksklusif karena nama yang telah terdaftar tidak dapat digunakan oleh pihak lain, sementara kekurangannya, biasanya proses ini memerlukan penambahan biaya.

3. Setelah nama persekutuan perdata disetujui, pemohon perlu menyiapkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris selaku pejabat publik.
4. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi maka Kemenkumham akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) dan secara hukum pendirian persekutuan perdata sudah selesai. SKT ini bukan merupakan bukti pengesahan sebuah persekutuan perdata menjadi suatu badan hukum.⁸⁸ Kondisi ini berlaku juga untuk perusahaan persekutuan lainnya seperti CV dan Firma.

Dalam pendirian suatu persekutuan perdata, para sekutu wajib untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan persekutuan perdata. Kontribusi ini dalam hukum dikenal dengan inbreng (pemasukan ke dalam perseroan). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, *good will*, dan *know how*. *Good Will* itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun merek (*brand image*). Sedangkan *know how* bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti dalam persekutuan perdata kantor hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis.⁸⁹

⁸⁸ Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV, Firma, dan Persekutuan Perdata secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Seperti halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”. Bagi persekutuan perdata yang sudah pernah terdaftar di pengadilan negeri juga punya kewajiban untuk menyesuaikan dengan peraturan ini. Wajib mendaftarkan ke Kemenkumham paling lambat satu tahun sejak peraturan ini berlaku yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018.

⁸⁹ <http://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/> diakses pada pukul 13:45 WIB pada tanggal 21 September 2018

Pada dasarnya setiap sekutu memiliki hak untuk mengurus (*bebeer*) persekutuan. Pengurus persekutuan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, yang disebut sebagai sekutu pengurus, namun apabila di antara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau para sekutu merasa tidak cakap untuk menjadi pengurus, maka mereka dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus.⁹⁰ Terdapat 2 (dua) cara untuk mengangkat pengurus, yaitu ditetapkan di dalam akta pendirian persekutuan (perjanjian persekutuan) dan ditetapkan dalam surat kuasa yang terpisah dari akta pendirian persekutuan (surat penunjukkan sebagai pengurus). Sekutu yang diangkat atau ditunjuk di dalam akta pendirian persekutuan disebut sebagai sekutu statute (*gerant statutaire*) sedangkan sekutu yang diangkat atau ditunjuk dalam surat kuasa tersendiri disebut sebagai sekutu mandater (*gerant mandataire*).⁹¹

Apabila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa

⁹⁰ Purwosutjipto, Op. Cit., hlm. 28

⁹¹ Tata cara pengangkatan atau penunjukkan sekutu pengurus di atas membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu:

1. Sekutu statuter. Selama berjalannya persekutuan perdata, sekutu statute tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan menurut hukum yaitu keadaan atau peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melakukan tugasnya secara baik. Misalnya: tidak jujur (melanggar kepercayaan) atau kelalaian berat termasuk mengabaikan urusan-urusan persekutuan. Selain itu, proses pemberhentian sekutu statute harus dilakukan oleh persekutuan perdata, artinya harus disetujui oleh semua sekutu dan mendapatkan persetujuan pengadilan, apabila akta pendirian tidak memberikan kewenangan kepada para sekutu untuk memberhentikan sekutu pengurus.
2. Sekutu mandater memiliki kedudukan yang sama seperti seorang penguasa, dan oleh karena itu dapat diberhentikan kapan saja atau berdasarkan permintaan sekutu tersebut. Sebagai perbandingan, di Perancis, pengurus persekutuan dapat dilakukan oleh seorang sekutu. Para sekutu dianggap telah saling memberikan hak untuk melakukan pengurusan persekutuan, walaupun setiap sekutu memiliki hak untuk menolak. Sedangkan di Jerman pengurus persekutuan harus disetujui oleh semua sekutu.

Namun demikian, ketentuan tentang pengurusan ini adalah aturan umum dan dapat disimpangi oleh perjanjian persekutuan.

perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya.

Hak utama dari para sekutu adalah mendapatkan keuntungan /laba (profit) Hal ini dapat diatur secara bebas oleh para sekutu dalam akta pendirian persekutuan. Namun apabila para sekutu tidak mengaturnya, maka berlakulah ketentuan pembagian keuntungan menurut Pasal 1633 KUHPer yang mengatur bahwa pembagian laba harus dilakukan sesuai dengan inbreng atau kontribusi yang diberikan oleh sekutu; dan menentukan bahwa inbreng atau kontribusi dalam bentuk tenaga memiliki nilai yang sama dengan sekutu yang memberikan inbreng atau kontribusi dalam bentuk uang atau barang dengan jumlah yang terkecil.

Persekutuan perdata (*maatschap*) berakhir atau bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

b. Firma

Persekutuan dengan Firma diartikan sebagai setiap *maatschap* yang menjalankan perusahaan dibawah satu nama bersama.⁹² Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa Firma adalah suatu *maatschap*, hanya saja apabila pada persekutuan perdata ada yang berbentuk perusahaan dan ada yang tidak berbentuk perusahaan pada firma harus berbentuk perusahaan.⁹³

Mengenai nama bersama atau “Firma” ini telah ada putusan R. V. J. Jakarta tanggal 2 September 1921 yang

⁹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandelen Faillissements Verordening], Cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), Ps. 16. Selanjutnya ditulis dengan “KUHD” mengacu kepada Indonesia, dan WvK mengacu kepada Belanda.

⁹³ Yetty Komalasari

menentukan bahwa nama bersama atau Firma dapat diambil dari:

- a. Nama dari salah seorang sekutu;
- b. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya: Ibrahim Bersaudara, Sulaiman & Brothers, Sumarni & Sons, dan lain-lain;
- c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, misalnya: Purusar, yang terjadi dari penggabungan nama Purwa, Ismail, dan Sarwono;
- d. Nama lain yang bukan nama keluarga (famili enam), misalnya mengenai tujuan perusahaan: “Firma Perniagaan Pertekstilan”.

Di Amerika Serikat, *partnership* (Firma) digunakan juga untuk melakukan “*liberal professions*”. *Partnership* sendiri dibedakan menjadi *General Partnership* dan *Limited Partnership*.⁹⁴ *Partnership* adalah bentuk utama dari suatu “*commercial business association*” yaitu apabila terdapat beberapa orang bertindak secara bersama dalam suatu kegiatan usaha tanpa menyatakan bentuk (hukum) tertentu dari perusahaan mereka, maka persekutan mereka harus dianggap sebagai Firma atau *partnership*. Di Belanda, ketentuan-ketentuan hukum tentang Firma yang dulunya diatur dalam *Wetboek van Koophandel*, akan diatur dalam *Boek 7A Titel 13 Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), sehingga Belanda hanya (akan) memiliki 1 (satu) ketentuan hukum tentang perskutuan yaitu NBW.⁹⁵

Firma sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHD adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Berdasarkan Pasal 16 KUHD, Firma adalah juga *Maatschap*, maka terhadap Firma berlaku pula segala ketentuan yang diatur dalam KUHPer, yaitu :

⁹⁴ Robert W. Hamilton, *Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation, Essential Terms and Concepts*, (New York: Aspen Law & Business, 1998), p. 5.

⁹⁵ Theo Raaijmakers, *loc.cit.*, p. 246 - 253

- a. Ketentuan-ketentuan umum mulai dari Pasal 1618-1623 KUHPer;
- b. Ketentuan tentang hubungan hukum antar para sekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 1624-1641 KUHPer; dan
- c. Ketentuan tentang berakhirnya persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1646-1652 KUHPer.

Namun demikian harus diingat pula bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHPer dan/atau KUHD adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat melengkapi (*default rule*), artinya undang-undang memperkenankan para sekutu untuk membuat aturan-aturan yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPer dan/atau KUHD selama aturan-aturan ini dituangkan di dalam perjanjian pendirian Firma.

Dalam Firma para sekutu dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga menggunakan nama bersama, maka perjanjian pendirian firma atau "*partnership agreement*", dapat dilakukan secara tertulis atau dengan suatu akta.⁹⁶ Akta pendirian tersebut harus didaftarkan dan diumumkan kepada pihak ketiga.⁹⁷ Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri domisili Firma; sedangkan pengumuman dalam Berita Negara.⁹⁸ Apabila akta pendirian Firma telah dibuat namun tidak didaftarkan atau telah didaftarkan tetapi belum diumumkan,⁹⁹ maka segala ketentuan yang diatur dalam akta pendirian Firma tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga.¹⁰⁰ Saat ini, khusus

⁹⁶ Lihat KUHD Pasal 22

⁹⁷ Lihat Pasal 23 dan 28 KUHD.

⁹⁸ Lihat KUHD Pasal 28

⁹⁹ Di Amerika Serikat, untuk mendirikan suatu partnership, tidak diperlukan formalitas tertentu namun suatu partnership telah dianggap ada, walaupun belum melakukan kegiatan usaha, apabila para sekutu telah menandatangani perjanjian pendirian partnership dan telah memberikan inbreng atau kontribusi ke dalam partnership. Lihat Commisisioners' Note, Uniform Law Annotated, Vol. 7: Partnership dan Vol. 8: Limited Partnership, (Brooklyn, 1949), Chap. 6, No. 11-12.

¹⁰⁰ Lihat KUHD Pasal 29

mengenai pendaftaran firma sama seperti pada persekutuan perdata (*maatschap*), diatur dengan dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Dalam firma, para sekutu secara aktif berpartisipasi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan persekutuan untuk mencapai maksud dan tujuan persekutuan. Definisi *partnership* harus memberikan kriteria yang memungkinkan hakim untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian *partnership*.¹⁰¹ Menekankan pada unsur menjalankan atau mendirikan perusahaan dengan suatu nama bersama; sedangkan tanggung jawab para sekutu merupakan akibat dari perjanjian pendirian Firma.¹⁰²

Setiap sekutu firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya.¹⁰³ Hubungan antara sekutu Firma dengan pihak ketiga, saat ini diatur dengan Pasal 17 KUHD, sebagai berikut :

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan

¹⁰¹ Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII* (Leiden; Martinus Nijhoff Publishers, 2006) h. 98.

¹⁰² Lihat *Wetboek van Koophandel* Pasal 1 dan 18; *Meijers* 1087 dan 1109. Sebagai perbandingan di Prancis dan Italia, UU secara khusus menekankan tanggung jawab para sekutu secara tanggung menanggung (*joint and several liability*) tanpa batas untuk seluruh utang firma. Lihat: Law No. 66 - 537 (LSC) Art. 10 untuk Perancis; dan *Italian Commercial Code* Art. 2291. Sedangkan di Belgia, persekutuan dengan firma secara utuh didefinisikan sebagai "*a business association which is created under a business name by two or more people who are jointly and severally liable without limit for the whole of the association's debts*". Lihat Van Ryn, *Principes de droit commercial I* (Brussel, 1954), 405.

¹⁰³ Dalam Firma, terdapat kewenangan mewakili dari setiap sekutu yang merupakan akibat hukum dari penggunaan nama bersama dalam menjalankan perusahaan, artinya sejak awal pendirian telah disepakati oleh para sekutu bahwa setiap sekutu berwenang melakukan tindakan hukum dan mengikat sekutu lainnya selama tindakan tersebut dilakukan atas nama dan bagi kepentingan persekutuan dengan Firma. Tampak berbeda dengan *Maatschap* yang sekutu-sekutunya bertindak dengan namanya sendiri dan harus meminta persetujuan sekutu lainnya terlebih dahulu sebelum dapat mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Berdasarkan Pasal tersebut, setiap sekutu jika kekuasaannya tidak dibatasi dalam perjanjian persekutuan, berwenang untuk bertindak atas nama Firma dan mengikat Firma dengan pihak ketiga tanpa harus melakukan tindakan hukum, seperti membuat surat kuasa.

Firma bukan merupakan badan hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan kekayaan Firma sebenarnya adalah kepemilikan bersama para sekutu (*group ownership*).¹⁰⁴ Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan salah satu sekutu firma akan menjadi tanggung jawab sekutu yang lain. Tanggung jawab demikian dinamakan tanggung jawab renteng atau tanggung jawab tanggung-menanggung atau tanggung jawab solider. Para sekutu firma tersebut bertanggung jawab secara renteng terhadap pihak ketiga atas seluruh kerugian persekutuan yang tidak terbayarkan dari harta kekayaan persekutuan tersebut. Dalam suatu Firma pertanggung jawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (*Hoofdelijk voor het geheel*) sesuai dengan Pasal 18 KUHD atau dapat pula dikatakan pertanggung jawabannya adalah secara tanggung-menanggung atau dalam pasal 1278 KUH Perdata disebut juga sebagai “tanggung renteng”.

Dalam praktik, pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu tidak dilaksanakan secara langsung, artinya semua penagihan persekutuan tidak ditagihkan langsung kepada

¹⁰⁴ Di Jerman, terdapat kejelasan tentang kedudukan kreditur Maatschap atau Firma terhadap kreditur pribadi (personal creditor) dari para sekutu, yaitu kedudukan Maatschap atau Firma lebih tinggi dibandingkan kedudukan kreditur pribadi para sekutu. Sementara di Amerika Serikat, untuk menentukan kekayaan partnership, harus mengacu kepada perjanjian pendirian partnership.

tiap-tiap sekutu, tetapi penagihan itu lebih dahulu harus dipenuhi dari kas persekutuan. Jika kas persekutuan itu tidak mencukupi, barulah kekayaan pribadi para sekutu diambil untuk memenuhi penagihan tersebut.

Mengingat Firma sebenarnya adalah Maatschap sebagaimana ketentuan Pasal 16 KUHD, maka mengenai bubarnya Firma berlaku pula peraturan yang sama dengan Maatschap, yakni Pasal 1646 sampai dengan 162 KUHPerdara ditambah dengan Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD.¹⁰⁵ Setelah suatu Firma dibubarkan, perlu dilakukan tindakan pemberesan. Tindakan pemberesan penting dilakukan baik ditinjau dari sudut kepentingan para sekutu, maupun dari sudut kepentingan pihak ketiga. Pada umumnya pemberesan sesudah bubarnya persekutuan adalah perlu untuk benar-benar mengakhiri kehidupan persekutuan yang bubar itu, walaupun ada kemungkinan dimana pemberesan tidak diperlukan lagi.

Dalam hal kepailitan, mengingat suatu Firma bukan suatu badan hukum maka kepailitan hanya dapat dituntut kepada (para) sekutunya saja. Dalam praktiknya, kurang dipahami mengenai hubungan sekutu dan tanggung jawab sekutu dengan perusahaan. Contoh kasus sebagai berikut

106:

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 156 PK/PDT.SUS/2012

A. Para Pihak

- 1) Firma Litha & CO., diwakili oleh Litha Brent, S. E., selaku Direktur dan Ribka Ruru, selaku Wakil Direktur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;
- 2) Heryanti Wijaya selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;
- 3) PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk., selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Kreditor Lain;
- 4) PT Sumber Indo Celluler, selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Kreditor Lain II.

B. Pertimbangan Hakim

- 1) Terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon PKPU.

Pertimbangan Majelis Hakim ialah *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa:

- a. Termohon PKPU adalah Firma Litha & CO., yang tidak

C. Amar Putusan

- 1) **Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Firma Litha & CO. tersebut**
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN.NIAGA.MKS. tanggal 3 September 2012;
- 3) Menyatakan permohonan PKPU dari Pemohon PKPU: Heryanto Wijaya tidak dapat diterima;
- 4) Menyatakan Termohon PKPU: Firma Litha & CO. tidak berada dalam keadaan pailit;
- 5) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

Adapun mengenai kepailitan ini harus diperhatikan pula undang-undang kepailitan. Firma dianggap bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Namun, dalam prakteknya, pengunduran sendiri seorang anggota tidak selalu membuat firma menjadi bubar. Seringkali terjadi seorang anggota firma yang mundur digantikan oleh orang lain dengan tetap mempertahankan firma yang ada.

c. Persekutuan Komanditer *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Walaupun banyak masyarakat Indonesia yang memilih CV sebagai salah satu bentuk perusahaan yang menjanjikan, namun masih terdapat pelaku usaha yang memilih CV (pemilik CV) belum terlalu memahami CV

sebagai suatu badan usaha (organisasi usaha).¹⁰⁷ Hal ini menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami, bahkan terkesan tidak peduli tentang peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan yang dipilih, sepanjang bentuk perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Biasanya jika telah muncul sengketa barulah mereka mulai mencari tahu tentang berbagai peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan mereka.

Tampaknya pelaku usaha memiliki pertimbangan lain di luar dari pertimbangan perlindungan dan kepastian hukum dalam memilih CV sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Ketidakpahaman tentang CV juga terjadi pada instansi pemerintah, terlihat dalam contoh kasus *Siam Corporate Finance Inc v. Tjipto Siswojo selaku sekutu aktif CV Tjahjasari*, No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 (2007)¹⁰⁸

¹⁰⁷ Bahkan dijumpai CV yang tidak memiliki unsur utama untuk dinyatakan sebagai sebuah CV karena tidak terdapat sekutu komanditer tetapi tetap berdiri. Dapat dilihat dalam Kasus CV Cici qq. Dra. Luvinda Eviyanti melawan PT. Adam Skyconnection Arirlines dalam Putusan Pailit No.26/Pailit/2008/PN.NIAGA.JKS.PST. Dalam Yetty Komalasari, hal 14. Khusus untuk kajian mengenai Persekutuan Komanditer Commanditaire Vennootschap (CV) akan banyak mengambil dari disertasi Dr.Yetty Komalasari Dewi yang sudah diterbitkan. Materi tersebut berisi banyak kajian mengenai CV serta berbagai permasalahannya baik dalam teori maupun praktik.

¹⁰⁸ Kasus *Siam Corporate Finance Inc v. Tjipto Siswojo selaku sekutu aktif CV Tjahjasari*, No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 (2007) berawal dari permohonan pailit oleh Pemohon, Siam Corporate Finance Inc, terhadap Termohon, Tjipto Siswojo, sebagai persero aktif CV. Tjahjasari. Permohonan pailit diajukan sebagai akibat dari ketidakmampuan membayar CV dalam perjanjian utang-piutang antara Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp 61.788.348.328,-. Persoalan hukum dalam kasus ini adalah dalam hal CV dipailitkan siapa yang harus dimohonkan pailit, apakah CV atau para sekutu. Kasus ini menarik karena Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali berbeda pendapat tentang hal ini. Sejak permohonan diajukan, Termohon dalam eksepsinya mengajukan argumen bahwa CV adalah badan hukum sehingga yang menjadi kreditur adalah CV. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan kepada Termohon selaku pribadi (Tjipto) tidak berdasar. Selain itu, menurut Termohon Pasal 4 Akte Pendirian CV menyatakan bahwa sekutu pengurus CV adalah Tjipto Siswojo dan Cheng Basuki sedangkan sekutu komanditer CV adalah Tjiang Bhing Fen dan Tjiang Bhing Fong. Apalagi perjanjian utang piutang tersebut ditandatangani oleh sekutu pengurus lainnya yaitu Cheng Basuki selaku wakil direktur CV. Oleh karena itu pula, permohonan pailit ini kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sekutu pengurus lainnya dalam CV. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Dr. Yetty Komalasari menyatakan bahwa masih banyak pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat yang menganggap CV dapat bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan atau memiliki legal standing yang terpisah dengan para peseranya. Yetty Komalasari, *ibid* hlm. 104

Keputusan Mahkamah Agung Indonesia,¹⁰⁹ menyatakan bahwa CV bukan subyek hukum sehingga tidak dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Hal yang dapat ditarik dari Keputusan ini adalah bahwa CV bukan pihak yang dapat bertindak dimuka hukum termasuk menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat dimuka pengadilan. Sebagian besar putusan pengadilan menyatakan CV bukan badan hukum sehingga dalam perkara dimuka pengadilan harus diwakili oleh pengurusnya. Namun demikian, Keputusan Mahkamah Agung Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh institusi pengadilan sendiri karena pengadilan di Indonesia masih banyak yang menerima gugatan yang diajukan oleh CV sebagai suatu entitas tanpa menyebutkan sekutu pengurus atau sekutu yang berhak mewakili CV tersebut. Dengan kata lain, CV dapat dianggap sebagai pihak yang berperkara dimuka pengadilan dan tidak diwakili oleh pengurusnya.

Berbagai ketidakjelasan dalam ketentuan-ketentuan hukum CV sebagaimana termuat dalam KUHD, menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran sehingga baik pemilik CV dan pihak yang memiliki kepentingan dengan CV belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.¹¹⁰

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) diatur dalam Pasal 19 KUHD, adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau oleh beberapa orang yang mempercayakan uang dan atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan pengurusan yang dikenal sebagai sekutu aktif

¹⁰⁹ Yetty Komalasari, *ibid.* hlm. 149

¹¹⁰ Yetty Komalasari, *ibid.* hlm. 150

(sekutu komplementer) dan orang yang mempercayakan uang (pemberi modal) tersebut disebut sekutu komanditer.

Di Indonesia, CV sebagai salah satu bentuk perkumpulan selain memiliki unsur-unsur atau karakteristik umum suatu perkumpulan, tetapi memiliki karakteristik yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya inbreng (pemasukan) dari setiap sekutu;
2. Keuntungan dari kerjasama harus dibagi diantara sekutu;
3. Merupakan suatu perusahaan;
4. Menggunakan nama bersama;
5. Bentuk tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan;
6. Memiliki sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas.¹¹¹

Pendaftaran CV saat ini juga mengalami perubahan sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebelum diatur dalam Permenkumham diatas, setelah akta pendirian CV dibuat, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan pasal 23 KUHD.¹¹²

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada Perseroan Terbatas (PT) , yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia.¹¹³

¹¹¹ Yetty komalasari, ibid hlm.

¹¹² Pasal 23 KUHD

¹¹³ Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris. Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT. Namun demikian, dengan tidak didahuluinya pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.

Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:

1. nama yang akan digunakan oleh CV tersebut
2. tempat kedudukan dari CV
3. siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.
4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tujuan mendirikan CV adalah untuk secara bersama-sama mencari keuntungan atau laba dan membagi keuntungan tersebut dengan menyerahkan inbreng (pemasukan) dari tiap-tiap sekutu baik berbentuk uang, barang, atau tenaga dan kerajinannya. Mengingat pembatasan yang diatur dalam pasal 20 KUHD, maka untuk sekutu komanditer bentuk inbrengnya hanya dapat berbentuk uang atau barang. Dengan demikian, tidak mungkin membuat perjanjian persekutuan yang membolehkan atau memungkinkan salah seorang sekutu tidak memasukkan sesuatu ke dalam CV. Hal inilah yang seringkali disimpangi, salah satu contoh dengan praktik “meminjam” nama untuk memenuhi syarat pendirian CV. Pihak yang ditawarkan untuk dipinjam namanya sebagai sekutu komanditer tidak perlu mengeluarkan modal, hanya namanya saja yang akan dicantumkan dalam akta pendirian CV.¹¹⁴

¹¹⁴ Atau bisa juga terjadi, hal semacam ini dilakukan oleh pihak yang tidak dapat menjadi pengurus atau direktur dalam CV karena tidak diperbolehkan oleh atasannya (apabila ia seorang PNS), atau ia telah menjadi direktur di perusahaan lain. <http://www.hukum123.com/ketika-nama-kita-ingin-dipinjam-untuk-mendirikan-cv/> diunduh tanggal 23 September 2018

Setiap sekutu berutang kepada CV apa yang telah ia sanggupi untuk diserahkan sebagai *inbreng* ke dalam CV. Jika *inbreng* yang disanggupinya berupa barang, maka sekutu tersebut mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijadikannya *inbreng* tersebut tidak cacat dan tidak akan dituntut oleh pihak lain, suatu kewajiban yang dibebankan seperti kewajiban seorang penjual. Jika sekutu hendak memasukkan *inbreng* dalam bentuk uang, maka ia diharuskan menyerahkan ke dalam kas CV dengan ketentuan akan dikenakan bunga apabila ia tidak menyerahkan uang tersebut segera setelah CV terbentuk. Dalam CV, tidak seperti PT, sekutu dapat menyerahkan tenaga atau kerajinannya sebagai bentuk *inbreng* yang bersangkutan dalam CV. Tenaga dan kerajinan dapat berupa pekerjaan dengan tangan maupun dengan pikiran. Apabila ia lalai dalam kewajibannya tersebut, ia harus mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat kelalaiannya tersebut, bahkan hal-hal tertentu hal tersebut dianggap wanprestasi, sehingga dapat menyebabkan berakhirnya suatu CV.¹¹⁵ Dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.¹¹⁶ Pada saat sepakat mendirikan CV, notaris biasanya menyarankan alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya namun juga dari segi pembagian resiko di antara para

¹¹⁵ Yetty Komalasari, op.cit. hal. 63

¹¹⁶ <http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/> diunduh 5 Oktober 2018

persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.¹¹⁷

Berdasarkan Pasal 19 KUHD, dalam CV terdapat dua jenis sekutu, dengan menggunakan istilah Pasal 19 KUHD, yaitu sekutu bertanggung jawab dan sekutu pelepas uang.¹¹⁸ Setiap CV harus mempunyai sekurang-kurangnya satu sekutu pengurus (*de beherende vennoten*) yang mengemban semua resiko dan tanggung jawab sebagai seorang sekutu sebagaimana sekutu dalam suatu Persekutuan dengan Firma dan satu sekutu komanditer (*de commanditaire vennoten*). Pengurus dalam CV secara eksplisit diatur dalam 20 KUHD, *yang menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.* Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat disimpulkan ada dua macam sekutu yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer yang memiliki perbedaan tanggung jawabannya yaitu sebagai berikut :

- a. Sekutu aktif atau pengurus atau komplementer bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sekutu aktif berhak memasukkan modal, namun tugas pokoknya adalah melakukan pengurusan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga dan

¹¹⁷ <http://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/> diunduh pada 5 Oktober 2018

¹¹⁸ Yetty Komalasari. hal 151

bertanggung jawab hingga harta pribadinya secara keseluruhan terhadap utang dan kerugian perusahaan.

b. Sekutu pasif atau komanditer berkewajiban menyerahkan uang atau barang sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya yang kemudian mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut berdasarkan besaran modal yang telah disetorkannya. Tanggung jawab persekutuan komanditer terbatas hanya sampai dengan jumlah modal yang telah disanggupi untuk disetorkannya.¹¹⁹

Berdasarkan pengaturan diatas, ¹²⁰ secara eksplisit menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak dapat turut serta dalam pengelolaan perusahaan, padahal ia adalah juga pemilik perusahaan yang punya kepentingan ekonomi, yaitu menerima bagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana sekutu komanditer dapat memantau agar modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan dan menjadi kekayaan perusahaan memang dikelola secara sungguh-sungguh untuk kepentingan perusahaan. Apakah sekutu komanditer hanya berpatokan kepada rasa percaya (*trust*) terhadap sekutu pengurus tanpa adanya mekanisme kontrol sebagaimana yang dikenal dalam PT ? Jika tidak terdapat mekanisme kontrol sehingga sekutu pengurus dapat memutuskan segala sesuatunya sendiri, bukankah ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh sekutu pengurus? Jika demikian halnya, bagaimana perlindungan hukum bagi kepentingan sekutu komanditer yang juga adalah pemilik perusahaan.

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan layaknya Sekutu aktif. Dalam hal sekutu komanditer turut serta melakukan pengurusan CV, maka tanggung jawab Sekutu Komanditer dapat diperluas hingga harta pribadinya atau bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang CV

Dalam praktiknya, sekutu komanditer senantiasa ingin terlibat di dalam pengelolaan perusahaan karena menganggap bahwa sekutu komanditer di dalam perusahaan memiliki peran yang sama dengan seorang pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas.¹²¹ Pemahaman ini tentunya perlu dijelaskan dan diatur dengan lebih jelas agar tidak membingungkan. Pembagian sekutu menjadi sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dan sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*) tentu saja memiliki konsekuensi yang berbeda pula dalam hal kewajiban dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Terdapatnya dua jenis sekutu tersebut, lebih kepada status bukan karena peran (*role*), artinya secara hukum posisi mereka memang berbeda. Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban seorang sekutu ditentukan oleh fungsi dari statusnya apakah sebagai *beherend* atau *commanditaire*, dan bukan karena peran (*role*) yang dilakukannya seperti besarnya pengendalian yang dimiliki seseorang dalam suatu perusahaan.¹²²

Status sekutu sebagai sekutu pengurus harus dinyatakan dalam perjanjian persekutuan dan disebutkan dalam akte pendirian CV, sebab jika tidak maka semua sekutu akan dianggap sekutu yang berhak melakukan

¹²¹ Dengan alasan bahwa sekutu komanditer adalah juga pemilik CV dan untuk memberikan dasar hukum bagi sekutu komanditer mengetahui jalannya CV, beberapa anggaran dasar CV memperbolehkan sekutu komanditer memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ketika hal ini dilakukan, maka muncul pertanyaan apakah Pasal 20 KUHD yang menyatakan secara tegas bahwa sekutu komanditer “tidak dapat melakukan perbuatan pengurusan ataupun bekerja dalam perusahaan walaupun diberikan kuasa sekalipun untuk itu” adalah ketentuan hukum yang dapat dikesampingkan oleh persetujuan para sekutu atas dasar kebebasan berkontrak? Anggapan semacam ini kurang tepat jika mencermati ketentuan hukum tentang CV dalam KUHD yang secara eksplisit menyatakan bahwa nama sekutu pelepas uang tidak boleh digunakan dalam perusahaan dan tidak boleh melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga serta tidak boleh terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan, pemegang saham memang diberikan ruang oleh UU PT untuk “terlibat” dalam pengelolaan perusahaan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) sebagai organ perusahaan di mana Direksi menyerahkan laporan penyelenggaraan perusahaan setiap tahun kepadanya. Lihat: Indonesia (b), op. cit., ps. 20 ayat (1), (2); dan Indonesia (e), op. cit., ps. 1 ayat (2), ps. 1 ayat (4), ps. 66, dan ps. 75

¹²² Yetty Komalasari op.cit. hlm 75

pengurusan dan mewakili persekutuan dengan pihak ketiga. Pada saat akte pendirian CV telah didaftarkan, masuknya sekutu pengurus lainnya dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam perjanjian persekutuan atau jika perjanjian persekutuan tidak mengaturnya, berdasarkan persetujuan semua sekutu, baik *beherend* maupun *commnaditaire*.

Bahwa para sekutu memiliki kewajiban baik kepada sekutu lainnya maupun kepada persekutuan, yaitu kewajiban sekutu komanditer untuk memasukkan uang atau barang dan kewajiban sekutu pengurus untuk memasukkan uang atau barang atau keahlian/tenaga dan mengurus persekutuan dengan baik sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada direksi PT, merupakan hal yang sudah semestinya. Namun, bagaimana dan seberapa jauh kewajiban tersebut diterapkan masih menimbulkan persoalan karena memang tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

Dalam praktiknya saat ini, pengaturan CV dalam KUHD dan KUHPerdara telah terjadi perkembangan yang cukup pesat dan dinamis. Perkembangan tersebut tentunya harus segera diatur agar tidak menimbulkan berbagai penyimpangan dan permasalahan, antara lain :

1. Pengurus

Secara khusus permasalahan yang sering timbul dalam hubungan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sekutu komanditer dapat memantau kekayaannya yang menjadi modal atau kekayaan CV benar benar dikelola dengan optimal untuk kepentingan bersama ?
- b. Bagaimana mekanisme kontrol yang dapat digunakan mengingat pasal 21 KUHD mengatur bahwa sekutu komplementer yang terlibat dalam manajemen perusahaan hingga memiliki kontrol

terhadap jalannya perusahaan, maka sekutu komplementer tersebut bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga. (mirip dengan persekutuan perdata)

- c. Apabila terjadi penyalahgunaan oleh sekutu aktif/pengurus, bagaimana perlindungan hukum bagi sekutu komanditer ?

2. Permodalan.

Apabila modal yang disetor oleh sekutu komanditer dianggap belum mencukupi, maka dapat dimunculkan sekutu komplementaris yang modalnya terbagi atas saham. Melalui cara ini diharapkan dapat menghimpun dana yang besar. Kekurangan modal yang diperlukan dibagi-bagi atas beberapa saham dan masing-masing pemegang saham bertindak sebagai sekutu komanditer dalam kedudukannya sebagai pemegang saham CV tersebut.¹²³ CV atas saham merupakan bentuk perusahaan antara CV dengan PT.

¹²³ Ada dua cara untuk memperoleh kepemilikan saham oleh Sekutu Komanditer : Dibayar penuh secara tunai. Apabila Komanditaris membayar saham penuh secara tunai, kepadanya dapat diberikan "saham atas tunjuk" atau pembawa (aandelen aantonder, bearer shares) atau disebut juga dengan share issue in bearer form. Jadi, nama Komanditaris sebagai pemegang saham atau pemilik saham tidak disebut dan siapa yang dapat menunjukkan saham tersebut dianggap sebagai pemilik. Dalam kehidupan sehari-hari, saham atas tunjuk yang tidak disebutkan pemiliknya sering dinamai dengan istilah "saham blanko". Peralihan haknya kepada orang lain, cukup dilakukan dengan penyerahan biasa tanpa formalitas, namun harus melalui persetujuan Komplementaris atau Sekutu Komplementer dalam CV. Tidak dibayar penuh secara tunai. Kalau pengambilan saham oleh Komanditaris tidak dibayar penuh secara tunai, maka yang harus diberikan kepadanya saham "atas nama" (*aandelen op naam, registered share*). Sehingga, nama Komanditaris harus disebut di atas saham agar pemiliknya tertentu. Pihak yang berwenang mengalihkannya kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan Komanditaris yang bersangkutan atau penggantian persero dengan cara "endosemen" yang disertai dengan penyerahan saham tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat, terdapat persamaan kedudukan pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham. Model ini mirip dengan model dalam PT, walaupun terdapat pula perbedaan kedudukan pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham sebagai berikut: Anggota atau pemegang saham dalam CV yang bertindak sebagai pengurus (daden van beheer) yang disebut Sekutu Komplementaris memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas (unlimited liability) sampai meliputi harta pribadinya; dan Sebaliknya, anggota Direksi dalam PT yang bertindak sebagai pengurus, tidak ikut memikul tanggung jawab pelaksanaan perjanjian maupun utang PT. Mereka hanya bertanggung jawab sebatas pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).

Maka dalam praktiknya, terhadap bentuk CV atas saham berlaku ketentuan yang mengatur tentang CV.

Berbagai permasalahan diatas perlu dipikirkan untuk diatur dengan tegas berdasarkan kondisi yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan ketentuan – ketentuan hukum dalam KUHD yang mengatur tentang CV mulai dari definisi atau pengertian CV, bagaimana prosedur pendiriannya termasuk hak dan kewajibannya, hubungan hukum yang dapat melindungi kepentingan para sekutu dalam mengelola kekayaan bersama dalam CV, menyebabkan tidak dipahaminya CV sebagai sebuah badan usaha baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menimbulkan berbagai penafsiran tentang CV yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik CV maupun [pihak yang memiliki kepentingan dengan CV tersebut.
2. Untuk melakukan mekanisme kontrol, perlu dibuat ketentuan yang mengatur peran sekutu komanditer di dalam CV, apakah mungkin dibuat mekanisme seperti pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Apabila hal ini dilakukan maka perlu dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan Pasal 20 KUHD.
3. Sebagai perbandingan dan perbandingan, di Amerika serikat, mekanisme kontrol oleh sekutu komanditer sudah diatur dengan cukup lengkap dalam *New Uniform Limited Partnership Act* (RULPA). *Limited partnership* (sekutu komanditer) tidak bertanggung jawab secara pribadi, ¹²⁴ walaupun dalam beberapa hal tertentu *limited partner* terlibat dalam manajemen dan

¹²⁴ J. William Callison & Maureen A. Sullivan, "Partnership Law and Practice," dalam Stephens, Loc.cit.,p.524, dalam Yetty Komalasari, hlm. 13

menentukan jalannya *limited partnership*.¹²⁵ Selain itu, Bab 303 yang termuat baik dalam RULPA maupun NULPA 2001, memberikan semacam “*safe-harbor*” berupa daftar jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh *limited partner* tanpa harus kehilangan status tanggung jawab terbatasnya.¹²⁶ Bab 303 tersebut telah menghilangkan keraguan adanya pembatasan yang diberlakukan terhadap *limited partner* dan mengizinkan *limited partner* untuk terlibat dalam manajemen perusahaan. Ketika *limited partner* terbukti memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan, sekutu tersebut bertanggung jawab pribadi kepada pihak ketiga dengan siapa ia melakukan perikatan tersebut, dan mengubah status hukum *limited partner* menjadi *general partner*.¹²⁷ Hingga saat ini di Indonesia tidak memiliki aturan yang jelas semacam ini, namun pandangan bahwa sekutu komanditer dapat meminta ditunjukkannya pembukuan CV memang berkembang termasuk di Belanda dengan alasan bahwa melihat pembukuan perusahaan tidak masuk kategori berpartisipasi dalam pengelolaan

¹²⁵ Secara harfiah, memang di Amerika Serikat, baik ketentuan hukum tentang persekutuan secara umum maupun tentang *Limited Partnership* menyatakan bahwa *limited partner* dapat memiliki kewajiban *duty of loyalty* maupun *duty of care*. Namun demikian, penafsiran secara gramatikal atas ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan konsep dasar bahwa *limited partner* hanyalah seorang pemodal yang pasif atau diam dan seharusnya tidak dibebankan tanggung jawab atas statusnya sebagai *limited partner*.⁵¹⁴ Walaupun demikian, *limited partners* memiliki hak untuk memeriksa dan membuat salinan informasi penting dalam anggaran dasar dan hak untuk memeriksa dan membuat salinan catatan-catatan lain yang dibuat dan disimpan oleh *Limited Partnership* terkait dengan kegiatan-kegiatan dan keadaan keuangan *Limited Partnership*

¹²⁶ Carter G. Bishop, “*The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resurrected Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?*” *Suffolk University Law Review* Vol. 37 (2004), p. 667 dalam Yetty Komalasari

¹²⁷ Leslie C. Heilman, “*C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnerhsip?*” *Delaware Journal of Corporate Law* Vol. 28 (2003), p. 619. Bryan A. Gardner, ed., op. cit., p. 514, pengertian *general partner* adalah “... *a partner who ordinarily takes part in the daily operations of the business, shares in the profits and losses, and is personally responsible for the partnership’s debts and liabilities*”. Sedangkan, *limited partner* adalah “... *a partner who receives profits from the business but does not take part in managing the business and is not liable for any amount greater than his or her original investments*.”

persekutuan sehingga sebagian ahli hukum membolehkan hal ini.¹²⁸

4. Perlu disiapkan bentuk CV sebagai suatu badan hukum, konsep badan hukum tersebut ditujukan secara khusus untuk membantu kejelasan status kepemilikan atas harta kekayaan persekutuan dan kemudahan dalam pengalihan kepemilikan (interest) persekutuan. Sebagai pertimbangan dan perbandingan, berdasarkan rancangan hukum persekutuan (*personnenvootschap*) Belanda baru, bentuk perusahaan persekutuan ini diberikan izin untuk didirikan sebagai badan hukum (legal personality), suatu keadaan yang sangat berbeda dengan UU yang lama. Pendirian persekutuan terutama persekutuan berbentuk Firma dan CV sebagai badan hukum bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran harta bersama para sekutu dalam persekutuan sebagai harta atau aset persekutuan. Dalam hal ini, rancangan hukum persekutuan Belanda telah menganut *entity theory* terutama untuk menentukan harta atau aset sekutu dalam persekutuan.¹²⁹
5. Jika nantinya diatur bahwa CV (dan Firma) adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum

¹²⁸ Ketentuan hukum tentang CV tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer sehingga pada prakteknya akta pendirian CV memberikan pengaturan yang memungkinkan sekutu komanditer melihat pembukuan yang dilakukan oleh sekutu pengurus atau memasuki tempat-tempat kegiatan perusahaan. Namun demikian, melihat pembukuan atau mendatangi tempat kegiatan perusahaan saja menurut penulis tidak cukup karena seharusnya diatur pula mekanisme yang dapat ditempuh jika sekutu komanditer berbeda pendapat terkait pembukuan yang dibuat oleh sekutu pengurus. Hal ini penting karena penentuan laba/rugi didasarkan pada pembukuan perusahaan. Untuk melindungi hak sekaligus menjaga profesionalitas sekutu pengurus perlu dipikirkan dan diatur pula berapa hak gaji yang seharusnya dibiayai untuk sekutu pengurus tersebut sehingga lebih proporsional bagi sekutu pengurus yang berfungsi sebagai pengelola. Hal penting lainnya dalam pengelolaan CV adalah mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan aset perusahaan dengan standar nilai tertentu misalnya transaksi jual beli barang dagangan atau aset dengan nilai di atas Rp. 10 juta wajib diketahui oleh sekutu komanditer, tentunya angka tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran CV tersebut

¹²⁹ Yetty Komalasari, hal. 124

sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah, pendaftaran dan pengumuman.

6. Adapun terkait persoalan apakah sekutu komanditer dapat keluar dari CV, baik Belanda dan Indonesia belum mengatur tentang ini. Namun berdasarkan konsep bahwa fungsi sekutu pelepas uang adalah berbeda dengan fungsi kreditur karena sebagai pelepas uang sekutu komanditer, dimana sejak awal telah mengetahui resiko yang dihadapinya, yaitu jika perusahaan mengalami kerugian maka sekutu pelepas uang tidak dapat menuntut penggantian kepada sekutu lainnya. Dengan mengikuti logika yang sama, seharusnya ketentuan ini berlaku juga dalam hal sekutu komanditer keluar dari CV, yaitu ia tidak dapat menuntut atau meminta kontribusi atau inbreng yang telah dimasukkannya ke dalam CV. Sebagai perbandingan, menurut *Uniform Limited Partnership Act* (ULPA) di Amerika Serikat dan Inggris, *limited partner* tidak diperbolehkan menarik kembali baik secara langsung atau tidak langsung bagiannya dalam persekutuan. Berdasarkan *Limited Partnership Act* di Inggris, apabila *limited partner* menarik bagiannya dalam persekutuan, maka ia bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan sebesar jumlah yang ditarik atau diterimanya dari persekutuan. Dalam hal ini, *Limited Partnership Act* di Amerika Serikat mengatur bahwa *limited partner* tersebut tidak saja bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dia berikan kepada persekutuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap semua utang dan kewajiban persekutuan yang timbul sebagai akibat dari penarikan bagiannya dalam persekutuan yang

menyebabkan *Limited Partnership* menjadi *General Partnership*.¹³⁰

4. Perseroan Terbatas (PT)

Sepanjang sejarah Indonesia, ada enam peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang PT. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel/ KUHD*).¹³¹ Pengaturan tentang PT, dahulu bernama *Naamloze Venootschap* (persekutuan tanpa nama/ NV), terdapat dalam Pasal 36-56 KUHD.¹³² Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yang mengubah ketentuan Pasal 54 KUHD tentang hak suara sehingga menganut sistem pengambilan suara: satu-saham-satu-suara (*one-share-one-vote*).¹³³ Perubahan ini merupakan hasil desakan dari dunia usaha dan sebagai upaya Indonesia untuk menarik modal asing pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.¹³⁴ Ketiga, mengingat

¹³⁰ Ada baiknya melihat bagaimana kewajiban limited partner di Negara-negara dengan sistem Common Law yang telah melakukan perubahan ketentuan-ketentuan hukum tentang persekutuan termasuk Limited Partnership seperti Amerika Serikat. Berdasarkan Uniform of Limited Partnership Act Amerika Serikat, kewajiban untuk berbuat yang terbaik untuk Limited Partnership dan selalu bersikap berhati-hati diterapkan secara khusus dalam hubungan dimana seorang penerima kuasa (agen), mengelola atau mengurus aset atau kekayaan pemberi kuasa (principal). Berdasarkan hal ini maka limited partners, yang tidak memiliki tanggung jawab atas aset yang dikelola, tidak memiliki fiduciary duties walaupun mereka dapat saja memiliki kewajiban-kewajiban tersebut secara hukum jika mengelola persekutuan, atau situasi lain berdasarkan perjanjian. Pada prinsipnya, sekutu komanditer tidak memiliki kewajiban baik kepada CV maupun sekutu lainnya, namun sekutu komanditer hanya terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU CV dan anggaran dasar CV dengan itikad baik dan secara jujur

¹³¹ S. 1847-23.

¹³² Tentang perbedaan cakupan istilah PT dan NV, lih. misalnya H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 90.

¹³³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847-23)*, LNRI 1971-20.

¹³⁴ Lih. misalnya Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, *Business Law: Contracts and Business Association*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1973), hlm. 47-48; Mr. Nugroho, "Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Jakarta: Binacipta, 1978, hlm. 55; International Legal Center, "Minutes of Meeting on Indonesian Legal Development, NY, 1 July 1970" dalam Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*, Jakarta: Bina Cipta, 1984, hlm. 437-444; Sudargo Gautama, *Komentaris atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1-2.

KUHD yang bersifat *lex specialis*, maka KUHPer¹³⁵ juga berlaku atas PT, misalnya Pasal 1233-1556.¹³⁶ Keempat adalah Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij on Aandeelen*).¹³⁷ Berbeda dengan PT (baca: NV), yang semula ditujukan bagi mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk (*bevolkingsgroep*) Eropa dan Timur Asing, *Indonesische Maatschappij on Aandeelen* (IMA) dibentuk khusus untuk mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk Pribumi.¹³⁸ Tidak jelas mengapa IMA kalah populer dibandingkan dengan NV.¹³⁹ Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995)¹⁴⁰ yang menyatakan tidakberlakukannya 21 (dua puluh satu) pasal dalam KUHD, sepanjang tidak bertentangan atau belum diambil alih, dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.¹⁴¹ Pengaturan tentang PT berlipat ganda secara signifikan menjadi 129 (seratus dua puluh sembilan) pasal. Undang-undang ini dibutuhkan karena ketentuan dalam KUHD sudah ketinggalan zaman dan menjadi salah satu sumber inefisiensi.¹⁴² Keenam, UUPT yang berlaku semenjak 16 Agustus 2007. Tujuan dari penggantian undang-undang adalah agar peranan PT dalam pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan dan memberikan kepastian hukum bagi

¹³⁵ S. 1847-23.

¹³⁶ Pasal 1 KUHD.

¹³⁷ S. 1939-569 jo. 717.

¹³⁸ Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, S. 1855-2 jo. S. 1925-447.

¹³⁹ Nono Anwar Makarim, *Mengada-ada Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977), hlm. 18-19; Yu Un Oppusunggu, "Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law", *Indonesia Law Review*, Year I, Vol. I (2011), hlm. 73-74.

¹⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587.

¹⁴¹ Pasal 128 UUPT 1995.

¹⁴² Lih. misalnya Normin S. Pakpahan, "The Indonesian Perspective on Law Reform", *Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Tahun XXIV (1994), hlm. 511-512; Normin S. Pakpahan, *Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies*, (Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control, 1995), hlm. 1-10.

sektor swasta dalam era globalisasi.¹⁴³ Akibatnya, UUPT 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁴⁴ Selain UUPT, terhadap PT juga tetap berlaku ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPer. Berikut perbandingan materi UUPT dengan UUPT 1995 yang dituangkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1
Perbandingan UUPT 1995 dan UUPT

Bab	UUPT 1995 (Pasal)/Bagian		UUPT (Pasal)/Bagian	
I	Ketentuan Umum (1-6)		Ketentuan Umum	
II	Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan Pengumuman (7-23)	Pendirian (7-11)	Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar serta Daftar Perseroan dan Pengumuman (7-30)	Pendirian (7-14)
		Anggaran Dasar (12-20)		Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar (15-28)
		Pendaftaran dan Pengumuman (21-23)		
III	Modal dan Saham (24-55)	Modal (24-29)	Modal dan Saham (31-62)	Modal (31-36)
		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (30-33)		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (37-40)
		Penambahan Modal (34-36)		Penambahan Modal (41-43)
		Pengurangan Modal (37-41)		Pengurangan Modal (44-62)
IV	Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba (56-62)	Laporan Tahunan (56-60)	Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba (63-73)	Rencana Kerja (63-65)
		Penggunaan Laba (61-62)		Laporan Tahunan (66-69)

¹⁴³ Presiden Republik Indonesia, Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, hlm. 2-3.

¹⁴⁴ Pasal 160 UUPT.

				Penggunaan Laba (70-73)
V	RUPS (63-78)		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (74)	
VI	Direksi dan Komisaris (79-101)	Direksi (79-93)	RUPS (75-91)	
		Komisaris (94-101)		
VII	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (102-109)		Direksi dan Dewan Komisaris (92-121)	Direksi (92-120)
				Dewan Komisaris (108-121)
VIII	Pemeriksaan terhadap Perseroan (110-113)		Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (122-137)	
IX	Pembubaran Perseroan dan Likuidasi (114-124)		Pemeriksaan terhadap Perseroan (138-141)	
X	Ketentuan Peralihan (125-126)		Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (142-152)	
XI	Ketentuan Lain-lain (127)		Biaya (153)	
XII	Ketentuan Penutup (128-129)		Ketentuan Lain-lain (154-156)	
XIII	-		Ketentuan Peralihan (157-158)	
XIV	-		Ketentuan Penutup (159-161)	

Selama 9 (sembilan) tahun perjalanannya, UUPT pun tidak luput dari sejumlah permasalahan. Berikut beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan PT menurut UUPT:

a. Pendirian PT

PT adalah “badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan *perjanjian*, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam [UUPT] serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴⁵ Namun dalam praktik, para pendiri membuat “akta partij/akta pihak” di hadapan notaris yang secara substansial berisi “pernyataan deklarasi pendirian”. Hal ini jelas terlihat dari kalimat yang terdapat dalam “acuan” standar draf akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan kalimat:

¹⁴⁵ Pasal 1 angka 1 UUPT. Kursif oleh Tim Penyusun.

“Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu [PT] dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut”

Akta tersebut tidak mencerminkan pendirian PT didasarkan pada suatu perjanjian. Persekutuan modal juga tidak tercermin. Praktik yang ada menunjukkan bahwa pendirian PT merupakan:

- a. pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha; dan
- b. deklarasi bersama para pendiri tentang aturan hukum sehubungan dengan pengelolaan juga pengaturan segala hal di dalam PT sehubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana (akan) tercatat dalam anggaran dasar.

Dengan demikian terdapat inkonsistensi antara praktik dengan prinsip PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Selain perihal bahwa PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, ada hal lain yang terkait dengan masalah pendirian PT, yaitu rezim pengesahan. PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT (Pasal 7 ayat (4) UUPH). Dengan demikian, UUPH menganut rezim pengesahan badan hukum. Untuk

memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dijalankan secara *online*. Dalam aplikasi elektronik tersebut mereka mengisi format isian yang harus didahului dengan pengajuan nama PT. Untuk mengurus aplikasi ini, para pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris. Format isian dimaksud memuat sekurang-kurangnya:


- a) nama dan tempat kedudukan PT;
- b) jangka waktu berdirinya PT;
- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; dan
- e) alamat lengkap PT.

Menurut Pasal 10 UUPT, pengurusan izin atau pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi dunia usaha yang akan memulai berusaha di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan isu kemudahan berusaha, berdasarkan hasil kajian World Bank hal ini merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Indikator kemudahan berusaha atau EODB yang berkaitan langsung dengan UUPT adalah *starting a business* (memulai usaha), *protecting minority investor* (perlindungan investor minoritas), dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Indikator survey *starting a business* yang berkaitan dengan UUPT adalah pendirian badan hukum PT. Berdasarkan Pasal 10 UUPT, setidaknya membutuhkan 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, agar mendapatkan

persetujuan permohonan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil survey EODB 2017 menilai bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi terhadap proses pendirian badan hukum PT. Untuk pesan nama perusahaan cukup dengan 1 hari dengan biaya sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Persetujuan penggunaan nama memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Penyusunan akta pendirian perusahaan menghabiskan waktu 1 (satu) hari. Pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk layanan hukum di bank memakan waktu 1 (satu) hari. Pertanggal 8 Januari 2014, untuk mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah menggunakan sistem *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) menit sejak dokumen dinyatakan lengkap, pemohon bisa mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT. Berikut bagan proses pemesanan nama PT dengan sistem online SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016:

Bagan
Proses Pemesanan Nama PT dengan Sistem *online* SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016



Keberadaan SABH secara *online* telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memulai berusaha di Indonesia. Akan tetapi, sistem *online* juga memiliki kelemahan ketika sistemnya menjadi *offline* karena signal dari *provider* atau keadaan listrik padam. Undang-undang harus mengatur kondisi yang bersifat *offline* dan *treatment*-nya agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting diperhatikan ketika kondisi *offline* adalah prosedur dan waktu mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT, tidak boleh terlalu lama. Hal ini bisa tercapai jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Selama ini dengan rezim pengesahan, diperlukan waktu yang lama untuk mengecek substansi dokumen yang diajukan oleh pemohon. Sementara, dunia usaha membutuhkan waktu dan prosedur yang cepat.

b. Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan untuk perubahan anggaran dasar yang terkait dengan:

- a) nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan PT;
- b) maksud, usaha dan tujuan;
- c) jangka waktu berdirinya PT;
- d) besarnya modal dasar;
- e) pengurangan modal dasar dan/atau disetor; dan/atau
- f) status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Selain hal di atas, para pemegang saham cukup melakukan perubahan ketentuan anggaran dasar dengan akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan

anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal keputusan RUPS. Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar tertentu adalah sejak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar (Pasal 23 ayat (1) UUPT). Perubahan lainnya dari ketentuan anggaran dasar adalah sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 23 dan Pasal 2 UUPT). Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu menjadi masalah tersendiri yaitu tidak adanya jangka waktu penerbitan persetujuan atau penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu tersebut. Jangka waktu tersebut menjadi tidak perlu pengaturannya ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya sebagai register. Lain halnya jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengesahan dokumen permohonan pendirian badan hukum PT, maka harus ditentukan jangka waktunya. Ini tentunya akan terjadi penambahan waktu.

c. Jumlah Pendiri dan Pemegang Saham terkait dengan Pendirian PT berdasarkan Perjanjian

Pendirian PT membutuhkan minimal 2 (dua) orang pendiri (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Setelah PT berdiri, kewajiban ini berubah menjadi minimal 2 (dua) orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (5) UUPT. Terlampauinya jangka waktu 6 (enam) bulan untuk terwujudnya pemegang saham PT menjadi lebih dari satu, berakibat pada hilangnya keterbatasan tanggung jawab pemegang saham

tunggal. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT (Pasal 7 ayat (6) UUPT). Berikut beberapa permasalahan terkait jumlah pendiri dan pemegang saham:

- a) Kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT

Pada praktiknya, kewajiban tersebut memunculkan penyelundupan hukum dan mendatangkan kesulitan bagi usaha kecil dan menengah. Namun persyaratan minimal 2 (dua) orang pendiri tidak berlaku bagi:¹⁴⁶

- 1) persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara¹⁴⁷, dan
- 2) perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga UUPT juga mengenal apa yang disebut sebagai *eenmansvennootschap*.

Di sisi lain ternyata dalam praktik, PT dapat didirikan oleh bukan orang. Sebagai contoh Dana Investasi Real Estat (DIRE) dapat mendirikan PT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. DIRE adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang berbentuk kontrak investasi kolektif.¹⁴⁸ DIRE yang

¹⁴⁶ Pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (7) UUPT ini, menurut Fred Tumbuan, menunjukkan bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang. Tumbuan, hlm. 320. Namun Gautama berbeda pendapat. Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 26.

¹⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Pasal 4 ayat 1 jo. 10 ayat 1.

¹⁴⁸ Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian

berbentuk kontrak investasi kolektif dapat memiliki saham paling sedikit 99,9% dari modal disetor di *Special Purpose Company* yang adalah, PT.¹⁴⁹ Dengan kemungkinan memiliki saham di atas 99,9% maka bisa jadi PT didirikan secara tunggal oleh DIRE. Hal ini menunjukkan bahwa PT dapat didirikan tanpa didahului oleh persetujuan 2 (dua) pihak.

b) Inkonsistensi kewajiban

Terhadap praktek PT Perseorangan, UU PT melarang jika PT Perseorangan benar-benar hanya dimiliki oleh satu orang. Hal ini tercermin dari pada psala 7 ayat (5) mengatur bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Konsekuensi yang dihadapi jika ketentuan diatas dilanggar ialah pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan setelah lewat waktu 6 bulan dari kewajibannya, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Dengan dimungkinkannya pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang selama 6 (enam) bulan (Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT) maka pengaturan kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT tersebut (Pasal 7 ayat (1) UUPT), menjadi tidak konsisten. Demikian juga dengan pengecualian pendirian PT oleh 1 (satu) orang. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT

yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

¹⁴⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

disebutkan bahwa UUPT menganut prinsip perjanjian dalam pendirian PT.¹⁵⁰ Namun kewajiban ini setelah PT berdiri adalah tidak logis.¹⁵¹ Secara eksternal, kewajiban ini juga inkonsisten sebab yayasan sebagai badan hukum dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.¹⁵²

Wacana pendirian PT dan pemegang saham tunggal bukannya tidak pernah ada. Pada tahun 1991, Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pernah menyusun rancangan undang-undang PT. Dalam rancangan tersebut, PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.¹⁵³

Dengan demikian, nyata bahwa kehidupan usaha, bisnis, dan perekonomian, masyarakat memerlukan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dapat menaungi kegiatan usaha mereka yang memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu perlu ada pengaturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

- c) Permasalahan lain yang muncul terkait dengan Pasal 7 UUPT adalah mengenai kepemilikan saham pendiri atau pemegang saham PT merupakan kepemilikan harta pribadi dalam perkawinan yang terjadi dengan pencampuran harta menurut Undang-Undang Nomor 1

¹⁵⁰ “Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.” Redaksional ini secara *mutatis mutandis* untuk Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPT 1995.

¹⁵¹ Muljadi, *op.cit.*, hlm.57-59. Bdgk. Soemitro, *op.cit.*, hlm. 30.

¹⁵² Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2001-112, TLNRI 4132 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2004-115, TLNRI 4430.

¹⁵³ Purba, hlm. 29.

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Hal ini menjadi persoalan klasik yang diperdebatkan oleh para praktisi hukum, akademisi, dan notaris terhadap kemungkinan dilakukannya pendirian PT oleh suami-isteri yang menikah dalam percampuran harta (gana-gini). Apakah ketentuan ini merupakan ketentuan yang hanya terkait dengan subjek hukum dalam pendirian PT dan kepemilikan saham, ataukah ada keterkaitan dengan perkawinan dan harta perkawinan? UUPT tidak secara tegas mengatur atau menjawab hal ini. Sementara Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

d. Kedudukan dan Kantor Terdaftar PT

Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT menetapkan setiap PT mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 menyatakan :

“Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.”

Kemudian, Pasal 17 UUPT menetapkan bahwa :
”Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 [UUPT] sekaligus merupakan kantor pusat perseroan”.

Penjelasan Pasal 17 UUPT menerangkan bahwa tidak tertutup kemungkinan PT mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT tersebut diterapkan dengan membuat frasa sebagai berikut:

“perseroan terbatas ini bernama PT ... (selanjutnya cukup disingkat dengan perseroan), berkedudukan di ... (tempat kedudukan perseroan harus ditulis nama kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal 17 UU PT)”

e. Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Sistem Pemberian Status Badan Hukum, dan Pendaftaran Badan Hukum PT

Terkait dengan ketentuan “pembatasan waktu” untuk dapat mengajukan permohonan status badan hukum dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, maka PT yang didirikan berdasarkan perjanjian seharusnya tidak dapat diakhiri begitu saja dengan daluwarsanya pengajuan permohonan status badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UUPT. Demikian pula keputusan RUPS yang memutuskan mengubah anggaran dasar PT yang seharusnya tidak dapat dibatalkan dengan adanya pembatasan waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UUPT. Ketentuan batas waktu dalam pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UUPT tidak konsisten dengan prinsip dan asas pendirian PT berdasarkan perjanjian.

Seharusnya, perlu pengaturan sanksi tegas jika pengesahan status badan hukum dan perubahan anggaran dasar tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Di sejumlah negara pemberian status badan hukum PT, terjadi “karena undang-undang”. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT dapat menimbulkan ambiguitas tentang kapan PT menjadi badan hukum. Oleh karena itu, lembaga “pernyataan” atau “deklarasi” untuk pendirian PT dan perubahan anggaran dasar adalah solusi yang tepat untuk permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk konsistensi pengaturan.

f. Modal

Modal PT terdiri atas tiga macam. Pertama, modal dasar, yang paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1) UUPT). Kedua, modal ditempatkan, dan ketiga, modal disetor. Setelah berlakunya UUPT, kedua jenis modal ini adalah sama, yakni minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 33 ayat (1) UUPT).

Ketentuan tentang modal minimum ini dapat disimpangi (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUPT). Jika salah satu atau seluruh pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mereka dapat menyepakati modal dasar yang berbeda.¹⁵⁴ Namun modal dasar tersebut juga bisa lebih besar dari yang ditentukan oleh UUPT.¹⁵⁵ Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT). Sebagai peraturan khusus (*lex specialis*), peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal PT yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862, Pasal 1 ayat 2.

¹⁵⁵ *Ibid*, Pasal 3.

¹⁵⁶ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal “Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.”

Modal disetor dapat berupa uang atau lainnya (Pasal 34 dan Pasal 35 UUPA).

Terhadap ketentuan modal dalam UUPA terdapat beberapa persoalan, antara lain:

1) Struktur pemodal

Besaran modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% atau sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh sebagian anggota masyarakat dirasakan memberatkan. Umumnya mereka adalah pengusaha UMKM. Sebagai salah satu pertimbangannya adalah fakta di luar negeri untuk pendirian badan hukum semacam PT dapat didirikan dengan modal yang lebih kecil, bahkan sekecil USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat). Namun keberatan tersebut terkendala dengan teori dan asas hukum yang ada bahwa PT didirikan dengan besaran modal yang sudah ditetapkan nominalnya.

Dalam mendirikan PT, para pendiri harus menyetor modal secara penuh sebagaimana dikemukakan di atas. Bilamana kewajiban minimum permodalan hendak diubah, maka perlu ditetapkan landasan pemikiran dan perhitungan kebutuhan modal PT yang harus disetor oleh pendiri. Kebutuhan pembiayaan pendirian PT antara lain terdiri atas:

- a. honorarium notaris untuk pembuatan akta pendirian;
 - b. administrasi permohonan pengesahan status badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. administrasi permohonan pengumuman dan pencetakan pada Berita Negara Republik Indonesia;
- dan

- d. administrasi permohonan kelengkapan surat/dokumen identitas – seperti surat domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak dan administrasi permohonan izin usaha dan pendaftaran pada Tanda Daftar Perusahaan, serta izin-izin lainnya.

Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah “modal yang disetor”, yakni modal yang akan digunakan untuk membiayai pendirian PT dan operasional. Dengan demikian, kebutuhan adanya modal PT dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. modal PT yang secara nyata telah ada dan disetor penuh untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian dan memperoleh status badan hukum. Modal ini secara nyata harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat di hadapan notaris; dan
- b. modal PT yang secara nyata harus ada dan telah disetor penuh untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca dan laporan laba-rugi maupun laporan pajak pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

2) Penyetoran Modal

Pasal 33 ayat 1 UUPT menetapkan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris hal ini dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPT dengan rumusan sebagai berikut:

“dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ... % atau sejumlah ... saham dengan nilai nominal

sebesar Rp... oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta”.

Pada akhir akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris memuat kalimat sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...”.

Dalam praktik, penyetoran modal saham tersebut baru dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar PT di hadapan notaris. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan pemanfaatan celah hukum dalam penyetoran modal PT. Hal ini disebabkan belum ada pengaturan mengenai waktu kewajiban penyetoran modal, sehingga terjadi multi-interpretasi. Para pendiri melakukan penyetoran sebelum pengesahan badan hukum. Namun penyetoran tersebut bisa mereka lakukan sebelum, pada saat, ataupun setelah pendirian PT.

3) Bukti penyetoran yang sah

Para pendiri melakukan penyetoran modal setor secara penuh ke “kas perseroan”. Penyetoran tersebut

harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Menurut Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UUPT: “Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.”

Ketentuan tersebut diterjemahkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan rumusan sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah... *saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...*”.

Dalam praktik administrasi dan keuangan, terdapat 2 (dua) jenis “kas perseroan”, yaitu:

- 1) kas perseroan dalam bentuk rekening bank, dan
- 2) kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank.

Ada perbedaan kebijakan dalam melaksanakan Pasal 33 UUPT. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁵⁷ yang mengatur tentang permohonan pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran

¹⁵⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

dasar yang terkait modal PT, diperlukan persyaratan bukti penyetoran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk rekening bank”. Sementara itu, untuk mendapatkan bukti setor dimaksud, lembaga perbankan mensyaratkan adanya akta pendirian dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, untuk pembukaan rekening bank atas nama PT. Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan berupa diperbolehkannya menyertai “surat pernyataan dari para pendiri perseroan atau direksi perseroan yang menyatakan modal setor telah disetor penuh oleh para pendiri ke dalam kas perseroan” dalam permohonan persetujuan pengesahan badan hukum. Jadi, pada saat penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris, kas perseroan secara nyata yang ada adalah kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank. Ada penyelundupan hukum yang terjadi di masyarakat terhadap Pasal 33 ayat (2) UUPT.

4) Penyetoran Modal dalam Bentuk Lain

Pasal 34 ayat 2 UUPT mengatur bahwa:

“Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) [UUPT], penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan”.

Ketentuan tersebut memungkinkan para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri saat menyetor modal. Lebih lanjut, hal ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meski Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai wajar setoran modal saham

adalah sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Hal ini dapat merugikan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dan perjanjian dengan PT.

5) Kepemilikan Saham *Nominee*

Pasal 48 ayat (1) dan 51 UUPT, sebagai *lex generalis*, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemilikinya dan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham. Sebagai *lex specialis*, Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga dengan tegas melarang perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal).

Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara *nominee*, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPT sebagai *lex generalis* belum secara tegas mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara kedok (*nominee*) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut terjadi.

6) Kepemilikan Silang

UUPT melarang PT mengeluarkan saham dengan tujuan untuk dimiliki sendiri (Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UUPT). Larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah prinsip akumulasi modal. Oleh karena itu, kewajiban penyeteroran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.¹⁵⁸ Alasan

¹⁵⁸ Sebagai perbandingan lihat Penjelasan Pasal 29 UUPT 1995.

mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan satu-kesatuan bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya.¹⁵⁹

Kepemilikan saham oleh anak perusahaan dan/atau cucu perusahaan dan seterusnya yang timbul sebagai akibat peralihan karena hukum dan/atau jual-beli, hibah, dan wasiat tidak secara eksplisit dilarang (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPT). Namun Pasal 36 ayat (3) UUPT meminta bahwa akibat kepemilikan silang tersebut tidak boleh dibiarkan permanen.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan “tidak disukainya” bentuk kepemilikan silang:¹⁶⁰

- 1) dari sisi permodalan; Bahwa dalam konteks pengeluaran saham baru, maka jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam PT;
- 2) dari sisi manajemen; Bahwa kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya.

Pengertian kepemilikan silang dalam hukum perseroan berbeda dengan pengertian kepemilikan silang dalam hukum persaingan usaha. Larangan kepemilikan silang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang sama, atau mendirikan beberapa

¹⁵⁹ *Ibid*, “Anak perusahaan” adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain yang terjadi karena:

- a) lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b) lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c) kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

¹⁶⁰ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 50.

perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama sehingga mengakibatkan:¹⁶¹

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Meskipun larangan kepemilikan silang sudah ada sejak UUPT 1995, ternyata pada praktiknya tidak menghentikan terjadinya kepemilikan silang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata di lapangan. Bilamana tidak ada konsekuensi hukum atas fakta kepemilikan silang, maka hal itu menunjukkan tidak ditegakkannya larangan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, larangan secara tegas mengenai kepemilikan silang patut untuk dipertimbangkan pengaturannya, baik tujuannya maupun efektivitasnya.

g. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sifat perusahaan yang berorientasi pada laba merupakan satu hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, PT diharapkan juga memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁶²

Menurut Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir. Laporan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya,

¹⁶¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, Pasal 27.

¹⁶² Bandingkan dengan Putusan MK No.53/PUU-IV/2008, hlm 99: “Berdasarkan pertimbangan tersebut ..., Mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan [tanggung jawab sosial dan lingkungan] merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

antara lain: laporan keuangan yang memuat neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, maka bagi PT yang wajib diaudit harus menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 66 ayat 4 UUPA). Ketentuan tersebut seolah-olah menjadi kewajiban bagi semua jenis PT di luar dari kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam. Sementara itu, menurut Pasal 74 UUPA, tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan terbatas kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Saat ini, hampir seluruh PT yang melakukan kegiatan usaha sudah menerapkan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata. Salah satunya terlihat pada saat menjelang hari raya keagamaan atau saat terjadi bencana alam atau kegiatan hari-hari besar di Indonesia. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha memberikan sumbangan atau bingkisan kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan "kekeluargaan dan gotong royong". Kondisi ini menimbulkan kecemburuan bagi PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena tidak dapat menerapkan dan mempergunakan penganggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari biaya PT.

h. Cetak Surat Saham dan Pengadaan Daftar Pemegang Saham (DPS)

Pasal 51 UUPA menetapkan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimiliki. Lebih

lanjut dalam Penjelasan Pasal 51 UUPT menyatakan bahwa pengaturan bentuk bukti pemilikan dalam saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, pencetakan surat saham bukan merupakan suatu kewajiban. Hal ini terlihat dalam draf anggaran dasar PT yang mengatur tentang saham yang berbunyi: “Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan (surat keterangan atau catatan tersebut antara lain resepis, catatan atau kutipan dari Buku Daftar Saham, akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham) yang dikeluarkan oleh perseroan. Jika dikeluarkan surat saham, untuk tiap surat saham diberi sehelai surat saham. Surat saham kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham”.

UUPT tidak mengatur kewajiban mencetak surat saham terhadap PT dan anggaran dasar. Ketiadaan pengaturan tersebut, dapat menimbulkan kesulitan bagi ahli waris atau penerima hak pemegang saham yang meninggal dunia atau bubar.

Selain itu, pengadaan DPS dan DK juga tidak menjadi syarat dalam SABH ketika mengajukan permohonan persetujuan status badan hukum. Hal ini membuat dalam praktik pengadaan dan pembuatan DPS dan DK oleh sebagian besar PT tidak dilakukan. Untuk itu perlu penambahan pengaturan mengenai sanksi yang tegas terhadap tidak dibuatnya DPS dan DK serta apabila tidak dilakukan pencetakan surat saham oleh PT.

i. Penyelenggaraan RUPS melalui Media Telekonferensi, Video Konferensi dan Sarana Media Elektronik lain

Pasal 77 UUPT telah mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS yang juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS dengan cara tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik (Penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT). Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi¹⁶³Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) UUPT menetapkan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan di mana semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.

Dalam praktik, pelaksanaan ketentuan ini menjadi perdebatan di kalangan notaris yang masih menggunakan sistem penghadap menghadap secara fisik dan membubuhkan tanda tangan dan parafnya dengan tinta basah serta kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta notaris. Oleh karena itu, untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 77 perlu secara tegas merujuk kepada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sudah menjadi kebutuhan dunia usaha di zaman globalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Ketegasan pengaturan yang

¹⁶³ Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11.

demikian dapat memberi kepastian hukum bahwa akta notaris yang memuat berita acara RUPS adalah alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tanpa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).¹⁶⁴

j. Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPT lebih mengatur tentang PT tunggal, yaitu kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang usaha PT (Pasal 3 ayat (1) UUPT). UUPT masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan secara terpisah, sehingga mereka tetap diakui sebagai subjek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, ketentuan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 – Pasal 137 UUPT masih menggunakan paradigma PT tunggal. Berbeda dengan UUPT 1995 (Pasal 56 huruf b), UUPT tidak lagi memuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan kelompok.

Dalam dunia bisnis, perusahaan berskala besar umumnya tidak lagi berbentuk perusahaan tunggal, melainkan perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok dapat memetik sejumlah keuntungan. Dari sisi finansial, keuntungan yang dapat dipetik adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portfolio bisnis terbaik demi efektivitas investasi yang ditanamkan, mengoptimisasi alokasi sumber daya yang dimiliki, dan mengelola

¹⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

manajemen serta mengefisienkan pembayaran pajak. Dari sisi non-finansial, perusahaan kelompok dapat membangun, mengendalikan, mengelola, mengonsolidasikan, serta mengoordinasikan aktivitas dalam suatu lingkungan multiusaha. Selain itu, bentuk perusahaan kelompok menjamin, mendorong, serta memfasilitasi peningkatan kinerja antara perusahaan induk, anak-anak perusahaan, serta afiliasinya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah terbangunnya sinergi dan tercapainya efisiensi di antara perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok. Dari sisi kepemimpinan dan manajemen, perusahaan kelompok juga menciptakan institusionalisasi kepemimpinan individual ke dalam sistem.

Konstruksi perusahaan kelompok menimbulkan dualisme badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain, perusahaan kelompok merupakan satu-kesatuan ekonomi, di mana induk perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan usaha anak-anak perusahaan.

Dalam perkembangannya, perusahaan kelompok membentuk konstruksi piramida ditandai dengan adanya struktur multidivisional ataupun proliferasi lapisan anak perusahaan (*multi-tier*). Dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida, induk perusahaan bertindak sebagai *super holding company*, sedangkan anak perusahaan menjadi *sub-holding company*, atau induk perusahaan dari cucu perusahaan atau anak perusahaan pada lapisan di bawahnya. Induk perusahaan mengendalikan berbagai *sub-holding companies*. Dalam operasionalnya, *sub-holding companies* akan membuat laporan keuangan konsolidasi terkait dengan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas

dari suatu perusahaan kelompok, yang secara ekonomi dianggap sebagai satu-kesatuan usaha.

Meski secara manajemen perusahaan kelompok beroperasi secara terkoordinasi, namun secara hukum pertanggungjawaban *super holding company* atau *subholding company* adalah terbatas (*limited liability*). Semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka pertanggungjawabannya pun akan semakin terbatas. Hal ini karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi seluruh aset atau harta kekayaan lainnya. Padahal dalam hakikatnya, UUPT tidak mengenal “tanggung jawab terbatas dalam tanggung jawab yang memang sudah terbatas.

Konstruksi piramida rentan merugikan pihak ketiga karena adanya keterpisahan badan hukum dan keterbatasan tanggungjawab antar-PT dalam perusahaan kelompok tersebut. Kerentanan tersebut melahirkan masalah *moral hazard* maupun sikap oportunistik induk perusahaan maupun pemegang sahamnya. Beberapa sikap oportunistik tersebut, antara lain:

- 1) induk perusahaan dapat melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko tinggi dengan memberikan instruksi kepada anak/cucu/cicit perusahaan.
- 2) induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan peminjam.
- 3) induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak

perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, bilamana tabir korporasi tersibak. Namun penyibakan tabir ini bersifat *post factum*/reaktif. Padahal suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan semata-mata kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan preventif sehubungan dengan perusahaan kelompok. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam UUPT tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain.

k. Organ Dewan Komisaris

a) Kewajiban adanya organ dewan komisaris

UUPT mewajibkan adanya dewan komisaris, yang antara lain bertugas:

- 1) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 UUPT);

- 2) berdasarkan keputusan RUPS, memutuskan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 UUPT).
- 3) mewakili PT saat terjadi sengketa atau benturan kepentingan antara PT dan (anggota) Direksi (Pasal 99 ayat 1 dan 2 UUPT).
- 4) memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 62 UUPT).

KUHD tidak mengharuskan adanya dewan komisaris.¹⁶⁵ Bilamana ada, maka tugas dan kewenangan dewan komisaris semata-mata hanya untuk pengawasan atas para pengurus dan tidak melakukan pengurusan yang mewakili PT.

Ketentuan dalam UUPT yang mewajibkan adanya dewan komisaris merupakan konsekuensi PT yang berdiri berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih. Laporan dewan komisaris atau pelaksanaan tugas oleh direksi menjadi relevan karena pemegang saham terdiri dari dua orang atau lebih. Namun dalam praktik timbul permasalahan tentang siapa yang akan menjadi anggota dewan komisaris yang dapat dipercaya pendiri PT atau RUPS. Oleh karena itu, kewajiban adanya organ dewan komisaris perlu ditinjau ulang untuk PT yang pendiri atau pemegang sahamnya satu orang. Pola yang diatur oleh KUHD bisa kembali diterapkan. Dewan komisaris baru diadakan bilamana pendiri atau pemegang saham tunggal memandang perlu untuk pengawasan PT.

b) Pengunduran diri anggota dewan komisaris

Jika PT dibentuk berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka PT tersebut membentuk dewan komisaris. Dalam praktek, sering terjadi salah satu anggota dewan komisaris mengundurkan diri dan adanya kekaburan kapan saat berlakunya pengunduran

¹⁶⁵ Pasal 52 KUHD. Lih. juga Soemitro, hlm. 56.

diri tersebut. UUPT hanya mengatur mekanisme pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut (Pasal 111 UUPT). Hal ini tentunya memunculkan ketidakpastian hukum bagi PT dan pihak ketiga.

1. Kepemilikan dan Pemindahan Hak Atas Saham.

a. Kepemilikan Saham

1) Kepemilikan Saham Bersama

Kepemilikan saham berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT merupakan saham atas nama. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama (Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UUPT). Permasalahan muncul, apabila kepemilikan bersama tersebut tidak dapat menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagai pemegang saham yang tercatat dalam DPS.

2) Kepemilikan Saham terkait Perkawinan

Dalam hal pemegang saham telah menikah, maka ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan harus diperhatikan.¹⁶⁶ Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan terhadap harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁶⁷ Harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta

¹⁶⁶ Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

¹⁶⁷ *Ibid*, Pasal 35 ayat 1 dan 36 ayat 1.

bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁶⁸ Mengingat kepemilikan saham bisa merupakan kepemilikan saham yang bersifat pribadi atau bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan UUPT belumlah ideal.

b. Pemindahan Hak Atas Saham

Berdasarkan Pasal 56 UUPT, setiap pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak baik akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan (Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UUPT). Akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT (Pasal 56 ayat (2) UUPT). Namun UUPT tidak menjelaskan siapa yang wajib menyampaikannya kepada PT.

Pemindahan hak atas saham berdasarkan KUHPer dapat terjadi dengan melakukan perbuatan hukum atau dengan terjadinya suatu peristiwa hukum. Perbuatan hukum untuk pemindahan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan KUHPer dan dalam kaitannya dengan pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan cara:

- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) pembagian hak bersama, baik karena perceraian atau pewarisan;
- 5) wasiat;
- 6) penggabungan;
- 7) peleburan;
- 8) pengambilalihan;

¹⁶⁸ *Ibid*, Pasal 35 ayat 2 dan 36 ayat 2.

9) pemisahan; atau

10) lelang.

Sedangkan pemindahan hak atas saham yang terjadi karena "peristiwa hukum" adalah karena terjadinya pewarisan yang disebabkan pemilik saham meninggal dunia.

Hal lain yang menimbulkan masalah adalah terjadinya praktek pemindahan hak atas saham karena pengambilalihan saham. Pasal 56 UUPT menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan penambahan modal. Namun Pasal 125 UUPT melegalkan terjadinya pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham itu berakibat pada beralihnya pengendalian terhadap PT (Pasal 125 ayat (3) UUPT). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah pengambilalihan saham mengakibatkan pemindahan hak atas saham. Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab pihak ketiga di luar pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris yang mengendalikan operasional PT. UUPT belum mengatur hal-hal tersebut.

m. Kepailitan dan Pembubaran PT.

Pasal 33 ayat (1) UU PT menetapkan bahwa 25% dari modal dasar harus di tempatkan dan disetor penuh, kemudian Pasal 70 UUPT menetapkan bahwa perseroan wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku cadangan. Kewajiban untuk menyalurkan cadangan tersebut berlaku apabila PT mempunyai saldo laba. Penyaluran laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Apabila cadangan tersebut belum mencapai jumlah paling sedikit 20% dari jumlah modal yang di

tempat dan disetor, maka cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Sewajarnya suatu PT dikatakan sehat jika dari segi keuangan dan kekayaan aset dapat membiayai kegiatan usaha PT agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, UUPT tidak mengatur kepailitan demi hukum karena kondisi ketidakmampuan neraca keuangan dan kekayaan aset PT dalam membiayai kegiatan usaha PT dan memenuhi kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan terhadap pihak ketiga.

UUPT mengatur masalah pembubaran dan likuidasi, tidak ada pengaturan penyelamatan masalah kepailitan. Praktek penyelesaian kepailitan dan likuidasi di negara-negara lain adalah upaya penyelamatan PT dari likuidasi, di mana upaya terakhir adalah likuidasi dengan memaksimalkan penyelamatan atas aset dan kewajiban kepada pihak ketiga (karyawan, kreditor dan *supplier*).

n. Definisi Surat Tercatat

Menurut Pasal 1 angka 13 UUPT, surat tercatat didefinisikan sebagai surat yang di alamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Dalam definisi ini muncul penilaian yang beragam, bahwa pengertiannya mengenai surat tercatat akan tetapi perlu dibuktikan dengan tanda terima dari si penerima.

o. Definisi Surat Kabar

Menurut Pasal 1 angka 14 UUPT, Surat kabar didefinisikan sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Dalam praktik, surat kabar yang digunakan adalah surat kabar skala nasional maupun skala lokal (kota). Pengertian “beredar secara nasional” dalam pasal tersebut tidak begitu jelas

karena banyak surat kabar yang dianggap beredar secara nasional sebetulnya hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia tapi tidak meliputi kota-kota lainnya atau hanya beredar di Sumatera tapi tidak di Jawa begitupun sebaliknya. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pengertian “surat kabar”.

p. Daftar Perseroan

Wajib daftar perseroan bukanlah bagian dari penyelenggaraan PT yang selanjutnya diatur dalam UUPT. Wajib daftar perseroan terjadi setelah PT mendapatkan status badan hukum. Meskipun tidak menjadi bagian dari rezim PT, namun kewajiban tersebut telah memberikan kontribusi tahapan dalam menilai kemudahan berusaha di Indonesia oleh World Bank. Bahkan untuk proses Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari.¹⁶⁹

Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan),¹⁷⁰ maka hal-hal yang wajib didaftarkan oleh PT yang sudah berbadan hukum ke dalam daftar perseroan, pada dasarnya sama dengan informasi yang harus diberikan pada saat mengajukan permohonan status badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah wajib daftar perusahaan masih diperlukan?

5. Kewajiban pencatatan dan pelaporan badan usaha

Berdasarkan Pasal 6 KUHD, diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya dan menyimpan catatan tersebut. (pasal 6 KUHD nanti ada di Bab III) . Semua

¹⁶⁹ Lihat Tabel 5 tentang Indikator Survey *Starting A Business*.

¹⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.

perusahaan membutuhkan suatu pencatatan baik secara sederhana maupun lengkap, karena manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengingat-ingat semua persoalan yang timbul dalam suatu perusahaan. Untuk melaksanakan semuanya itu diperlukan suatu manajemen yang baik. Salah satu fungsi dari manajemen yang menunjang keberhasilan suatu perusahaan adalah adanya pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Dalam perusahaan yang kecil, pemimpin dapat langsung mengawasi setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dapat segera diambil tindakan koreksi. Tetapi pada perusahaan besar sangat sulit untuk melakukannya, maka seorang pemimpin harus melakukan pendelegasian wewenang atau pembagian tugas kepada orang lain. Pendelegasian ini dimaksud agar kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan perusahaan.

6. Pemilik manfaat yang sesungguhnya

Pemilik manfaat secara garis besar merupakan suatu istilah hukum dimana suatu hak kepemilikan dalam bentuk hak penggunaan dan titel penggunaannya berada pada entitas tertentu walaupun kepemilikannya secara hukum berada pada entitas lain.¹⁷¹ Pemilik manfaat juga dapat dikatakan sebagai suatu individu atau kelompok individu, yang secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kekuatan untuk memberikan vote atau pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transaksi terkait suatu sekuritas/saham dalam sebuah perusahaan.¹⁷² Sebagai pemilik manfaat seseorang tidak perlu secara hukum terdaftar sebagai legal owner dari

¹⁷¹ Black's Law Dictionary 2nd Pocket edition, 2001, hlm. 508 dalam Kajian UGM, hlm. 53

¹⁷² Investopedia, Beneficial Owner, diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp> dalam Kajian UGM, hlm. 53

suatu badan usaha.¹⁷³ Tidak terdaptarnya data mengenai pemilik manfaat secara hukum dapat sangat menyulitkan pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol badan usaha yang ada di Indonesia karena tidak jelasnya siapa saja yang benar-benar memiliki kendali atas badan usaha terkait. Penyalahgunaan badan usaha oleh pemilik manfaat dapat dikurangi jika terdapat informasi yang jelas mengenai pemilik manfaat dari badan usaha yang ada di suatu negara.¹⁷⁴

Menyikapi kondisi tersebut, maka pemerintah mulai mengatur pemilik manfaat badan usaha dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, serta berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Pemilik manfaat juga dapat diartikan sebagai pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP 13 Tahun 2018, korporasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang. Informasi yang harus disampaikan meliputi identitas diri hingga hubungan antara korporasi dengan Pemilik Manfaat. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi

¹⁷³ *Extractive Industries Transparency Initiative Indonesia* (Rimawan Pradiptyo, Putu Sanjiwacika Wibisana, Rafiazka Milanida Hilman), Final Report: A Roadmap of Beneficiary Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia, 2016, hlm. 2 dalam kajian UGM hlm. 53

¹⁷⁴ Minimnya informasi mengenai pemilik manfaat dalam badan usaha berpotensi untuk penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang, korupsi, tindak pidana perpajakan, pembiayaan kegiatan terorisme dan tindakan illegal lainnya dapat dengan mudah dilakukan oleh pemilik manfaat dengan menyalahgunakan badan usaha tersebut. Oleh karena hal tersebut negara-negara di dunia memutuskan untuk membuat peraturan-peraturan yang memperhatikan unsur pemilik manfaat khususnya aturan mengenai kewajiban registrasi/pelaporan identitas/informasi mengenai pemilik manfaat kepada pemerintah Financial Action Task Force, FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership, 2014

dan/ atau pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya oleh pendiri, atau pengurus korporasi, notaris atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Beberapa negara di dunia yang menerapkan ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran informasi terkait *beneficial owner* di antara adalah Belanda dan Inggris. Di Belanda misalnya, terdapat kewajiban kepada setiap badan usaha termasuk *limited liability company* untuk mendaftarkan informasi mengenai pemilik manfaat di dalam badan usahanya kepada *Chamber of Commerce* Belanda untuk selanjutnya dihimpun dan disediakan sebagai informasi yang tersedia untuk publik/pihak ketiga yang berkepentingan dan dapat membuktikan kepentingannya. Dalam hukum di Belanda, atas tidak dilakukannya registrasi informasi pemilik manfaat dapat dihukum dengan pidana denda dan dikategorikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Ketentuan diatas perlu diperluas tidak hanya kewajiban untuk menyampaikan informasi, melainkan juga kewajiban untuk mencantumkan daftar pemilik manfaat pada akta pendirian perseroan terbatas. Kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh notaris pada saat proses pendirian perseroan terbatas. Dengan adanya daftar informasi yang jelas terkait pemilik manfaat, maka dapat memperkuat posisi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.¹⁷⁵

7. Masalah Pendaftaran Badan Usaha

Kewajiban pendaftaran dalam ketentuan yang diatur dalam KUHD mengharuskan pendaftaran dalam register yang disediakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri bagi Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Mengingat perkembangan tatanan hukum dan kelembagaan negara,

¹⁷⁵ Kajian UGM, hlm. 70

khususnya kemandirian peradilan di Indonesia yang berada satu atap dibawah Mahkamah Agung, kewajiban pendaftaran Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer ini ke pengadilan negeri perlu dipertimbangkan. Untuk itu, kewajiban pendaftaran Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer ini dapat dipertimbangkan untuk dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM RI atau cq. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

Selama ini, banyak instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat sistem layanan secara elektronik (e-Services), terutama yang berhubungan dengan kegiatan usaha masyarakat. Namun masalahnya, jika masing-masing membuat sistem layanan tersendiri secara online, padahal masyarakat pengguna layanan terkadang harus berhubungan dengan beberapa instansi penghasil layanan, maka bisa jadi tidak akan efektif dan efisien bagi masyarakat. Kedepan perlu dipikirkan ketika hal ini akan disatukan, karena pada prinsipnya, pendaftaran badan usaha bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu badan usaha dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik itu meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Sehingga kebijakan untuk penyatuan informasi mulai dari pendaftaran badan usaha hingga NPWP dan BPJS sebaiknya diatur dalam sebuah aturan.

8. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang perdagangan internasional tersebut berakibat juga terhadap masalah perpajakan, misalnya, negara mana yang berhak mengenakan pajak penghasilan yang timbul dari transaksi internasional, transfer pricing, penyelundupan dan pengelepan

pajak, dan lain-lain.¹⁷⁶ Berkaitan dengan perkembangan tax treaty tersebut maka muncullah suatu model subyek pajak baru yang disebut dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dengan demikian, BUT dibentuk dengan tujuan menghindari pajak berganda.¹⁷⁷

Keberadaan BUT tidak dapat dilepaskan dari permasalahan *Tax Treaty*. Dalam bidang perpajakan istilah BUT telah menjadi istilah baku dalam ketentuan pajak internasional. Keberadaan dari BUT ini mempengaruhi hak suatu negara untuk mengenakan obyek pajak yang dimaksud.¹⁷⁸ Dalam praktek perkembangannya di Indonesia, terdapat ketidakkonsistenan terkait dengan status personil bentuk usaha tetap yang diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri.¹⁷⁹

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan meningkatnya potensi ekonomi melalui terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
2. Memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha terutama pengusaha kecil dan menengah serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan pendaftaran, proses pendirian, manajemen internal, status hukum dan mekanisme pengawasan badan usaha.
3. Memberikan alternative pengaturan status hukum perusahaan persekutuan khususnya CV, dari bukan badan

¹⁷⁶ Ibid. hlm 207

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Ibid. hlm 207

hukum menjadi berbadan hukum akan lebih menguntungkan. Perusahaan persekutuan berbadan hukum memiliki aset yang terpisah dengan pribadi pemiliknya sehingga dapat membatasi atau mengurangi resiko usaha. Status hukum CV yang berbadan hukum akan bermanfaat bagi para sekutu karena terdapat pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan sekutu dan kekayaan perusahaan (CV). Pilihan memberikan status hukum CV yang berbadan hukum akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Perlu dipertimbangkan untuk tetap mempertahankan proses pendirian yang mudah dan struktur manajemen yang sederhana namun tetap akuntabel.

4. Pendirian badan hukum lebih cepat serta efisien melalui sistem pendirian badan hukum (SHBH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Perbaiki prosedur dan waktu pendirian PT melalui sistem sistem pendirian badan hukum dalam perbaikan UUPT serta pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) bagi perusahaan persekutuan mendorong meningkatkan kemudahan berusaha.
5. Mengurangi kemungkinan pungutan tidak resmi (pungutan liar). Perubahan pendaftaran badan usaha serta pendirian badan hukum yang ditunjang dengan penggunaan informasi dan teknologi, akan membuat proses pendaftaran pendirian badan usaha menjadi lebih cepat, tercatat dalam sistem, efisien, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern serta mengurangi kemungkinan korupsi dan pungutan liar karena pertemuan tatap muka antara pihak pendaftar dengan petugas semakin berkurang.
6. Mengurangi gugatan perkara perdata dan tata usaha negara terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerapan rezim pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada proses pendirian PT ternyata telah menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia turut terlibat dalam

perkara, baik perdata maupun tata usaha negara. Untuk mengurangi hal tersebut, dapat dilakukan melalui penerapan rezim registrasi yang menekankan kebenaran substansi dokumen permohonan pendirian PT pada notaris.

7. Perlu *up-grading* kompetensi notaris. Dengan menerapkan rezim registrasi maka status badan hukum PT lahir pada saat pembuatan akta di notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya melakukan registrasi saja. Penmeriksaan substansial dokumen permohonan pendirian badan hukum PT ada pada notaris. Oleh karena itu kompetensi notaris perlu ditingkatkan.
8. Dengan sistem pengesahan dan sistem registrasi/pendaftaran maka ketentuan mengenai tanda daftar perusahaan sebenarnya tidak diperlukan lagi sepanjang berkaitan dengan PT. Hal ini mengingat bahwa materi perseroan yang wajib didaftarkan kepada Daftar Perseroan, sama dengan materi yang dimohonkan untuk mendapatkan status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentunya dapat memotong satu tahapan dalam pendirian PT.
9. Pencatatan /pembukuan badan Usaha . Pencatatan atau pembukuan yang baik terhadap kegiatan badan usaha berfungsi sebagai adanya pengendalian intern yang baik dalam suatu perusahaan, keuntungannya antara lain :
 - a. Memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pembukuan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
 - b. Mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.
 - c. Memberikan keyakinan bahwa kebijaksanaanperusahaan yang diterapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya.
 - d. Menghasilkan kerja yang efesien sehingga pemborosan dapat dihindari.
10. Penyatuan pendaftaran badan usaha dalam sebuah portal pendaftaran yang terintegrasi sangat penting. Manfaat atau

keuntungan bagi pemerintah yaitu pemerintah lebih mudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Indonesia secara menyeluruh, termasuk juga perusahaan asing. Hal ini berguna untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap badan usaha serta berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, yang terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur jaringan yang memadai.

11. Manfaat bagi dunia usaha dengan adanya pendaftaran badan usaha dalam sebuah portal pendaftaran yang terintegrasi sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak jujur (persaingan usaha yang tidak sehat, perbuatan curang). Daftar usaha dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya, demikian juga pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi tersebut. Daftar badan usaha yang terintegrasi merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas serta hal lain mengenai badan usaha yang didirikan, bekerja (mendapatkan keuntungan) serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Dengan adanya daftar badan usaha yang terintegrasi dapat mencegah atau menghindari timbulnya badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta merugikan masyarakat. Selain itu dengan program online single submission ini, pengusaha tidak perlu berkali-kali mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berinvestasi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

- A. Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan usaha dalam KUHD, sebagai berikut :

Pasal 6

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.

Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatangani sendiri.

Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan.

Pasal 16

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Pasal 17

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Pasal 18

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

Pasal 19

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.

Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Pasal 22

Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.

Pasal 23

Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.

Pasal 24

Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik.

Pasal 25

Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.

Pasal 26

Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat: nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;

pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu; penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma; saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya; dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

Pasal 27

Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera.

Pasal 28

Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26.

Pasal 29

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi.

Pasal 30

Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 29.

Ketentuan pasal 20 alinea pertama tidak berlaku, jikalau persero yang mengundurkan diri sebagai persero firma menjadi persero komanditer.

Pasal 31

Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis

waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut.

Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.

Pasal 32

Pada pembubaran perseroan, para persero yang tadinya mempunyai hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas perseroan itu atas nama firma itu juga, kecuali bila dalam perjanjiannya ditentukan lain, atau seluruh persero (tidak termasuk para persero komanditer) mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak.

Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu.

Pasal 33

Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masing-masing.

Pasal 34

Uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas perseroan, harus dibagikan sementara.

Pasal 35

Setelah pemberesan dan pembagian itu, bila tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik perseroan yang dibubarkan itu tetap ada pada persero yang terpilih dengan suara terbanyak atau yang ditunjuk oleh raad van justitie karena macetnya pemungutan suara, dengan tidak mengurangi kebebasan para persero atau para penerima hak untuk melihatnya.

B. Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan usaha dalam KUHPerdata , sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan perdata, Pasal 1633-1635 KUHPerdata) :

Pasal 1633 KUHPer menyatakan bahwa:

- (1) Jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan;
- (2) Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.”

2. Tanggung jawab sekutu (Pasal 1642 s/d 1645 KUHPerdata)

Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan maka orang (sekutu) itu harus bertanggung jawab, sehingga dapat digugat untuk memenuhi prestasinya oleh pihak yang merasa dirugikan.

1. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
2. Perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila :
 - a. Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain
 - b. Hasil perbuatannya atau keuntungannya itu telah nyata-myata dinikmati oleh persekutuan.

C. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan PT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara)

Secara substansi, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara mempunyai keterkaitan yang erat dengan UUPT. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan tersebut terutama berlaku untuk badan usaha milik negara yang berbentuk PT.

Secara definisi, yang dimaksud perusahaan perseroan (Persero) menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk [PT] yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Hubungan antara Persero dengan prinsip-prinsip PT dinyatakan secara tegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan: “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”.

Hal tersebut juga tercermin dalam pengaturan mengenai Persero Terbuka yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) UUPT, proses pendirian persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara berbeda

dengan proses pendirian persero pada umumnya. Pasal 17 ayat (7) UUPT menyatakan:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, pendirian persero diusulkan oleh Menteri menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan kepada Presiden. Usulan tersebut disertai dengan mempertimbangkan hasil dikaji yang dilakukam bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

Terkait organ Persero yang berupa RUPS, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara, maka Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero bertindak selaku RUPS. Akan tetapi apabila negara tidak memiliki seluruh sahamnya, maka Menteri bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PT tersebut. Dengan penggantian peraturan PT, maka Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara harus segera dilakukan penyesuaian.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal)

Seperti halnya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, substansi pengaturan pasar modal juga masih

mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) macam keterkaitan dalam pengaturan mengenai PT dan pengaturan mengenai pasar modal, yaitu *pertama* terhadap PT yang melakukan penawaran saham dan yang *kedua* terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, dan biro administrasi efek.

a) PT yang melakukan penawaran saham

Saham merupakan salah satu jenis efek. Untuk mendapatkan dana segar, PT akan melakukan penjualan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum di pasar modal ataupun melakukan perdagangan efek di pasar modal. Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dapat mengajukan diri sebagai Perusahaan Publik (Perseroan Terbuka) (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal). Rezim pasar modal masih mengenal struktur permodalan dalam pendirian PT. Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyetoran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar ataupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai perusahaan publik (perseroan terbuka), bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

- b) Lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, serta biro administrasi efek.

Menurut Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 48 Undang-Undang Pasar Modal, terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek serta biro administrasi efek, harus berbentuk perseroan. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara usaha di bidang pasar modal, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, bursa efek harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lingkungan Hidup (Pasal 1). Untuk mendirikan PT, bursa efek terlebih dahulu melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya berjumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar limaratus juta rupiah) (Pasal 2). Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyetoran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali.

Selanjutnya, masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi di pasar modal dapat menggunakan wadah reksadana. Dana dari masyarakat pemodal tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal). Pada saat pendirian reksa dana berbentuk perseroan, paling sedikit

1% (satu perseratus) dari modal dasar reksa dana telah ditempatkan dan disetor (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Penyetoran modal pada waktu pendirian tersebut adalah untuk merintis pendirian reksa dana dimaksud. Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan melalui penawaran umum (Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai reksa dana, bisa ditentukan berbeda dengan ketentuan dalam UUPT.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, bentuk penanaman modal dalam negeri adalah badan usaha

yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Untuk penanaman modal asing, wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang berbentuk PT, maka penanam modal harus mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain. Pengaturan tersebut untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Jika penanam modal melakukan hal tersebut, maka perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain itu, dinyatakan batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal). Ketentuan tersebut bisa menjadi rujukan bagi UUPT yang akan mengatur tegas larangan kepemilikan secara nominiee dengan memberikan sanksi perdata.

Hal lain yang merupakan keterkaitan antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan UUPT adalah tentang modal. Mengacu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum dan badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk PT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Khusus untuk penanaman modal asing, dalam hal memproses izin usaha harus memenuhi ketentuan:¹⁸⁰

1. Total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*, diluar tanah dan bangunan.
2. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*.
3. Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar* dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal mengenal juga istilah modal (modal ditempatkan dan modal disetor), meskipun izin usaha bukan bagian dari tahapan pendirian badan hukum PT. Hal ini bisa terlihat ketika penanam modal asing yang mengajukan izin usaha di Indonesia, harus memenuhi persyaratan besaran nilai modal ditempatkan dan modal disetor.

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk badan usaha penanaman modal dalam negeri dan asing bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

¹⁸⁰ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro). Bentuk badan hukum LKM dapat berupa PT atau koperasi (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Dari sisi permodalan, modal LKM terdiri dari modal disetor untuk yang berbadan hukum PT, dan simpanan pokok, setoran wajib dan hibah bagi yang berbadan hukum koperasi. Untuk menjadi LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk LKM yang cakupan usahanya di kecamatan, modal disetornya minimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan yang di desa atau kelurahan, modal yang disetor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang LKM, perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan jumlah minimum modal (disetor) untuk LKM. Hal tersebut didasarkan bahwa dasar pembentukan LKM yang berbentuk badan hukum PT, adalah untuk pemberdayaan masyarakat dalam usaha skala mikro dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM)

Menurut Pasal 6 Undang-Undang UMKM, untuk Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih nya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk Usaha Menengah, salah satu kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Undang-Undang RS)

Dalam Undang-Undang RS, yang dimaksud dengan badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum tersebut diberlakukan bagi pengelola yang bertugas untuk mengelola rumah susun dan terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). PPPSRS beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun (sarusun) yang memiliki kuasa dari pemilik sarusun.¹⁸¹ PPPSRS diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang RS (Pasal 74 Undang-Undang RS). Mencontoh pada Undang-Undang RS, terdapat suatu badan hukum yang terbentuk karena undang-undang. Dengan demikian, PT bisa kemungkinan menjadi badan hukum karena undang-undang.

¹⁸¹ Pasal 1 angka 17, angka 20, dan angka 21 Undang-Undang SR.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan).

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan (Pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Perusahaan yang dimaksud itu berbentuk badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi; persekutuan; perseorangan; dan perusahaan lainnya. Bahkan PT yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi sudah melakukan kegiatan usaha pun tidak luput dari kewajiban mendaftarkan perusahaannya (Pasal 11 ayat (1) huruf h Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Kewajiban tersebut diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 1982.

Untuk perusahaan yang berbentuk PT, hal-hal yang wajib didaftarkan menurut Pasal 11 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, adalah:

a.	1. nama perseroan;
	2. merek perusahaan;
b.	1. tanggal pendirian perseroan,
	2. jangka waktu berdirinya perseroan;
c.	1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
	2. izin-izin usaha yang dimiliki;
d.	1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
	2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
e.	berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
	1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
	2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;

3.	nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4.	alamat tempat tinggal yang tetap;
5.	alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6.	tempat dan tanggal lahir;
7.	negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8.	kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9.	setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
10.	tanda tangan;
11.	tanggal mulai menduduki jabatan;
f.	lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
g.	1. modal dasar;
	2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
	3. besarnya modal yang ditempatkan;
	4. besarnya modal yang disetor;
h.	1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
	2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
	3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah ataupun belum disetor secara penuh, maka wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham tersebut, yaitu:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
setiap namanya dahulu apabila berlainan
2. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
3. alamat tempat tinggal yang tetap,

4. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. tempat dan tanggal lahir;
6. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan;
setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
8. jumlah saham yang dimiliki,
9. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

Sementara itu, informasi berupa akta pendirian yang dibuat notaris sebenarnya juga telah tersedia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika PT meminta pengesahan status badan hukum. Tidak hanya informasi akta pendirian, melainkan juga informasi berupa perubahan akta pendirian. Dengan demikian, untuk efisiensi tahapan, maka seharusnya untuk daftar perusahaan berupa PT, tidak diperlukan lagi. Pengaturan PT dalam undang-undang yang baru perlu mempertimbangkan pencabutan kewajiban daftar perusahaan bagi perusahaan berbentuk PT.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (preamble) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Investasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pembangunan ekonomi di suatu daerah berhasil atau tidak. Untuk meningkatkan jumlah investasi diperlukan modal dasar seperti iklim usaha yang sehat hingga prosedur pendirian usaha yang jelas. Upaya membenahi layanan publik dengan mempermudah dan menyederhanakan berbagai hal terkait pelayanan terus dilakukan pemerintah. Terutama pelayanan yang

berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, baik sebagai orang pribadi maupun dunia usaha. Hal ini seiring dengan persaingan negara-negara di dunia dalam memperbaiki iklim usahanya dengan menggunakan peringkat EoDB.

B. Landasan Yuridis

Pada prinsipnya pengaturan hukum mengenai segala badan usaha di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Firma, CV, Persekutuan Perdata belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaku usaha, yaitu :

1. Dasar pengaturan Firma diatur dalam Pasal 16 - 35 KUHD, sementara Pasal 19, 20, dan 21 adalah aturan untuk persekutuan komanditer. Pasal 19 (a) KUHD mengatur bahwa persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang. Selanjutnya Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma mendaftarkan akta pendiriannya kepada panitera pengadilan negeri yang berwenang. (Pasal 24 KUHD).
2. Tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga pendirian CV sama dengan pendirian Firma. CV bisa didirikan secara lisan (diatur dalam Pasal 22 KUHD). Pada praktiknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris (otentik) yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 28 KUHD).
3. Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan yang diperoleh karenanya. Adapun dasar hukum persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdata. sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang

sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Firma dan Komanditer.

C. Landasan Sosiologis

Perekonomian tidak dapat berkembang tanpa sektor swasta yang sehat. Dengan sektor swasta terutama sektor bisnis dalam negeri yang berkembang, dapat menciptakan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang dibelanjakan serta diinvestasikan di dalam negeri. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus salah satunya dalam bentuk regulasi yang tepat bagi perkembangan perekonomian yang sehat. Regulasi bisnis yang baik mampu memberi peluang bagi perusahaan mikro dan kecil untuk tumbuh, berinovasi bahkan beralih dari sektor informal ke sektor formal ekonomi.

Dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, pelaku usaha masih didominasi oleh badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal. Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha mereka meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Namun status badan usaha yang tidak jelas ini perlu menjadi perhatian agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang mapan. Perlu dipikirkan tentang bentuk badan usaha yang bisa digunakan bagi UKM. Dalam

KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan CV yang kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Ketidakjelasan aturan mengenai CV, Firma dan persekutuan perdata menyebabkan terjadinya penyimpangan mulai dari pendaftaran hingga pengurusannya.¹⁸² Perlu dilakukan pembaharuan secara menyeluruh terhadap pengaturan perusahaan persekutuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk usaha persekutuan komanditer atau CV masih banyak dipilih oleh pengusaha skala kecil menengah, selain proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan pengesahan oleh negara, juga tidak ada syarat modal minimum untuk mendirikan CV. Pembaharuan pengaturan secara menyeluruh terhadap bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan CV tentunya dapat mendorong kemajuan perekonomian.

Sejalan dengan kebijakan untuk menarik minat membuka usaha bagi masyarakat, tentunya pemerintah perlu mendorong sebuah kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan menyiapkan infrastruktur yang baik termasuk sistem pendaftaran badan usaha. Mempermudah memulai bisnis dengan mengurangi prosedur, waktu, atau biaya yang terkait dengan pendirian perusahaan hingga mengintegrasikan beberapa formulir aplikasi ke dalam pendaftaran tunggal secara elektronik. Pengaturan yang lebih pasti dan efisien dapat mendorong pertumbuhan iklim usaha khususnya untuk skala kecil dan menengah.

¹⁸² Sebagai contoh pencampur adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV., terdapat sekutu komanditer yang ternyata menjadi sekutu pengurus. Sekutu komanditer tidak saja ikut dalam pengurusan CV tetapi juga bekerja pada CV (hal ini tidak sesuai dengan pasal 20 ayat (2) KUHD.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha dimaksudkan untuk penyederhanaan, penyatuan dan penyesuaian pengaturan dengan perkembangan/dinamika hukum dimasyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum guna mendukung pembangunan di bidang ekonomi.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1 Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha adalah memberikan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai badan usaha secara menyeluruh hingga pengelolaan pendaftaran badan usaha.

2 Jangkauan Pengaturan

Pengaturan tentang badan usaha ditujukan tidak hanya kepada badan usaha itu sendiri sebagai subjek hukum, melainkan juga kepada subjek hukum lainnya, antara lain Pemerintah, notaris, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan RUU Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (memuat rumusan akademik mengenai penertian istilah dan frasa)

Beberapa ketentuan umum yang akan diatur dalam penggantian peraturan badan usaha, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha - Perusahaan yang memiliki nama sendiri, memiliki aset dan alamat transaksi, terdaftar untuk

didirikan sesuai dengan hukum untuk tujuan kegiatan usahanya, melakukan secara terus-menerus untuk tujuan mencari keuntungan.

- b. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- c. Perseroan Terbatas meliputi Perseroan Terbatas satu anggota dan Perseroan Terbatas yang memiliki dua orang anggota atau lebih
- d. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- f. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- g. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- h. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- i. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- j. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- k. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- l. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- m. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- n. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

- o. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
- p. Barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
- q. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan.
- r. Persekutuan Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan kewajiban para pesero tanggung-menanggung (renteng).
- s. Persekutuan Komanditer adalah badan usaha yang didirikan dua pesero atau lebih, yang terdiri dari seorang pesero yang melibatkan dirinya secara penuh dan/atau secara tanggung menanggung (karena bertindak sebagai pengurus) dan pesero lainnya yang tidak turut mengurus perseroan oleh karena itu tidak turut menanggung kerugian perseroan kecuali sebatas uang yang dilepaskannya dalam perseroan.
- t. Sekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak boleh bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan tidak bertanggung jawab melebihi pemasukannya.
- u. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang masing-masing berhak bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
- v. Sebagai suatu bentuk usaha yang didirikan di suatu kota, CV bisa membuka cabang di kota atau lokasi yang lain, dengan menggunakan nama yang sama dan perijinan yang sama.

- w. Akta pendirian Cabang CV dapat di buat di kantor pusatnya, atau di tempat dimana cabang tersebut di buka. Namun demikian, tetap yang harus bertindak menandatangani akta pendirian cabang tersebut adalah persero pengurus yang bergelar Direktur, dengan persetujuan dari persero komanditernya.
- x. Cabang CV harus mengikuti maksud dan tujuan serta kegiatan dari kantor pusatnya sebagaimana tertera dalam anggaran dasar CV. Sebagai contoh: jika usaha di kantor pusat meliputi perdagangan umum, perbengkelan, dan pertanian, maka cabang CV tidak boleh melakukan usaha yang lain selain itu; kecuali tercantum dalam anggaran dasar CV. Kepala Cabang biasanya diberikan kewenangan tertentu sesuai yang tercantum dalam akta Pendirian Cabang. Selain kewenangan yang telah disebutkan, Kepala Cabang tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa persetujuan dari Kantor Pusat.
- y. Tujuan pengaturan Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer Badan bertujuan untuk menampung usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian integral dari dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- z. Pemegang Saham berarti seseorang atau organisasi yang memegang setidaknya satu lembar saham
 - aa. Pemegang Saham Pendiri berarti pemegang saham yang memegang setidaknya satu lembar saham biasa dan menandatangani daftar pemegang saham pendiri dari sebuah perusahaan terbuka
 - bb. Dividen berarti keuntungan yang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah saham dalam wujud uang atau aset lain dalam sebuah perusahaan terbuka, setelah dilepaskan dari kewajiban pembayarannya

- cc. Portal Pendaftar Informasi Perusahaan Nasional berarti portal informasi elektronik yang digunakan untuk mendaftarkan perusahaan secara online dan digunakan untuk mengakses informasi mengenai pendaftaran perusahaan
- dd. Arsip Pendaftaran Perusahaan Nasional berarti kumpulan data mengenai pendaftaran perusahaan dari seluruh penjuru negara
- ee. Sertifikat Pendaftaran Perusahaan berarti dokumen tertulis atau elektronik yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran usaha untuk sebuah perusahaan dan mencatat informasi mengenai pendaftaran perusahaan
- ff. Kontribusi Modal berarti pembagian aset (kepada sebuah perusahaan) untuk menjadi modal dasar dari sebuah perusahaan. Kontribusi modal terdiri atas kontribusimodal untuk pendirian perusahaan atau kontribusi tambahan untuk modal dasar dari sebuah perusahaan yang sudah didirikan
- gg. Sistem Informasi Nasional mengenai Pendaftaran Perusahaan terdiri dari arsip Pendaftaran Perusahaan Nasional, Portal Informasi Pendaftaran Perusahaan Nasional, dan infrastruktur teknis sistematis
- hh. Pendiri dari sebuah perusahaan berarti sebuah organisasi atau seseorang yang mendirikan atau berkontribusi modal untuk mendirikan sebuah perusahaan
- ii. Modal yang berhak atas Suara adalah jumlah kontribusi modal atau saham yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk memberikan suara dalam berbagai permasalahan yang jatuh kepada wewenang untuk mengambil keputusan dari seorang anggota dewan atau Rapat Umum Pemegang Saham
- jj. Modal Dasar adalah total nilai aset yang dikontribusikan atau diambil alih untuk dikontribusikan oleh anggota-anggota ketika mendirikan sebuah Perseroan Terbatas; atau berarti total nilai agregat nilai nominal saham yang dijual atau didaftarkan untuk berlangganan ketika mendirikan sebuah perusahaan terbuka

2. Materi yang akan diatur :

A. Pendirian, Anggaran Dasar Dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman

I. Perusahaan Perseorangan

...

II. Persekutuan Perdata

1. Persekutuan Perdata adalah perusahaan di mana:

- a. Setidaknya harus ada dua anggota yang menjadi pemilik bersama perusahaan menjalankan bisnis dengan satu nama umum (selanjutnya disebut sebagai sekutu aktif). Selain sekutu aktif, perusahaan juga dapat memiliki sekutu pasif;
- b. Sekutu aktif harus individu yang akan bertanggung jawab atas kewajiban dari perusahaan sejauh semua aset mereka;
- c. Sekutu pasif hanya akan bertanggung jawab atas hutang perusahaan sejauh jumlah modal yang mereka sumbangkan untuk perusahaan.

2. Suatu kepersekutuan akan menikmati status badan hukum sejak tanggal penerbitan perusahaan sertifikat pendaftaran.

a. Firma

Pendirian Persekutuan Firma dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta perjanjian persekutuan yang dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persekutuan Firma dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas. Persekutuan Firma mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan dalam akta tersebut.

Persekutuan Firma memakai nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu

usaha. Nama Persekutuan Firma harus didahului dan perkataan “firma” atau “fa” atau pada akhir nama harus dicantumkan perkataan “firma” atau “fa”.

Akta perjanjian Persekutuan Firma harus memuat:

- 1) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma;
- 2) nama persekutuan;
- 3) tempat kedudukan persekutuan;
- 4) kegiatan usaha persekutuan;
- 5) saat dimulai dan berakhirnya; dan
- 6) pemasukan sekutu.

b. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan dalam akta tersebut. Perjanjian Persekutuan Komanditer tersebut dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persekutuan Komanditer memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha.

Nama Persekutuan Komanditer tidak boleh memuat nama sekutu komanditer, kecuali nama tersebut merupakan nama marga atau keluarga sekutu komplementer. Nama Persekutuan Komanditer harus didahului dengan frase “Persekutuan Komanditer” atau disingkat “PK” atau “CV” (*Commanditaire Vennootschap*).

Pendirian Persekutuan Komanditer dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih sekutu komanditer bersama sama 1 (satu) atau lebih sekutu komplementer dengan akta perjanjian persekutuan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia Persekutuan Komanditer dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.

Akta perjanjian Persekutuan Komanditer harus memuat:

- 1) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;
- 2) nama persekutuan;
- 3) tempat kedudukan persekutuan;
- 4) kegiatan usaha persekutuan;
- 5) saat dimulai dan berakhirnya; dan
- 6) pemasukan sekutu

c. Persekutuan Perdata (maatschap)

Persekutuan Perdata didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persekutuana Perdata mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan kemudian dalam akta tersebut. Akta perjanjian Persekutuan Perdata harus memuat:

- 1) nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan sekutu perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum;
- 2) nama Persekutuan Perdata;
- 3) tempat kedudukan Persekutuan Perdata;
- 4) saat dimulai dan berakhirnya Persekutuan Perdata;
- 5) kegiatan usaha Persekutuan Perdata;
- 6) pemasukan sekutu;
- 7) cara pembagian laba dan beban kerugian Persekutuan Perdata; dan
- 8) hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu.

Kontribusi modal dan penerbitan sertifikat kontribusi modal

1. Sekutu aktif dan sekutu pasif harus menyumbangkan modal secara penuh dan tepat waktu seperti yang dilakukan.
2. Ketika sekutu aktif gagal menyumbangkan modal secara penuh dan tepat waktu dilakukan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sekutu tersebut harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan kerugian.
3. Apabila sekutu pasif gagal memberikan kontribusi modal secara penuh dan tepat waktu seperti yang dilakukan, maka jumlah yang belum dibayar akan dianggap sebagai utang kepada sekutu itu kepada perusahaan; dalam hal ini, yang relevan sekutu perseroan terbatas dapat dikecualikan dari persekutuan sesuai dengan keputusan Dewan Anggota.
4. Setelah pembayaran penuh dengan kontribusi modal seperti yang dilakukan, sekutu harus dikeluarkan sertifikat kontribusi modal. Sertifikat kontribusi modal harus berisi perincian utama berikut:
 - a. Nama, nomor kode perusahaan, alamat kantor pusat persekutuan ;
 - b. Modal dasar dari persekutuan;
 - c. Nama dan alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan dan jumlah kartu identitas penduduk, kartu identitas, paspor atau identifikasi pribadi sah lainnya dari sekutu; jenis persekutuan;
 - d. Nilai kontribusi modal dan jenis aset yang dikontribusikan sebagai modal oleh sekutu tersebut;
 - e. Nomor dan tanggal penerbitan sertifikat kontribusi modal;
 - f. Hak dan kewajiban pemegang sertifikat kontribusi modal;

g. Nama lengkap dan tanda tangan dari pemilik sertifikat kontribusi modal dan sekutu aktif perusahaan.

Dimana sertifikat kontribusi modal hilang, hancur, rusak atau hancur akan diterbitkan kembali oleh perusahaan dengan sertifikat kontribusi modal.

Hak dan kewajiban Sekutu aktif

1. Sekutu aktif memiliki hak-hak berikut:
 - a. Untuk menghadiri rapat, untuk membahas dan memberikan suara pada masalah-masalah perusahaan; masing-masing sekutu aktif akan memiliki satu suara atau jumlah suara lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan.
 - b. Untuk melakukan kegiatan bisnis atas nama perusahaan di bidang usaha perusahaan; untuk bernegosiasi dan menandatangani kontrak, perjanjian atau perjanjian dengan ketentuan yang seperti itu sekutu aktif yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan;
 - c. Untuk menggunakan segel dan aset perusahaan untuk kegiatan bisnis di jalur bisnis perusahaan; jika sekutu tersebut memajukan uangnya sendiri untuk menjalankan bisnis kegiatan perusahaan, ia berhak meminta perusahaan mengembalikan uang pokok dan bunga pada tingkat bunga pasar pada jumlah pokok yang dimajukan;
 - d. Untuk mengklaim kompensasi dari perusahaan atas kerugian yang timbul dari kegiatan bisnis dalam kewenangannya jika kehilangan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pribadi dari sekutu tersebut;

- e. Untuk meminta perusahaan dan sekutu aktif lainnya untuk memberikan informasi bisnis perusahaan; untuk memeriksa aset, pembukuan, dan dokumen lain dari perusahaan jika dianggap perlu;
 - f. Dibagikan dengan laba sebanding dengan bagiannya dari kontribusi modal atau sebagai disepakati dalam anggaran dasar perusahaan;
 - g. Setelah pembubaran atau kebangkrutan perusahaan, untuk dibagikan dengan bagian dari sisa nilai aset perusahaan secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal di perusahaan kecuali jika anggaran dasar perusahaan menyediakan rasio lain;
 - h. Jika sekutu aktif meninggal, ahli warisnya dapat menikmati bagian dari nilainya aset di perusahaan setelah dikurangi hutang yang menjadi tanggung jawab sekutu tersebut. Ahli waris mungkin menjadi sekutu aktif jika Dewan Anggota menyetujui;
 - i. Hak-hak lain sesuai dengan Undang-undang ini dan anggaran dasar perusahaan.
2. Sekutu aktif memiliki kewajiban berikut:
- a. Untuk mengelola dan melakukan kegiatan bisnis dengan jujur, dengan sebaik-baiknya kemampuan untuk menjamin kepentingan terbaik perusahaan yang sah;
 - b. Untuk mengelola dan melakukan kegiatan bisnis perusahaan secara ketat sesuai dengan hukum, anggaran dasar perusahaan dan resolusi Dewan Anggota; dia bertanggung jawab atas kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan pasal ini;
 - c. Tidak menggunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan dari organisasi atau individu lain;

- d. Untuk mengembalikan kepada perusahaan jumlah uang atau aset yang diterima dan memberikan kompensasi setiap kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan jika ia menerima uang atau aset tersebut dari kegiatan usaha perusahaan atas nama perusahaan atau atas namanya atau atas nama perusahaan orang lain, tetapi gagal membayar [uang atau aset] ke perusahaan;
- e. Secara bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar hutang perusahaan yang belum dibayar dalam kasus dimana aset perusahaan tidak mencukupi untuk pelepasan utangnya;
- f. Untuk menanggung kerugian secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal di perusahaan atau sebagaimana disepakati dalam anggaran dasar perusahaan dalam kasus di mana perusahaan menderita kerugian selama bisnisnya;
- g. Untuk menyerahkan laporan yang jujur dan akurat secara teratur tentang operasi dan hasil bisnisnya kepada perusahaan secara bulanan; untuk memberikan informasi tentang bisnis dan hasil usahanya kepada setiap sekutu yang meminta;
- h. **Kewajiban lain sesuai dengan Undang-undang ini dan anggaran dasar perusahaan.**

Dewan Anggota

1. Semua sekutu akan membentuk Dewan Anggota. Dewan Anggota akan memilih sekutu aktif untuk menjadi ketua Dewan Anggota yang dapat sekaligus bertindak sebagai direktur atau direktur umum perusahaan, kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar perusahaan.
2. Sekutu aktif memiliki hak untuk meminta pertemuan Dewan Anggota untuk membahas dan menyelesaikan urusan bisnis perusahaan. Sekutu yang meminta harus

menyiapkan program, agenda dan dokumen untuk pertemuan tersebut.

3. Dewan Anggota memiliki hak untuk menyelesaikan semua urusan bisnis perusahaan. Kecuali kalau diatur oleh anggaran dasar perusahaan, keputusan tentang masalah berikut harus memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah total sekutu aktif;
 - a. Arah pengembangan perusahaan;
 - b. Amendemen atau penambahan anggaran dasar perusahaan;
 - c. Penerimaan Sekutu aktif baru;
 - d. Persetujuan untuk sekutu aktif untuk menarik diri dari perusahaan atau keputusan tentang pengecualian persekutuan ;
 - e. Keputusan tentang proyek investasi;
 - f. Keputusan untuk meminjam dan meningkatkan modal dalam bentuk lain atau memberikan pinjaman senilai **lima puluh (50)** persen atau lebih dari modal dasar perusahaan, kecuali jika persentase yang lebih tinggi ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan;
 - g. Keputusan penjualan atau pembelian aset bernilai sama dengan atau lebih dari modal dasar perusahaan, kecuali jika persentase yang lebih tinggi ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan;
 - h. Keputusan untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, total laba yang dapat didistribusikan dan jumlah laba untuk didistribusikan ke masing-masing sekutu;
 - i. Keputusan tentang pembubaran perusahaan.
4. Keputusan tentang hal-hal lain yang tidak dicakup oleh ini akan diadopsi oleh persetujuan setidaknya **dua pertiga (2/3)** dari jumlah sekutu aktif; spesifik persentase ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

5. Hak untuk memilih sekutu aktif harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar perusahaan.

Manajemen bisnis perusahaan persekutuan

1. Sekutu aktif berhak menjadi perwakilan hukum dan untuk mengatur manajemen bisnis persekutuan sehari-hari. Setiap pembatasan pada sekutu aktif sehubungan dengan perilaku bisnis sehari-hari dari persekutuan akan efektif terhadap pihak ketiga hanya jika pihak [ketiga] tersebut mengetahui pembatasan tersebut.
2. Dalam pengelolaan kegiatan bisnis persekutuan, sekutu aktif wajib mengalokasikan di antara mereka sendiri tugas-tugas manajemen dan control persekutuan. Di mana sejumlah atau semua sekutu aktif bersama-sama menjalankan sejumlah bisnis operasi, keputusan harus disahkan oleh mayoritas. Kegiatan yang dilakukan oleh sekutu aktif di luar ruang lingkup kegiatan bisnis persekutuan tidak akan berada dalam ruang lingkup tanggung jawab persekutuan, kecuali jika kegiatan tersebut demikian disetujui oleh sekutu lain.
3. Persekutuan dapat membuka rekening atau sejumlah rekening di bank. Dewan Anggota akan menunjuk sekutu yang berwenang untuk menyetor atau menarik uang dari akun tersebut.
4. Ketua Dewan Anggota, direktur atau direktur umum memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Untuk mengelola dan mengoperasikan kegiatan bisnis sehari-hari dari persekutuan dalam kapasitas dari sekutu aktif;
 - b. Untuk mengadakan dan mengatur pertemuan Dewan Anggota; untuk menandatangani resolusi Dewan Anggota;

- c. Untuk mengalokasikan tugas, mengoordinasikan kegiatan bisnis diantara sekutu aktif
- d. Untuk mengatur, mengatur dan menyimpan buku-buku akun, faktur, voucher dan dokumen-dokumen lain dari persekutuan sesuai dengan hukum;
- e. Untuk mewakili persekutuan dalam hubungannya dengan lembaga Negara, untuk mewakili persekutuan sebagai terdakwa atau penggugat dalam proses hukum, perselisihan komersial atau perselisihan lainnya;

Untuk melakukan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan persekutuan perdata.

Pengakhiran status sebagai sekutu aktif

1. Status sebagai sekutu aktif akan berakhir dalam kasus-kasus berikut:
 - a. Secara sukarela menarik modal dari persekutuan ;
 - b. Pada lewatnya, atau telah dinyatakan oleh pengadilan sebagai hilang atau memiliki kapasitas terbatas untuk sipil tindakan atau kehilangan kapasitas untuk tindakan sipil;
 - c. Telah dikeluarkan dari persekutuan ;
 - d. Kasus-kasus lain sebagaimana diatur dalam ketentuan persekutuan.
2. Sekutu aktif berhak untuk menarik modal dari persekutuan jika Dewan Anggota jadi setuju. Dalam hal demikian, sekutu yang ingin menarik modal dari persekutuan harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang permintaan penarikan modal selambat-lambatnya enam bulan sebelum tanggal penarikan. Dia dapat menarik modal hanya pada akhir tahun keuangan setelah laporan keuangan tahun tersebut telah disetujui.
3. Sekutu aktif harus dikeluarkan dari persekutuan dalam kasus-kasus berikut:

- a. Tidak dapat berkontribusi modal atau gagal berkontribusi modal seperti yang dilakukan setelahnya persekutuan membuat permintaannya untuk kedua kalinya;
 - b. Tidak melakukan kegiatan bisnis dengan jujur dan bijaksana, atau melakukan lainnya tindakan tidak pantas yang menyebabkan kerugian serius dan kerusakan pada kepentingan persekutuan dan sekutu lainnya;
 - c. Tidak melakukan dengan benar kewajiban sekutu aktif.
4. Dalam kasus pemutusan status sebagai sekutu dari sekutu yang memiliki kapasitas terbatas untuk tindakan sipil atau telah kehilangan kapasitas untuk tindakan sipil, modal kontribusi dari sekutu tersebut harus dikembalikan secara cukup dan secara adil.
 5. Selama periode **dua tahun** sejak tanggal pemutusan status sebagai sekutu aktif sebagaimana diatur ini, individu tersebut akan tetap bertanggung jawab bersama atas semua asetnya untuk setiap hutang persekutuan yang timbul sebelum tanggal pemutusan status sebagai sekutu.

Setelah pemutusan status sebagai sekutu, jika nama sekutu pemutusan telah digunakan sebagai sebagian atau seluruh nama persekutuan, orang tersebut atau pewarisnya atau perwakilan hukumnya memiliki hak untuk meminta perusahaan menghentikan penggunaan nama tersebut.

Penerimaan sekutu baru

1. Suatu persekutuan dapat menerima sekutu aktif atau **mitra** sekutu pasif; penerimaan dari **mitra** baru harus disetujui oleh Dewan Anggota.
2. Sekutu aktif **atau** sekutu pasif harus menyumbangkan modal secara penuh dilakukan untuk persekutuan dalam waktu **lima belas (15)** hari sejak tanggal persetujuan,

kecuali Dewan Anggota memutuskan batas waktu yang berbeda.

3. Sekutu aktif baru harus bersama-sama bertanggung jawab atas hutang dan properti lainnya kewajiban persekutuan sepanjang asetnya, kecuali jika sekutu tersebut dan sekutu lainnya telah disepakati sebaliknya.

Hak dan kewajiban sekutu pasif

1. Sekutu pasif memiliki hak-hak berikut:
 - a. Untuk menghadiri rapat Dewan Anggota, untuk membahas dan memberikan suara untuk amendemen dan penambahan ketentuan persekutuan ; amendemen dan penambahan hak dan kewajiban dari sekutu pasif, pada pengorganisasian kembali dan pembubaran persekutuan dan konten lain dari ketentuan persekutuan yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajibannya;
 - b. Untuk didistribusikan dengan laba tahunan sesuai dengan proporsi kontribusi modalnya dalam ketentuan persekutuan;
 - c. Diberikan laporan keuangan tahunan persekutuan ; untuk meminta ketua Dewan Anggota dan sekutu aktif untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur pada bisnis dan hasil bisnis dari persekutuan; untuk memeriksa buku akun, risalah, kontrak, transaksi, file, dan dokumen persekutuan lainnya;
 - d. Untuk mentransfer modalnya yang disumbangkan dalam persekutuan kepada orang lain;
 - e. Untuk melakukan kegiatan bisnis di bidang bisnis persekutuan dalam dirinya nama sendiri atau atas nama orang lain;
 - f. Untuk membuang modalnya yang disumbangkan melalui warisan, hadiah, hipotek, gadai, dan bentuk lain sesuai dengan hukum dan ketentuan persekutuan; dalam hal dia

- meninggal, miliknya atau ahli warisnya akan menggantikannya sebagai sekutu pasif dari persekutuan;
- g. Untuk dibagikan dengan bagian sisa dari nilai aset persekutuan secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal dalam modal ketentuan persekutuan mengenai pembubaran atau kebangkrutan persekutuan;
 - h. Hak-hak lain sesuai dengan Undang-Undang ini dan ketentuan persekutuan .

2. Sekutu pasif memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban properti lainnya dari persekutuan sejauh modalnya berkontribusi seperti yang dilakukan;
- b. Tidak mengelola persekutuan, tidak untuk melakukan kegiatan bisnis atas nama persekutuan ;
- c. Untuk mematuhi ketentuan dan aturan internal persekutuan dan keputusan Dewan Anggota;

Kewajiban lain sesuai dengan Undang-Undang ini dan ketentuan persekutuan perdata

B. Perseroan Terbatas

Dasar pendirian PT tidak saja didasarkan pada perjanjian para pihak, melainkan juga pernyataan deklarasi pendirian dengan membuat akta pendirian PT dihadapan notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar yang merupakan aturan hukum dalam mengelola, menjalankan dan mengatur segala hal dalam PT termasuk dalam hal menjalankan kegiatan usaha.

Hal ini dikarenakan dalam akta pendirian PT yang dibuat dihadapan notaris tidak mencerminkan pendirian PT yang didasarkan pada sebuah perjanjian dan tidak juga mencerminkan adanya persekutuan modal. Dengan demikian, PT merupakan pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam

rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha.

Pendirian PT melalui deklarasi ini menandakan bahwa PT tidak harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang melalui suatu perjanjian. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh 1 (satu) orang dapat memilih bentuk PT.

Selain mengatur tentang dasar pendirian PT, pengaturan baru PT juga mengatur tentang perubahan rezim pengesahan menjadi rezim persetujuan. Sehingga, penelitian kebenaran dokumen dari usulan pengajuan PT diserahkan kepada notaris bersamaan dengan pembuatan akta notaris.

Keberadaan SABH secara *online* telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memulai berusaha di Indoensia. Akan tetapi, sistem *online* juga memiliki kelemahan ketika sistemnya menjadi *offline* karena signal dari *provider* atau kondisi listrik padam. Undang-undang harus mengatur kondisi yang bersifat *offline* dan treatment-nya agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting diperhatikan ketika kondisi offline adalah prosedur dan waktu mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT. Setidaknya dibutuhkan waktu paling cepat 9 (sembilan) hari pada tahap pendirian status badan hukum PT ketika terjadi *offline*, yaitu:

No.	Prosedur	Waktu
1.	Pembayaran pesan nama PT dan Psetujuan penggunaan nama	1 hari
2.	Akte pendirian perusahaan	1 hari
	Masa berlakunya penggunaan nama PT yang telah disetujui oleh Menteri	Maksimal 7 hari

3.	Hukum dan Hak Asasi Manusia	
4.	Registrasi akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	< 1 hari
Total 3 Prosedur		Maksimal 9 hari

Waktu paling cepat 9 hari tersebut bisa tercapai jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Selama ini dengan rezim pengesahan, diperlukan waktu yang lama untuk meneliti substansial dokumen yang diajukan oleh pemohon. Sementara, dunia usaha membutuhkan waktu dan prosedur yang cepat.

Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pengesahan diubah menjadi pendaftaran/registrasi. Penelitian kebenaran dari dokumen usulan pengajuan pendirian badan hukum PT diserahkan pada notaris. Dengan demikian, PT mendapatkan status badan hukum setelah pembuatan akta di notaris. Untuk memenuhi asas publisitas, status badan hukum PT tersebut wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan Terbatas Satu Anggota

1. Perseroan Terbatas satu anggota adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu organisasi atau perorangan (selanjutnya disebut sebagai pemilik perusahaan); pemilik perusahaan bertanggung jawab atas semua hutang dan kewajiban properti lainnya dari perusahaan sejauh jumlah Modal Dasar perusahaan.
2. Suatu Perseroan Terbatas satu anggota akan memiliki status badan hukum sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan.
3. Perseroan Terbatas satu anggota tidak boleh menerbitkan saham.

Kontribusi modal untuk pendirian perusahaan

1. Modal Dasar Perseroan Terbatas satu anggota pada saat pendaftaran perusahaan adalah total nilai aset yang dikontribusikan oleh pemilik dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar perusahaan
2. Pemilik harus memberikan kontribusi secara penuh dan dalam jenis aset seperti yang dilakukan ketika mendaftarkan pendirian perusahaan, dalam jangka waktu paling lamahari sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan.
3. Dalam hal kegagalan untuk berkontribusi secara penuh kepada Modal Dasar dalam jangka waktu yang ditentukan, pemilik perusahaan harus mendaftarkan penyesuaian Modal Dasar sesuai dengan nilai modal yang sebenarnya dikontribusikan dalam jangka waktu paling lamahari dari hari terakhir di mana Modal Dasar harus dikontribusikan sepenuhnya. Dalam hal ini, pemilik harus bertanggung jawab atas kewajiban keuangan perusahaan sesuai dengan proporsi kontribusi modal yang dilakukan, yang timbul sebelum perusahaan mendaftarkan perubahan Modal Dasar.
4. Pemilik bertanggung jawab sampai semua aset yang dimiliki olehnya untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan, dan atas setiap kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan untuk berkontribusi atau kegagalan untuk berkontribusi secara penuh dan tepat waktu ke Modal Dasar

Hak-hak pemilik perusahaan

1. Seorang pemilik perusahaan yang merupakan organisasi memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a) Membuat keputusan tentang isi Anggaran Dasar perusahaan, perubahan dan penambahan Anggaran Dasar perusahaan;
 - b) Membuat keputusan tentang strategi pengembangan dan rencana bisnis tahunan perusahaan;

- c) Membuat keputusan tentang struktur organisasi dan manajerial perusahaan, dan untuk menunjuk, menghapus atau memberhentikan *manager* perusahaan;
- d) Membuat keputusan tentang proyek untuk investasi dan pengembangan;
- e) Membuat keputusan tentang solusi untuk pengembangan pasar, pemasaran dan teknologi;
- f) *Menyetujui perjanjian pinjaman dan kontrak lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan senilai lima puluh (50) persen atau lebih dari total nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan terbaru perusahaan, atau persentase yang lebih kecil atau nilai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan;*
- g) *Membuat keputusan atas penjualan aset bernilai lima puluh (50) persen atau lebih dari total nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan terbaru perusahaan, atau persentase atau nilai yang lebih kecil sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan;*
- h) Membuat keputusan tentang peningkatan Modal Dasar perusahaan; pengalihan semua atau sebagian dari Modal Dasar perusahaan ke organisasi atau perorangan lain;
- i) Membuat keputusan tentang pendirian anak perusahaan atau mengenai kontribusi modal kepada perusahaan lain;
- j) Mengatur pengawasan dan penilaian operasi bisnis perusahaan;
- k) Membuat keputusan tentang penggunaan laba setelah pemenuhan kewajiban pajak dan kewajiban keuangan lainnya dari perusahaan;
- l) Membuat keputusan tentang reorganisasi atau pembubaran dan petisi untuk kebangkrutan perusahaan;
- m) Memulihkan semua nilai aset perusahaan setelah perusahaan menyelesaikan [prosedur] pembubaran atau kebangkrutan;

- n) Hak-hak lain sesuai dengan *Undang-undang* ini dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Pemilik perusahaan yang merupakan perorangan memiliki hak-hak berikut:
- a) Membuat keputusan tentang isi Anggaran Dasar perusahaan, perubahan dan penambahan Anggaran Dasar perusahaan;
 - b) Membuat keputusan tentang investasi, bisnis dan manajemen internal perusahaan, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan;
 - c) Membuat keputusan tentang peningkatan Modal Dasar, dan pengalihan semua atau sebagian Modal Dasar perusahaan ke organisasi atau orang perorangan lain;
 - d) Membuat keputusan tentang penggunaan laba setelah pemenuhan kewajiban pajak dan kewajiban keuangan lainnya dari perusahaan;
 - e) Membuat keputusan tentang reorganisasi atau pembubaran dan petisi untuk kebangkrutan perusahaan;
 - f) Memulihkan semua nilai aset perusahaan setelah perusahaan menyelesaikan [prosedur] pembubaran atau kebangkrutan;
 - g) Hak-hak lain sesuai dengan *Undang-undang* ini dan Anggaran Dasar perusahaan.

Kewajiban pemilik perusahaan

1. Berkontribusi secara penuh dan tepat waktu kepada Modal Dasar perusahaan.
2. Mematuhi Anggaran Dasar perusahaan.
3. Mengidentifikasi dan memisahkan aset pemilik perusahaan dari aset perusahaan. Pemilik perusahaan yang merupakan individu harus memisahkan pengeluaran pribadinya dan pengeluaran untuk keluarganya dari pengeluarannya sebagai ketua perusahaan dan direktur atau direktur umum perusahaan.

4. Mematuhi aturan tentang Kontrak dan aturan yang berhubungan dengan pembelian, penjualan, peminjaman, pinjaman, sewa atau sewa dan transaksi lainnya antara perusahaan dan pemilik perusahaan.
5. Seorang pemilik perusahaan dapat menarik modal hanya dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh Modal Dasar kepada organisasi dan perorangan lain; dalam hal penarikan semua atau sebagian dari Modal Dasar yang dikontribusikannya kepada perusahaan dalam bentuk lain, pemilik perusahaan dan organisasi atau perorangan yang bersangkutan harus secara bersama-sama bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban properti lainnya milik perusahaan.
6. Pemilik perusahaan tidak dapat menarik laba jika perusahaan belum melunasi semua hutang dan kewajiban properti lainnya yang jatuh tempo.
7. Melakukan kewajiban lain sesuai dengan *Undang-undang ini* dan Anggaran Dasar perusahaan.

Pelaksanaan hak-hak pemilik perusahaan dalam beberapa kasus khusus (contoh : Vietnam)

Struktur organisasi dan manajerial Perseroan Terbatas Satu Anggota :

1. Perseroan Terbatas satu anggota harus diorganisir, dikelola, dan beroperasi dalam salah satu model berikut:
 - a) Ketua perusahaan, direktur atau direktur umum dan inspektur;
 - b) Dewan Anggota, direktur atau direktur umum dan inspektur.
2. Dewan Anggota atau ketua perusahaan harus merupakan perwakilan hukum perusahaan
3. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan, fungsi, hak dan kewajiban Dewan Anggota, ketua perusahaan, direktur atau direktur umum dan pengawas akan diatur dalam Undang-undang ini.

Perubahan Modal Dasar

1. Perseroan Terbatas satu anggota akan mengubah Modal Dasarnya dalam hal :
 - a) *Pengembalian sebagian kontribusi modal dalam Modal Dasarnya, jika telah melakukan kegiatan usaha secara terus menerus selama lebih dari dua tahun sejak tanggal pendaftaran perusahaan, dan memastikan mampu membayar semua utangnya dan kewajiban properti lainnya setelah membayar pemilik.*
 - b) *Pemilik gagal untuk membayar Modal Dasar secara penuh dan tepat waktu sesuai.*
2. Perseroan Terbatas satu anggota menambah Modal Dasarnya dengan cara pemilik perusahaan membuat investasi tambahan atau dengan meningkatkan modal tambahan yang dikontribusikan oleh orang lain. Pemilik harus memutuskan bentuk kenaikan dan jumlah penambahan Modal Dasar.
3. Jika Modal Dasar ditingkatkan dengan cara meningkatkan modal tambahan yang dikontribusikan oleh orang lain, maka perusahaan harus mengatur dengan menggunakan salah satu dari dua bentuk berikut:
 - a) *Perusahaan akan diselenggarakan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan dua atau lebih anggota dan perusahaan harus memberitahukan perubahan apapun pada pendaftaran perusahaannya dalam jangka waktu paling lama hari sejak tanggal selesainya perubahan Modal Dasar tersebut.*
 - b) *Perusahaan akan diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan terbuka sesuai dengan pengaturan dalam UU ini.*

Struktur organisasi dan manajemen dari Perseroan Terbatas satu anggota yang dimiliki oleh seorang individu

1. Suatu Perseroan Terbatas satu anggota yang dimiliki oleh seorang individu harus memiliki seorang ketua perusahaan dan seorang direktur atau direktur umum.
2. Ketua perusahaan dapat menjabat secara bersamaan atau mempekerjakan orang lain sebagai direktur atau direktur umum.
3. Hak dan kewajiban direktur atau direktur umum harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan dalam kontrak kerja yang dibuat oleh direktur atau direktur umum dengan ketua perusahaan

Modal dan Saham

Aset yang dikontribusikan sebagai modal

1. Aset yang dikontribusikan sebagai modal dapat berupa uang rupiah, mata uang asing yang dapat dikonversi secara bebas, emas, nilai hak penggunaan lahan, nilai hak kekayaan intelektual, teknologi, pengetahuan teknis, dan aset lainnya yang dapat dinilai dalam rupiah.
2. Hak kekayaan intelektual yang digunakan untuk menyumbangkan modal terdiri dari hak cipta, hak terkait hak cipta, hak properti industri, hak menanam varietas tanaman dan hak kekayaan intelektual lainnya sesuai dengan undang-undang tentang kekayaan intelektual. Hanya orang perorangan dan organisasi yang merupakan pemilik sah dari hak-hak di atas yang memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut untuk dikontribusikan kepada modal.

Pengalihan kepemilikan aset yang dikontribusikan sebagai modal

1. Anggota Perseroan Terbatas atau perusahaan persekutuan dan pemegang saham dari perusahaan terbuka harus mengalihkan kepemilikan aset yang dikontribusikan sebagai modal kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Sehubungan dengan aset yang memiliki pendaftaran kepemilikan atau nilai hak penggunaan lahan, orang yang berkontribusi modal harus melaksanakan prosedur untuk mentransfer kepemilikan aset tersebut atau hak penggunaan lahan kepada perusahaan di lembaga negara yang berwenang. Biaya pendaftaran tidak akan dibayarkan sehubungan dengan pengalihan kepemilikan aset yang dikontribusikan sebagai modal.
- b. Sehubungan dengan aset tanpa pendaftaran kepemilikan, kontribusi modal harus dilakukan dengan menyerahkan aset yang dikontribusikan sebagai modal, sebagaimana dibuktikan oleh risalah. Risalah serah terima tersebut harus mencantumkan nama dan alamat kantor pusat perusahaan; nama lengkap, alamat tempat tinggal permanen, nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas orang, paspor atau identifikasi pribadi yang sah, jumlah keputusan pendirian atau pendaftaran orang yang menyumbangkan modal; jenis aset dan jumlah unit aset yang dikontribusikan sebagai modal; nilai total aset yang dikontribusikan sebagai modal dan persentase dari nilai total aset tersebut dalam modal dasar perusahaan; tanggal serah terima; tanda tangan orang yang memberikan kontribusi modal atau perwakilan resmi dari orang yang memberikan kontribusi modal dan perwakilan hukum perusahaan.
- c. Saham atau bagian dari kontribusi modal melalui aset yang tidak dinilai dalam rupiah, mata uang asing yang dapat dikonversi atau emas akan dianggap telah dibayarkan hanya ketika kepemilikan sah dari aset yang dikontribusikan sebagai modal telah ditransfer ke perusahaan.
- d. Prosedur untuk mentransfer kepemilikan kepada perusahaan tidak diperlukan jika aset digunakan untuk operasi bisnis pemilik perusahaan.

Penilaian aset berkontribusi sebagai modal

1. Aset yang dikontribusikan sebagai modal yang tidak dinilai dengan rupiah , mata uang asing atau emas yang dapat dikonversi bebas harus dinilai oleh anggota, pemegang saham pendiri atau organisasi evaluasi harga profesional, dan harus dinilai dalam rupiah.
2. Aset yang dikontribusikan kepada suatu perusahaan pada saat pendiriannya akan dinilai oleh anggota atau pemegang saham pendiri atas dasar kesepakatan atau akan dinilai oleh organisasi evaluasi harga profesional. Dalam hal jika penilaian dilakukan oleh organisasi evaluasi harga profesional, nilai aset yang dikontribusikan sebagai modal harus disetujui oleh mayoritas anggota atau pemegang saham pendiri. Jika aset yang dikontribusikan sebagai modal dinilai lebih dari nilai aktualnya pada saat kontribusi modal, anggota atau pemegang saham pendiri harus bersama-sama memberikan kontribusi tambahan dalam jumlah yang sama dengan perbedaan antara penilaian dan nilai aktual aset yang dikontribusikan sebagai modal pada saat penyelesaian penilaian, dan pada saat yang sama, secara bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh aset kontribusi yang dinilai secara sengaja lebih dari nilai sebenarnya.
3. Aset yang dikontribusikan sebagai modal selama operasi akan dinilai berdasarkan kesepakatan antara pemilik atau dewan anggota [atau dewan sekutu] dalam hal Perseroan Terbatas atau perusahaan persekutuan atau dewan manajemen di dalam perusahaan terbuka dan orang yang membuat kontribusi modal atau oleh lembaga evaluasi harga profesional. Ketika lembaga evaluasi harga profesional melakukan penilaian, nilai aset yang dikontribusikan sebagai modal harus diterima oleh orang yang membuat kontribusi modal dan perusahaan. Ketika aset yang dikontribusikan sebagai modal dinilai lebih dari nilai sebenarnya pada saat kontribusi modal, orang yang membuat kontribusi modal, pemilik atau anggota dewan anggota [atau dewan sekutu] dalam kasus terbatas kewajiban perusahaan atau kepersekutuan

an atau anggota dewan manajemen dalam hal perusahaan terbuka harus bersama-sama memberikan kontribusi tambahan dalam jumlah yang sama dengan perbedaan antara penilaian dan nilai aktual dari aset yang dikontribusikan sebagai modal pada saat penyelesaian penilaian, dan secara bersamaan, secara bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh aset yang dikontribusikan dinilai secara sengaja lebih dari nilai sebenarnya.

Perusahaan Grup / Kelompok

Kelompok dan korporasi ekonomi

1. Kelompok ekonomi atau korporasi di sektor ekonomi apa pun berarti sekelompok perusahaan memiliki hubungan satu sama lain melalui kepemilikan saham, kontribusi saham modal atau [melalui] [bentuk] asosiasi lainnya. Kelompok ekonomi atau korporasi bukan bentuk usaha, bukan berstatus badan hukum, dan tidak diharuskan terdaftar untuk pendirian sesuai dengan **Undang-Undang ini**.
2. Kelompok ekonomi atau korporasi harus memiliki perusahaan induk, anak perusahaan dan perusahaan anggota lainnya. Perusahaan induk, anak perusahaan dan setiap perusahaan anggota dalam satu kelompok ekonomi atau korporasi akan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti yang berlaku untuk independen perusahaan sesuai dengan hukum.

Perusahaan induk dan anak perusahaan

1. Perusahaan akan dianggap sebagai perusahaan induk dari perusahaan lain jika jatuh ke dalam salah satu dari kasus-kasus berikut:
 - a. memiliki lebih dari lima puluh (50) persen dari modal dasar atau jumlah total saham biasa dari perusahaan [lain] tersebut;
 - b. Memiliki hak untuk secara langsung atau tidak langsung membuat keputusan tentang penunjukan mayoritas atau

- semua anggota Direksi, direktur atau direktur umum perusahaan [lain] tersebut;
- c. Memiliki hak untuk membuat keputusan tentang amendemen dan penambahan anggaran dasar perusahaan [lain] tersebut.
 - d. Perusahaan anak tidak diperbolehkan untuk berinvestasi dalam kontribusi modal atau pembelian saham dari perusahaan induk. Anak perusahaan dari perusahaan induk yang sama tidak diizinkan untuk bersama menyumbangkan modal atau membeli saham untuk memiliki kepemilikan bersama.
2. Perusahaan anak yang memiliki perusahaan induk yang sama yaitu perusahaan dengan kepemilikan pada setidaknya enam puluh lima (65) persen dari modal Negara tidak diizinkan untuk secara bersama-sama menyumbangkan modal untuk mendirikan suatu perusahaan sesuai dengan **Undang-Undang ini**.

Hak dan tanggung jawab perusahaan induk kepada perusahaan anak

1. Bergantung pada bentuk hukum anak perusahaan, perusahaan induk harus melaksanakannya hak dan melakukan kewajibannya sebagai anggota, pemilik atau pemegang saham dalam hubungannya dengan anak perusahaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari undang-undang ini dan ketentuan lain dari hukum yang relevan.
2. Kontrak, transaksi, dan hubungan lainnya antara perusahaan induk dan anak perusahaan perusahaan harus dibuat dan dilakukan secara independen dan setara sesuai dengan ketentuan berlaku untuk subjek hukum independen.
3. Apabila perusahaan induk mengganggu di luar wewenang pemilik, anggota, atau pemegang saham dan memaksa anak perusahaan untuk melakukan operasi bisnis yang tidak konsisten dengan bisnis normal mempraktekkan atau melakukan kegiatan nirlaba tanpa kompensasi yang wajar pada tahun fiskal yang relevan yang

menyebabkan kerugian pada anak perusahaan, perusahaan induk bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

4. Manajer perusahaan induk yang bertanggung jawab atas gangguan yang memaksa anak perusahaan untuk melakukan operasi bisnis yang ditentukan dalam ini secara bersama-sama bertanggung jawab dengan perusahaan induk atas kerugian tersebut.
5. Apabila perusahaan induk gagal memberikan kompensasi kepada anak perusahaan sesuai dengan....., para kreditor atau anggota atau pemegang saham memegang setidaknya satu persen dari anggaran dasar tersebut modal anak perusahaan dapat atas nama mereka sendiri atau atas nama anak perusahaan mengharuskan perusahaan induk untuk memberikan kompensasi kepada anak perusahaan.

Dimana operasi bisnis sebagaimana dilakukan oleh anak perusahaan memberikan manfaat kepada anak perusahaan lain dari perusahaan induk yang sama, seperti anak perusahaan yang menguntungkan dan perusahaan induk bertanggung jawab bersama untuk mengembalikannya manfaat untuk anak perusahaan yang menderita kerugian

Laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak

1. Pada akhir tahun fiskal, selain dari pernyataan dan dokumen yang ditentukan oleh undang-undang, perusahaan induk harus menyiapkan pernyataan berikut:
 - a. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk sesuai dengan **undang-undang tentang akuntansi**;
 - b. Laporan umum tentang hasil bisnis tahunan perusahaan induk dan anak perusahaan;
 - c. Laporan umum tentang manajemen dan administrasi perusahaan induk dan anak perusahaan.
2. Orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan pernyataan yang disebutkan tidak diizinkan untuk menyiapkan dan

menyerahkan pernyataan seperti itu jika dia belum menerima semua keuangan pernyataan dari anak perusahaan.

3. Atas permintaan perwakilan hukum dari perusahaan induk, perwakilan hukum dari anak perusahaan harus memberikan laporan, dokumen, dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan laporan umum perusahaan induk dan anak perusahaan.
4. Manajer perusahaan induk dapat menggunakan pernyataan tersebut untuk mempersiapkan konsolidasi laporan keuangan dan laporan umum dari perusahaan induk dan anak perusahaan jika tidak ada ragu bahwa pernyataan yang disiapkan dan diserahkan oleh anak perusahaan tidak mengandung kesalahan, informasi yang salah atau dipalsukan.
5. Dimana manajer perusahaan induk telah mengambil semua tindakan yang diperlukan di dalam wewenang mereka, tetapi belum menerima laporan, dokumen, dan informasi yang diperlukan sebagaimana ditentukan dari anak perusahaan, mereka harus menyiapkan dan menyerahkan laporan keuangan konsolidasi dan laporan umum perusahaan induk dan perusahaan anak. Pernyataan seperti itu mungkin termasuk atau tidak informasi dari anak perusahaan tersebut, tetapi harus mengandung pernyataan penjelasan yang diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman atau pemahaman yang salah.
6. Laporan dan laporan keuangan tahunan akhir perusahaan induk, anak perusahaan dan laporan konsolidasi serta laporan umum perusahaan induk dan perusahaan anak adalah ditahan di kantor pusat perusahaan induk. Salinan pernyataan dan dokumen yang ditentukan dalam ini klausa harus tersedia di cabang-cabang perusahaan induk di wilayah Indoneisa.
7. Sehubungan dengan anak perusahaan, di samping pernyataan dan laporan yang ditetapkan oleh hukum, mereka harus menyiapkan laporan umum tentang pembelian, penjualan, dan transaksi lainnya dengan perusahaan induknya.

UMUM

Nama perusahaan

Larangan Penamaan Perusahaan

Nama perusahaan dalam bahasa asing dan disingkat nama perusahaan

Nama cabang, kantor perwakilan, dan lokasi bisnis

Nama Identik dan nama yang menyebabkan kebingungan

Kantor pusat perusahaan

Stempel Perusahaan

Cabang, kantor perwakilan, dan lokasi bisnis perusahaan

3. Cabang adalah bagian yang bergantung pada suatu perusahaan, yang memiliki tugas melakukan semua atau sejumlah fungsi perusahaan, termasuk fungsi perwakilan yang berwenang. Bidang usaha cabang harus sejalan dengan bidang usaha perusahaan.
4. Kantor perwakilan adalah bagian yang bergantung pada suatu perusahaan, yang memiliki tugas untuk bertindak sebagai perwakilan resmi untuk kepentingan perusahaan dan melindungi kepentingan tersebut.
5. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha tertentu.

Pembentukan cabang dan kantor perwakilan perusahaan

- I. Perusahaan Perseorangan
- II. Persekutuan Perdata
 - a. Firma
 - ...
 - b. Persekutuan Komanditer
 - c. Persekutuan Perdata (maatschap)

Kontribusi modal untuk pendirian perusahaan dan penerbitan sertifikat kontribusi modal

Diatur sebagai berikut :

1. Anggota harus memberikan kontribusi [membayar] bagian dari kontribusi modalnya kepada perusahaan secara penuh dan dalam jenis aset yang dilakukan ketika mendaftarkan pendirian suatu perusahaan, dalam waktu *sembilan puluh (90)* hari sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan. Seorang anggota perusahaan hanya diizinkan untuk membayar kontribusi modalnya kepada perusahaan dengan aset yang berbeda dari jenis aset yang dilakukan jika mayoritas anggota lainnya setuju. Dalam periode tersebut, para anggota harus memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan rasio kontribusi modal mereka sebagaimana dilakukan untuk dibayar.
2. Jika seorang anggota gagal untuk berkontribusi atau gagal untuk berkontribusi secara penuh jumlah modal seperti yang dilakukan pada saat berakhirnya periode yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, itu harus ditangani sebagai berikut:
 - a. Anggota yang tidak berkontribusi modal yang dilakukan akan secara otomatis berhenti menjadi anggota perusahaan;
 - b. Anggota yang tidak membayar penuh bagian dari kontribusi modal yang dilakukan akan memiliki hak yang sesuai dengan bagian kontribusi modal yang telah dibayarkan;
 - c. Bagian kontribusi modal yang belum dibayarkan oleh anggota akan ditawarkan untuk dijual sesuai dengan keputusan Dewan Anggota.
3. Jika ada anggota yang gagal berkontribusi modal atau gagal berkontribusi secara penuh jumlah modal yang dilakukan, perusahaan harus mendaftarkan penyesuaian Modal Dasar [dan / atau] rasio kontribusi modal anggota sama dengan jumlah modal kontribusi dalam waktu *enam puluh (60)* hari dari hari terakhir di mana bagian kontribusi modal diharuskan untuk dibayar penuh.

Setiap anggota yang gagal untuk berkontribusi atau gagal untuk berkontribusi secara penuh harus bertanggung jawab atas kewajiban keuangan perusahaan sesuai dengan proporsi kontribusi modal yang timbul sebelum tanggal perusahaan mendaftarkan perubahan Modal Dasar.

4. Setelah pembayaran penuh atas kontribusi modal [oleh anggota], perusahaan harus menerbitkan sertifikat kontribusi modal kepada anggota sesuai dengan nilai saham modal yang telah dikontribusikan. Sertifikat kontribusi modal harus memuat perincian utama berikut:
 - a. Nama, nomor kode perusahaan dan alamat kantor pusat perusahaan;
 - b. Modal Dasar perusahaan;
 - c. Nama lengkap, alamat tempat tinggal permanen, kebangsaan, nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas orang, paspor atau identifikasi pribadi sah lainnya dari seorang anggota yang menjadi seorang individu; nama, nomor keputusan pendirian atau nomor kode perusahaan dan alamat kantor pusat anggota yang menjadi organisasi;
 - d. Bagian kontribusi modal dari anggota dan nilainya;
 - e. Nomor dan tanggal penerbitan sertifikat kontribusi modal;
 - f. Nama lengkap dan tanda tangan perwakilan hukum perusahaan.
 - g. Ketika sertifikat kontribusi modal hilang, hancur, rusak atau hancur, anggota tersebut akan diterbitkan kembali oleh perusahaan dengan sertifikat kontribusi modal sesuai dengan urutan dan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan

Daftar anggota

1. Perusahaan harus membuat daftar anggota segera setelah penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan. Daftar anggota harus berisi perincian utama berikut:
 - a. Nama, nomor kode perusahaan dan alamat kantor pusat perusahaan;

- b. Nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kewarganegaraan, nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas orang, paspor atau identifikasi pribadi sah lainnya dari seorang anggota yang merupakan orang perorangan; nama, nomor keputusan pendirian atau nomor kode perusahaan dan alamat kantor pusat anggota yang menjadi organisasi;
 - c. Bagian dari kontribusi modal dan nilai modal kontribusi, waktu kontribusi modal; jenis aset yang dikontribusikan sebagai modal, jumlah [dan] nilai dari masing-masing jenis aset yang dikontribusikan sebagai modal dari masing-masing anggota;
 - d. Tanda tangan anggota yang merupakan individu atau perwakilan hukum dari anggota yang merupakan organisasi;
 - e. Nomor dan tanggal penerbitan sertifikat kontribusi modal masing-masing anggota.
2. Daftar anggota disimpan di kantor pusat perusahaan.

Hak-hak anggota

1. Menghadiri rapat Dewan Anggota, untuk membahas, membuat rekomendasi, dan memberikan suara mengenai hal-hal di dalam wewenang Dewan Anggota.
2. Memiliki jumlah suara secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal, kecuali *untuk kasus tertentu*
3. Laba dibagikan sesuai dengan proporsi kontribusi modalnya setelah perusahaan membayar pajak secara penuh dan memenuhi semua kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan hukum.
4. Sisa nilai aset perusahaan dibagikan secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal dalam perusahaan setelah pembubaran atau kebangkrutan perusahaan.
5. Diberikan prioritas dalam memberikan kontribusi modal tambahan kepada perusahaan pada setiap penambahan Modal Dasar perusahaan.
6. Untuk melepaskan bagiannya dari kontribusi modal dengan cara penugasan semua atau sebagian [dari kontribusi modalnya], atau

dengan menghibahkan atau metode lain sesuai dengan hukum dan Anggaran Dasar perusahaan.

7. Untuk memulai sendiri tindakan hukum mengenai pertanggungjawaban sipil atau atas nama perusahaan terhadap ketua Dewan Anggota, direktur atau direktur umum, perwakilan hukum atau manager lain
8. setiap anggota atau kelompok anggota yang memiliki sepuluh (10) persen atau lebih dari Modal Dasar atau persentase yang lebih kecil sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan, juga memiliki hak-hak berikut:
 - a. Meminta pengadaan pertemuan Dewan Anggota untuk menangani masalah dalam kewenangannya;
 - b. Memeriksa, melihat atau berkonsultasi catatan pemantauan transaksi, pembukuan dan laporan keuangan tahunan;
 - c. Memeriksa, melihat, berkonsultasi atau menyalin daftar anggota, risalah rapat dan ketetapan Dewan Anggota dan berkas-berkas lain dari perusahaan;
 - d. Meminta pengadilan untuk membatalkan ketetapan Dewan Anggota dalam jangka waktu paling lama *sembilan puluh (90)* hari sejak tanggal penutupan rapat Dewan Anggota jika urutan, prosedur dan ketentuan [untuk mengadakan] pertemuan tersebut atau isi dari ketetapan tersebut tidak sejalan atau tidak mematuhi *Undang-undang ini* dan Anggaran Dasar perusahaan.
9. Jika ada [satu] anggota perusahaan yang memiliki lebih dari sembilan puluh (90) persen Modal Dasar dan Anggaran perusahaan tidak menetapkan persentase yang lebih kecil seperti yang diatur, kelompok anggota lainnya secara otomatis memiliki hak yang ditentukan dalam ini.
10. Hak-hak lain sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan

Kewajiban anggota

1. Memberikan kontribusi secara penuh dan tepat waktu sesuai jumlah modal yang dijalankan dan bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban properti lainnya dari perusahaan sejauh jumlah modal yang disumbangkan kepada perusahaan, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalamUU ini
2. Tidak menarik modal kontribusi dari perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali untuk kasus-kasus yang diatur dalamUndang-undang ini.
3. Untuk mematuhi Anggaran Dasar perusahaan.
4. Untuk mengamati ketetapan dan keputusan Dewan Anggota.
5. Untuk memikul tanggung jawab pribadi ketika melakukan tindakan berikut atas nama perusahaan:
 - a. Pelanggaran hukum;
 - b. Melakukan bisnis atau transaksi lainnya yang bukan untuk kepentingan perusahaan dan [dengan demikian] menyebabkan kerugian kepada orang lain;
 - c. Pembayaran utang *prematur* dalam kasus-kasus di mana perusahaan kemungkinan besar berada dalam bahaya finansial.
6. Untuk melakukan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penebusan kontribusi modal

Cara Menangani Saham Modal Kontribusi dalam Kasus-Kasus Khusus

4. Dalam hal anggota merupakan orang perorangan yang sudah meninggal, ahli waris menurut wasiat atau ahli waris menurut hukum akan menjadi anggota perusahaan. Dalam hal anggota merupakan orang perorangan yang dinyatakan hilang oleh pengadilan, orang yang mengelola kekayaan anggota tersebut sebagaimana diatur dalam hukum perdata harus menjadi anggota perusahaan.

5. Dalam hal kecakapan bertindak anggota dibatasi atau hilang, hak dan kewajiban anggota tersebut di perusahaan akan dilaksanakan oleh wali nya.
6. Bagian kontribusi modal anggota akan ditebus oleh perusahaan atau dialihkan sesuai dalam hal sebagai berikut:
 - a. Ahli waris tidak ingin menjadi anggota;
 - b. Penerima hadiah tidak disetujui oleh Dewan Anggota untuk menjadi anggota;
 - c. Seorang anggota yang merupakan organisasi dibubarkan atau bangkrut.
7. Ketika seorang anggota yang merupakan orang perorangan meninggal dunia atau ahli warisnya menyangkal warisan atau hak untuk mewarisi dihilangkan, bagian kontribusi modal tersebut harus ditangani sesuai dengan hukum perdata.
8. Seorang anggota dapat menghibahkan sebagian atau seluruh bagiannya dari kontribusi modal dalam perusahaan kepada orang lain. Jika penerima hibah adalah pasangan, ayah, ibu, anak atau kerabat sampai ahli waris tingkat tiga, penerima hibah akan secara otomatis menjadi anggota perusahaan. Dalam kasus lain, penerima hadiah akan menjadi anggota perusahaan hanya atas persetujuan Dewan Anggota.
9. Ketika seorang anggota menggunakan bagian kontribusinya untuk membayar hutang, penerima pembayaran dapat menggunakan bagian kontribusi modal tersebut dengan menggunakan satu dari dua metode dibawah ini:
 - a. Menjadi anggota perusahaan atas persetujuan Dewan Anggota;
 - b. Menawarkan untuk dijual dan mengalihkan saham kontribusi modal.

Perseroan Terbatas

Terkait dengan modal, pengaturan baru tentang PT diarahkan pada ketiadaan tingkatan atau penggolongan (penjenjangan) modal. Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah modal yang disetor yaitu modal yang

akan digunakan untuk membiayai pembayaran administrasi pendirian PT dan operasional. Modal disetor yang secara nyata telah ada dan disetor penuh tersebut digunakan untuk:

- d. melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian PT dan untuk memperoleh status badan hukum perseroan. Mengenai modal, harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat dihadapan Notaris.
- e. melakukan kegiatan usaha secara nyata.

Mengenai modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca rugi laba dan laporan tahunan maupun laporan pajak PT pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

Bukti setor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk non rekening bank”. Selain ketiadaan penjenjangan modal, juga mengatur hal baru mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang. Penilaiannya modal selain bentuk uang tidak didasarkan pada nilai wajar setoran modal saham sesuai dengan nilai pasar melainkan berdasarkan penilaian penilai tersumpah yang secara hukum dapat diminta pertanggungjawaban.

Dalam pengaturan ke depan, UU PT tidak menentukan besaran modal dasar. Selain karena tidak ada penjenjangan modal, juga karena besaran modal sudah diatur dalam perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, bukan berarti besaran modal pendirian PT tidak diatur. Untuk minimum besaran modal pendirian PT diatur dalam peraturan pemerintah agar lebih fleksibel.

Koperasi

...

Struktur organisasi dan Manajemen Perusahaan

Perusahaan Perseroan Terbatas yang terdiri dari dua anggota atau lebih wajib memiliki Dewan Anggota, ketua Dewan Anggota dan direktur atau

direktur umum. Perusahaan perseroan terbatas dengan lebih dari sebelas (11) anggota harus memiliki Komisaris ; jika terdapat kurang dari sebelas (11) anggota, Komisaris dapat dibentuk sesuai dengan persyaratan tata kelola perusahaan. Wewenang, kewajiban, kriteria, ketentuan, dan peraturan kerja komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Dewan Anggota

1. Dewan Anggota terdiri dari semua anggota perusahaan dan akan menjadi otoritas pengambil keputusan tertinggi perusahaan. Anggaran Dasar perusahaan harus membuat ketentuan tentang frekuensi pertemuan Dewan Anggota, tetapi Dewan Anggota harus bertemu setidaknya setahun sekali.
2. Dewan Anggota memiliki hak dan kewajiban berikut:
 - a. Membuat keputusan tentang rencana bisnis tahunan dan strategi pengembangan perusahaan;
 - b. Membuat keputusan tentang setiap peningkatan atau pengurangan Modal Dasar dan mengenai kapan waktunya dan mengenai metode peningkatan modal tambahan;
 - c. Membuat keputusan tentang proyek untuk investasi dan
 - d. Membuat keputusan tentang solusi untuk pengembangan pasar, pemasaran dan transfer teknologi; untuk menyetujui perjanjian pinjaman dan kontrak untuk penjualan aset bernilai lima puluh (50) persen atau lebih dari total nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan yang paling baru diterbitkan, atau persentase yang lebih kecil atau nilai yang lebih kecil sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan;
 - e. Memilih, menghapus atau memberhentikan ketua Dewan Anggota; Membuat keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penandatanganan, dan pemutusan kontrak dari direktur atau direktur umum, kepala akuntan dan manajer lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan;

- f. Membuat keputusan tentang gaji, bonus dan tunjangan lain untuk ketua Dewan Anggota, direktur atau direktur umum, kepala akuntan dan manager lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan;
 - g. Menyetujui laporan keuangan tahunan, rencana penggunaan dan distribusi keuntungan atau rencana untuk menangani kerugian perusahaan;
 - h. Membuat keputusan tentang struktur organisasi dan manajerial perusahaan;
 - i. Membuat keputusan tentang pendirian anak perusahaan, cabang dan kantor perwakilan;
 - j. Membuat amandemen atau menambah Anggaran Dasar perusahaan;
 - k. Untuk membuat keputusan tentang reorganisasi perusahaan;
 - l. Membuat keputusan tentang pembubaran atau petisi untuk kebangkrutan perusahaan;
 - m. Hak dan kewajiban lain sesuai dengan Undang-Undang ini dan Anggaran Dasar perusahaan.
3. Dalam hal seorang anggota perorangan dari sebuah Perseroan Terbatas dikenakan hukuman penjara sementara, dihukum oleh pengadilan dengan hukuman penjara atau haknya untuk berpraktik ditarik sesuai dengan KUHP, anggota tersebut harus memberi wewenang kepada yang lain orang untuk berpartisipasi dalam Dewan Anggota perusahaan

Ketua Dewan Anggota

1. Dewan Anggota harus memilih anggota untuk menjadi ketuanya. Ketua Dewan Anggota dapat menjabat sebagai direktur atau direktur umum perusahaan secara bersamaan.
2. Ketua Dewan Anggota memiliki hak dan kewajiban berikut:
 - a. Menyiapkan program dan rencana kerja Dewan Anggota;

- b. Mempersiapkan program, agenda dan dokumen untuk pertemuan Dewan Anggota atau untuk mengumpulkan pendapat anggota;
 - c. Memanggil rapat dan memimpin pertemuan Dewan Anggota atau mengatur pengumpulan pendapat anggota;
 - d. Mengawasi atau mengatur pengawasan pelaksanaan ketetapan
 - e. Menandatangani ketetapan Dewan Anggota atas namanya;
 - f. Hak dan kewajiban lain sesuai dengan Undang-undang dan Anggaran Dasar perusahaan.
3. Masa jabatan ketua Dewan Anggota tidak akan melebihi.... Ketua Dewan Anggota dapat dipilih kembali untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
 4. Dalam ketidakhadirannya atau dalam hal kurang mampunya melaksanakan hak dan kewajibannya, ketua Dewan Anggota akan memberi wewenang kepada seorang anggota secara tertulis untuk melaksanakan hak dan kewajiban ketua Dewan Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Jika tidak ada anggota yang diberi wewenang, salah satu anggota Dewan Anggota akan mengadakan pertemuan dengan semua anggota lainnya untuk memilih satu orang dari anggota untuk sementara melaksanakan hak dan kewajiban ketua Dewan Anggota dengan prinsip mayoritas sederhana.

Menyelenggarakan rapat Dewan Anggota

1. Rapat Dewan Anggota dapat diadakan atas permintaan ketua Dewan Anggota atau atas permintaan anggota atau kelompok anggota. Rapat Dewan Anggota harus diadakan di kantor pusat perusahaan, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan. Ketua Dewan Anggota harus menyiapkan program, agenda dan dokumen dan mengadakan rapat Dewan Anggota. Seorang anggota memiliki hak untuk membuat rekomendasi

tertulis selain agenda. Rekomendasi harus berisi detail utama berikut:

- a. Nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kewarganegaraan, nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas orang, paspor atau identifikasi pribadi sah lainnya dari seorang anggota yang merupakan orang perorangan; nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian, alamat kantor pusat dari anggota yang merupakan organisasi; nama lengkap dan tanda tangan anggota atau perwakilannya yang sah;
 - b. Rasio kontribusi modal, nomor dan tanggal penerbitan sertifikat kontribusi modal;
 - c. Pokok-pokok bahasan yang direkomendasikan untuk dimasukkan dalam agenda;
 - d. Alasan untuk rekomendasi. Ketua Dewan Anggota harus menyetujui rekomendasi dan memasukkannya dalam agenda rapat Dewan Anggota jika rekomendasi tersebut berisi semua rincian yang ditentukan dan dikirim ke kantor pusat perusahaan setidaknya satu hari kerja sebelumnya sampai tanggal rapat Dewan Anggota; jika rekomendasi disampaikan sesaat sebelum rapat, maka rekomendasi tersebut harus disetujui jika mayoritas anggota yang hadir setuju.
2. Pemberitahuan undangan ke rapat Dewan Anggota dapat dalam bentuk surat undangan atau melalui telepon, faks atau sarana elektronik lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan akan dikirim langsung ke masing-masing anggota Dewan Anggota. Undangan harus menentukan waktu, tempat, dan agenda rapat. Agenda dan dokumen untuk rapat harus dikirim ke anggota perusahaan sebelum rapat. Dokumen yang akan digunakan dalam rapat yang berkaitan dengan keputusan tentang perubahan atau penambahan Anggaran Dasar perusahaan, persetujuan arahan pengembangan perusahaan, persetujuan laporan keuangan tahunan, atau reorganisasi atau pembubaran perusahaan harus dikirim ke anggota paling lama

tujuh hari kerja sebelum tanggal pertemuan. Jangka waktu untuk mengirim dokumen lain harus sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan.

3. Apabila ketua Dewan Anggota tidak mengadakan rapat Dewan Anggota atas permintaan anggota atau kelompok anggota dalam waktuhari sejak tanggal dari penerimaan permintaan tersebut, anggota atau kelompok anggota tersebut harus mengadakan rapat Dewan Anggota.
4. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan, permintaan untuk mengadakan rapat Dewan Anggota harus secara tertulis dan berisi rincian utama berikut:
 - a. Nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kewarganegaraan, nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas orang, paspor atau identifikasi pribadi sah lainnya dari seorang anggota yang merupakan orang perorangan; nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian dan alamat kantor pusat dari anggota yang merupakan organisasi; rasio kontribusi modal, jumlah dan tanggal penerbitan sertifikat kontribusi modal masing-masing anggota yang meminta;
 - b. Alasan permintaan untuk mengadakan pertemuan Dewan Anggota dan masalah yang harus ditangani;
 - c. Usulan agenda pertemuan;
 - d. Nama lengkap dan tanda tangan dari setiap anggota yang meminta atau perwakilannya yang sah.
5. Apabila permintaan untuk mengadakan rapat Dewan Anggota tidak berisi semua perincian sebagaimana tersebut diatas, ketua Dewan Anggota harus memberi tahu anggota atau kelompok anggota yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan. Dalam kasus lain, ketua Dewan Anggota harus mengadakan rapat Dewan Anggota dalam waktu *lima belas (15)* hari sejak tanggal penerimaan permintaan. Jika ketua Dewan Anggota tidak mengadakan rapat Dewan Anggota sebagaimana ditentukan, ia

harus memikul tanggung jawab pribadi di hadapan hukum untuk setiap kerugian yang timbul pada perusahaan dan kepada anggota perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, anggota atau kelompok anggota yang meminta diadakannya rapat memiliki hak untuk mengadakan pertemuan Dewan Anggota. Biaya yang wajar untuk mengadakan dan melakukan pertemuan Dewan Anggota akan diganti oleh perusahaan.

Ketentuan dan prosedur untuk melakukan rapat Dewan Anggota

1. Rapat Dewan Anggota akan diadakan di mana anggota yang hadir memegang setidaknya enam puluh lima (65) persen dari modal dasar; persentase spesifik akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan.
2. Jika Anggaran Dasar tidak menetapkan atau tidak menetapkan, pertemuan Dewan Anggota akan diadakan sebagai berikut jika pertemuan pertama tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan:
 - a. Rapat dapat diselenggarakan untuk kedua kalinya dalam jangka waktu paling lama *lima belas (15)* hari sejak tanggal pertemuan pertama akan dilakukan. Pertemuan Dewan Anggota yang diadakan untuk kedua kalinya harus dilakukan di mana anggota yang hadir memegang setidaknya lima puluh (50) persen dari Modal Dasar;
 - b. Jika rapat yang telah diadakan untuk kedua kalinya tidak memenuhi kondisi tersebut diatas, maka rapat dapat diselenggarakan untuk ketiga kalinya dalam sepuluh (10) hari kerja dari tanggal di mana pertemuan kedua dimaksudkan untuk dilakukan. Dalam hal ini, pertemuan Dewan Anggota harus tetap dilakukan terlepas dari jumlah anggota yang hadir dan jumlah Modal Dasar yang diwakili oleh anggota yang hadir.
3. Seorang anggota atau perwakilan resmi dari anggota harus menghadiri dan memberikan suara pada rapat Dewan Anggota. Prosedur untuk melakukan pertemuan Dewan Anggota dan

metode pemungutan suara akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan.

4. Apabila pertemuan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal ini tidak dapat menyelesaikan agendanya dalam batas waktu yang diusulkan, sesi pertemuan dapat diperpanjang; periode yang diperpanjang tidak boleh lebih dari tiga puluh (30) hari sejak tanggal pembukaan pertemuan tersebut

Ketetapan Dewan Anggota

1. Dewan Anggota harus mengeluarkan ketetapan yang masih dalam ruang lingkup wewenangnya dengan cara memungut suara pada rapat, mengumpulkan pendapat secara tertulis atau dalam bentuk lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan, keputusan tentang masalah berikut harus disahkan melalui pemungutan suara pada rapat Dewan Anggota:
 - a. Amandemen atau penambahan isi Anggaran Dasar perusahaan sesuai dengan Undang-undang ini;
 - b. Keputusan tentang arah pengembangan perusahaan;
 - b. Pemilihan, pemberhentian atau pemindahan ketua Dewan Anggota; pengangkatan, pemberhentian atau pemindahan direktur atau direktur umum;
 - c. Persetujuan laporan keuangan tahunan;
 - d. Mengatur ulang atau membubarkan perusahaan.
3. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan, ketetapan Dewan Anggota akan [dianggap] disahkan dalam pertemuan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Disetujui oleh jumlah suara yang mewakili setidaknya enam puluh lima (65) persen dari modal agregat dari anggota yang hadir, kecuali untuk kasus-kasus tertentu ;
 - b. Sehubungan dengan keputusan yang berkaitan dengan penjualan aset bernilai lima puluh (50) persen atau lebih dari total nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan terbaru

perusahaan, atau persentase yang lebih kecil atau nilai yang lebih kecil seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan, amandemen dan penambahan Anggaran Dasar perusahaan, reorganisasi atau pembubaran perusahaan, perjanjian dengan jumlah suara yang mewakili sekurang-kurangnya tujuh puluh lima (75) persen dari modal agregat dari anggota yang hadir akan diminta.

4. Anggota dianggap menghadiri dan memberikan suara pada rapat Dewan Anggota dalam kondisi berikut:
 - a. Anggota tersebut menghadiri dan memberikan suara secara langsung pada pertemuan tersebut;
 - b. Anggota tersebut memberi wewenang kepada orang lain untuk menghadiri dan memberikan suara pada pertemuan tersebut;
 - c. Anggota tersebut menghadiri dan memberikan suara melalui konferensi online, dengan memberikan suara elektronik atau bentuk elektronik lainnya;
 - d. Anggota tersebut mengirimkan suaranya ke pertemuan melalui surat, faks atau email.
5. Suatu ketetapan Dewan Anggota harus disahkan dengan cara mengumpulkan pendapat tertulis, jika disetujui oleh anggota yang memiliki setidaknya enam puluh lima (65) persen dari Modal Dasar; persentase spesifik akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan

Risalah rapat Dewan Anggota

1. Semua rapat Dewan Anggota harus direkam dalam risalah dan dapat direkam atau direkam dan disimpan dalam bentuk elektronik lainnya.
2. Risalah setiap pertemuan Dewan Anggota harus diselesaikan dan disahkan segera sebelum penutupan pertemuan. Berita acara harus mencakup perincian utama berikut:
 - a. Waktu dan tempat pertemuan; tujuan dan agenda pertemuan;
 - b. nama lengkap, rasio kontribusi modal, nomor dan tanggal penerbitan sertifikat kontribusi modal anggota atau perwakilan

resmi mereka yang menghadiri pertemuan; nama lengkap, rasio kontribusi modal, nomor dan tanggal penerbitan sertifikat kontribusi modal anggota atau perwakilan resmi mereka yang tidak menghadiri rapat;

- c. Hal-hal yang dibahas dan dipilih; ringkasan pendapat anggota tentang masing-masing hal yang dibahas;
- d. Jumlah total suara yang valid atau tidak valid; dan [jumlah total suara] yang setuju atau tidak setuju mengenai setiap masalah yang dibahas;
- e. Keputusan disahkan;
- f. Nama lengkap dan tanda tangan dari orang yang menulis berita acara dan ketua rapat.

Direktur atau direktur umum

1. Direktur atau direktur umum suatu perusahaan adalah orang yang mengelola operasi bisnis sehari-hari perusahaan dan bertanggung jawab kepada Dewan Anggota untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Direktur atau direktur umum memiliki hak dan kewajiban berikut:
 - a. Mengatur implementasi ketetapan Dewan Anggota;
 - b. Membuat keputusan tentang semua hal yang berkaitan dengan operasi bisnis sehari-hari perusahaan;
 - c. Mengatur implementasi rencana bisnis dan rencana investasi perusahaan;
 - d. Mengeluarkan aturan tentang manajemen internal perusahaan, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan;
 - e. Menunjuk, menghapus atau melepaskan posisi manajerial di perusahaan, kecuali untuk mereka yang berada dalam wewenang Dewan Anggota;

- f. Menandatangani kontrak atas nama perusahaan, kecuali untuk yang berada dalam wewenang ketua Dewan Anggota;
- g. Membuat rekomendasi tentang struktur organisasi perusahaan;
- h. Menyerahkan laporan keuangan tahunan akhir ke Dewan Anggota;
- i. Merekomendasikan rencana penggunaan laba atau untuk berurusan dengan kerugian dalam bisnis;
- j. Merekrut karyawan;
- k. Hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan oleh pengadilan atau arbiter berlaku dalam kontrak kerja dimana direktur atau direktur umum mengadakan perjanjian dengan perusahaan sesuai dengan ketetapan Dewan Anggota.

Kriteria dan ketentuan untuk menjadi direktur atau direktur umum

1. Memiliki kecakapan bertindak penuh dan tidak termasuk dalam kategori yang tidak diizinkan untuk mengelola perusahaan
2. Memiliki kualifikasi profesional dan pengalaman dalam administrasi bisnis perusahaan jika Anggaran Dasar perusahaan tidak menetapkan lain.
3. Dalam hal anak perusahaan dari perusahaan yang saham kontribusi modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh **Negara** sebanyak lebih dari lima puluh (50) persen dari Modal Dasar, direktur atau direktur umum [anak perusahaan] tidak boleh merupakan pasangan, ayah kandung, ayah angkat, ibu kandung, ibu angkat, anak, anak angkat, saudara kandung, ipar laki-laki atau ipar perempuan dari para manajer perusahaan induk dan dari orang yang mewakili bagian modal negara di perusahaan [induk] tersebut.

Kontrak dan transaksi yang harus disetujui oleh Dewan Anggota

1. Kontrak atau transaksi antara perusahaan dengan orang-orang berikut harus disetujui oleh Dewan Anggota:

- a. Seorang anggota, perwakilan resmi dari anggota, direktur atau direktur umum atau perwakilan hukum perusahaan;
 - b. Orang yang memiliki hubungan dengan orang-orang yang disebut dalam sub-ayat (a) dari ayat ini;
 - c. Seorang manager dari perusahaan induk, [atau] seseorang yang berwenang untuk menunjuk manajer dari perusahaan induk;
 - d. Orang yang memiliki hubungan dengan orang-orang yang disebutkan dalam sub-ayat (c) dari ayat ini.
2. Peserta penandatanganan kontrak atau transaksi harus mengirimkan kepada anggota Dewan Anggota [dan / atau] pengawas pemberitahuan mengenai entitas yang terlibat dalam kontrak atau transaksi tersebut; dan harus melampirkan draf kontrak atau pemberitahuan tentang isi utama dari transaksi yang dimaksudkan untuk dilakukan. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan, Dewan Anggota harus membuat keputusan tentang persetujuan kontrak atau transaksi tersebut dalam jangka waktu paling lama lima belas (15) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan; dalam hal ini, kontrak atau transaksi harus disetujui oleh anggota-anggota yang mewakili setidaknya enam puluh lima (65) persen dari total modal yang memiliki hak suara. Anggota yang berkepentingan dalam kontrak atau transaksi tersebut mungkin tidak dimasukkan untuk pemungutan suara.
3. Kontrak atau transaksi akan batal dan ditangani sesuai dengan hukum di mana ia dibuat tidak sesuai dengan ketentuanmenyebabkan kerugian dan kerusakan pada perusahaan. Orang yang menandatangani kontrak atau transaksi, anggota yang berkepentingan dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan anggota tersebut harus mengkompensasi setiap kerugian yang timbul dan mengembalikan kepada perusahaan setiap manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kontrak atau transaksi yang ditandatangani bertentangan dengan ketentuan dalam

Pasal.... atau yang menyebabkan kerugian dan kerusakan pada perusahaan.

Perubahan Modal Dasar

1. Perusahaan dapat menambah Modal Dasarnya dalam hal sebagai berikut berikut:
 - a. Meningkatkan modal yang dikontribusikan anggota;
 - b. Meningkatkan modal yang dikontribusikan dari anggota baru.
2. Dalam hal peningkatan modal yang dikontribusikan anggota, tambahan modal kontribusi harus dialokasikan kepada setiap anggota secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal dalam Modal Dasar perusahaan. Seorang anggota dapat mengalihkan haknya untuk memberikan kontribusi modal kepada orang lain sesuai dengan pasal..... Seorang anggota yang tidak menyetujui keputusan peningkatan Modal Dasar memiliki opsi untuk tidak berkontribusi modal tambahan. Dalam hal ini, jumlah tambahan modal kontribusi anggota tersebut akan dibagi di antara anggota lain sesuai proporsi masing-masing dari modal kontribusi dalam Modal Dasar perusahaan, kecuali jika tidak disetujui oleh anggota.
3. Perusahaan dapat mengurangi Modal Dasarnya dengan cara:
 - a. Mengembalikan sebagian dari modal yang dikontribusikan kepada anggota secara proporsional sesuai dengan masing-masing bagian modal kontribusi dalam modal dasar perusahaan jika operasi bisnis telah dilakukan secara terus menerus selama lebih dari dua tahun sejak tanggal pendaftaran perusahaan, dan memastikan bahwa hutang dan kewajiban properti lain dapat dilunasi sepenuhnya nanti setelah mengembalikan [sebagian dari modal yang dikontribusikan] kepada anggota
 - b. Perusahaan menebus saham kontribusi modal dari anggotanya dengan cara sebagaimana diatur dalam pasalUndang-undang ini;

- c. Para anggota gagal membayar Modal Dasar secara penuh dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam pasalUndang-undang ini.
4. Dalam jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari sejak tanggal penyelesaian penambahan atau pengurangan Modal Dasar, perusahaan harus memberitahu kantor pendaftaran usaha secara tertulis. Pemberitahuan harus berisi detail utama berikut:
 - a. Nama, alamat kantor pusat, nomor kode perusahaan;
 - b. Modal Dasar; jumlah kenaikan atau pengurangan modal yang diusulkan;
 - c. Pengaturan waktu, alasan dan bentuk penambahan atau pengurangan modal;
 - d. Nama lengkap dan tanda tangan perwakilan hukum perusahaan. Dalam hal peningkatan Modal Dasar, pemberitahuan harus disertai dengan ketetapan dan risalah rapat Dewan Anggota.
 - e. Dalam hal pengurangan Modal Dasar, pemberitahuan harus disertai dengan ketetapan dan risalah rapat Dewan Anggota dan laporan keuangan terbaru. Kantor pendaftaran usaha harus memperbarui informasi tentang penambahan atau pengurangan Modal Dasar dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan.

Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

- I. Perusahaan Perseorangan
- II. Persekutuan Perdata
 - a. Firma
 - b. Persekutuan Komanditer
 - c. Persekutuan Perdata (maatschap)
- III. Perseroan Terbatas
- IV. Koperasi

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- I. Perusahaan Perseorangan
- II. Persekutuan Perdata
 - a. Firma
 - b. Persekutuan Komanditer
 - c. Persekutuan Perdata (maatschap)
- III. Perseroan Terbatas
 - a. Perseroan Terbatas Tunggal
 - b. Perseroan Terbatas
- IV. Koperasi

Organ

- I. Organ Perusahaan Perseorangan
- II. Organ Persekutuan Perdata
 - a. Organ Firma
 - b. Organ Persekutuan Komanditer
 - c. Organ Persekutuan Perdata (maatschap)
- III. Organ Perseroan Terbatas
 - a. Organ Perseroan Terbatas Tunggal
 - b. Organ Perseroan Terbatas
- IV. Organ Koperasi

Pemeriksaan Terhadap Perseroan

- I. Perusahaan Perseorangan
- II. Persekutuan Perdata
 - a. Firma
 - b. Persekutuan Komanditer
 - c. Persekutuan Perdata (maatschap)
- III. Perseroan Terbatas
 - a. Perseroan Terbatas Tunggal
 - b. Perseroan Terbatas
- IV. Koperasi

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

I. Perusahaan Perseorangan

II. Persekutuan Perdata

a. Firma

Persekutuan Firma bubar karena:

- 1) hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
- 2) musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;
- 3) kesepakatan para sekutu;
- 4) keluarnya satu sekutu atau lebih, sehingga hanya tinggal satu sekutu;
- 5) satu sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit sehingga hanya tinggal satu sekutu; atau
- 6) putusan pengadilan yang membubarkan persekutuan firma dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembubaran Persekutuan Firma harus dibuat dengan akta autentik di hadapan notaris dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Persekutuan Firma yang bubar harus dilikuidasi oleh para sekutu firma atau mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator dan likuidator tersebut bertindak sebagai sekutu firma yang berkuasa penuh.

Likuidator dapat meminta kekurangan dari sekutu firma seimbang dengan bagian dari masing masing persekutuan firma jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan. Setelah likuidasi dan pembagian selesai dilakukan, dokumen persekutuan firma yang berhubungan dengan pemberesan harus disimpan oleh

sekutu firma atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak tercapai suara terbanyak.

Adapun kreditor yang tidak diketahui identitasnya menerima surat pemberitahuan pembubaran persekutuan dapat mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran persekutuan diumumkan.

b. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer bubar karena:

- 1) hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
- 2) dengan musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;
- 3) kesepakatan para sekutu;
- 4) keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
- 5) meninggalnya seorang sekutu, sehingga persekutuan tinggal seorang sekutu;
- 6) kepailitan seorang atau beberapa orang sekutu, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
- 7) seorang sekutu berada di bawah pengampunan; atau
- 8) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Persekutuan Komanditer yang didirikan untuk jangka waktu terbatas, sebelum jangka waktu tersebut lewat, tidak dapat dituntut pembubarannya, oleh seorang sekutu komanditer atau sekutu komplementer kecuali dengan alasan yang sah yaitu sekutu komanditer atau komplementer tidak memenuhi kewajibannya, sekutu komplementer sakit terus-menerus dan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya atau alasan lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Seperti halnya dengan

Persekutuan Firma maka apabila Persekutuan Komanditer bubar harus dilakukan likuidasi.

c. Persekutuan Perdata (maatschap)

Persekutuan bubar karena :

- 1) jangka waktu berdirinya persekutuan berakhir;
- 2) diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan atau musnahnya barang yang dimasukkan dalam persekutuan;
- 3) keluarnya seorang sekutu atau lebih sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
- 4) satu atau lebih sekutu meninggal dunia, pailit, atau berada di bawah pengampunan;
- 5) kesepakatan para sekutu; atau
- 6) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal persekutuan bubar, harta yang tersisa setelah dibayar lunas utang persekutuan, dibagi diantara para sekutu dan apabila sisa harta persekutuan lebih kecil dari utang persekutuan maka selisih tersebut dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh para sekutu sesuai yang ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan.

Perseroan Terbatas

a. Perseroan Terbatas Tunggal

b. Perseroan Terbatas

C. Pertanggungjawaban

1) Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Perdata

Sesungguhnya bentuk Persekutuan Perdata disediakan untuk usaha-usaha diantara beberapa orang yang berkeinginan bahwa ikatan diantara mereka itu hanya berlaku sekedar intern semata mata diantara mereka tanpa berlaku secara ekstern terhadap pihak ketiga. Dalam hubungan ini, maka secara ekstern yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga hanyalah semata-mata sekutu yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pihak ketiga (sekutu pelaku) sampai kepada harta kekayaannya pribadi. Pihak ketiga hanya dapat menuntut kepada sekutu pelaku dengan siapa pihak ketiga bertransaksi tanpa dapat menuntut kepada sekutu-sekutu non pelaku. Demikian secara ekstern Persekutuan Perdata sama tidak berbeda dengan Usaha Perseorangan.

Namun, nantinya si sekutu pelaku baru berbagi secara intern di antara sekutu sekutu non pelaku, atas hasil hubungannya dengan pihak ketiga. Jika rugi maka kerugian itu dibagi diantara mereka secara intern, dan jika untung maka keuntungan itu dibagi diantara mereka secara intern.

Dengan suatu perkecualian, yaitu asas tersebut di atas tidak berlaku, jika transaksi yang dilakukan oleh sekutu pelaku, berdasarkan atas kuasa yang diberikan oleh sekutu non pelaku. Artinya dalam hal ini maka sekutu pemberi kuasa menjadi ikut bertanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*).

2) Pertanggung jawaban dalam Persekutuan Firma

Setiap sekutu firma berwenang melakukan tindakan hukum, mengeluarkan dan menerima uang yang mengikat persekutuan firma dan menerima uang yang mengikat persekutuan firma terhadap pihak ketiga atau sebaliknya. Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung

renteng dengan persekutuan firma untuk semua perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga.

Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam persekutuan firma harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada. Tanggung jawab sekutu baru terhadap semua perikatan persekutuan firma adalah secara tanggung renteng dengan sekutu firma lainnya dan persekutuan firma. Sekutu firma yang keluar dari persekutuan firma dan persekutuan firma dilanjutkan maka sekutu yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban persekutuan firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

3) Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Komanditer

Sekutu komplementer yang keluar dari Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Komanditer dilanjutkan, maka sekutu komanditer yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban Persekutuan Komanditer sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

Setiap sekutu baru yang akan masuk harus disetujui oleh semua sekutu yang ada dan dinyatakan dalam akta perubahan yang dibuat secara notariil.

Tanggung jawab sekutu baru yang masuk dibedakan apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu komplementer maka yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng. Apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu komanditer maka yang bersangkutan hanya bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat setelah yang bersangkutan menjadi sekutu. Sekutu komanditer bertanggung jawab tidak melebihi pemasukkannya dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bagian keuntungan yang pernah diterimanya.

Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan pengurusan persekutuan terhadap pihak ketiga, apabila ketidakwenangan tersebut dilanggar maka ia bertanggung

jawab penuh terhadap pihak ketiga. Sekutu komanditer dapat ditugaskan sebagai pengawas dalam akta perjanjian persekutuan dan ditentukan bahwa untuk tindakan tertentu sekutu komplementer harus mendapat persekutujuan lebih dulu dari sekutu komanditer.

D. Hak dan Kewajiban Sekutu dalam Persekutuan

- a) Kewajiban setiap sekutu untuk memberikan pemasukan baik berupa uang, barang, tenaga, keahlian maupun klien atau pelanggan. Dalam hal kesanggupan kewajiban memberikan pemasukan berupa uang dan/atau barang tidak dipenuhi pada tanggal yang telah diperjanjikan maka sekutu dapat dikenakan bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia yang berlaku dengan tidak mengurangi pembayaran tambahan berupa penggantian biaya dan/atau ganti rugi. Sedangkan bagi sekutu yang menyanggupi untuk memberikan pemasukan berupa tenaga dan/atau keahlian, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada persekutuan tentang semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya sesuai yang diperjanjikan.
- b) Kewajiban membayar ganti rugi kepada persekutuan karena kesalahan atau kelalaian sekutu sehingga persekutuan menderita kerugian.
- c) Hak sekutu untuk menuntut persekutuan mengenai uang yang telah dikeluarkan lebih dahulu, perikatan yang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan persekutuan dan kerugian yang diderita seorang sekutu yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusan persekutuan.
- d) Hak untuk memperoleh bagian masing-masing sekutu dalam laba dan menanggung kerugian persekutuan.
- e) Hak setiap sekutu melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan persekutuan.

E. Perikatan Sekutu Terhadap Pihak Ketiga dalam Persekutuan

Perikatan sekutu terhadap pihak ketiga meliputi:

- 1) Perikatan yang dibuat berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya atau tidak; dan
- 2) Perikatan yang dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang dapat dibagi atau kewajiban yang tidak dapat dibagi.
- 3) Dalam hal perikatan dibuat berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya maka masing-masing sekutu dan persekutuan bertanggung jawab atas perikatan tersebut. Persekutuan dan masing-masing sekutu tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh sekutu tanpa kuasa sekutu lainnya.

Jika perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang dapat dibagi maka masing masing sekutu dapat dituntut oleh kreditor persekutuan untuk jumlah dan bagian yang sama dan apabila perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang tidak dapat dibagi, maka masing-masing sekutu bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diperjanjikannya.

B. Pembubaran dan Likuidasi

- 1) Pembubaran Persekutuan Perdata
.....
- 2) Pembubaran dan Likuidasi Persekutuan Firma
.....
- 3) Pembubaran dan Likuidasi Persekutuan Komanditer
.....

Perusahaan Terbuka

1. Perusahaan terbuka adalah perusahaan di mana:
 - a. Modal Dasar dibagi menjadi bagian yang sama yang disebut saham;

- b. Pemegang Saham dapat berupa organisasi atau individu; jumlah minimum pemegang saham adalah tiga dan tidak ada batasan jumlah maksimum;
 - c. Pemegang saham bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban properti lainnya dari perusahaan sejauh jumlah modal yang disumbangkan kepada perusahaan;
 - d. Pemegang Saham dapat secara bebas menyerahkan sahamnya kepada orang lain, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
2. Perusahaan terbuka memiliki status badan hukum sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan.
 3. Perusahaan terbuka dapat mengeluarkan semua golongan saham untuk mengumpulkan dana.

Modal Perusahaan Terbuka

1. Modal Dasar perusahaan terbuka berarti total nilai nominal saham dari semua golongan yang telah dijual. Modal Dasar perusahaan terbuka pada saat pendaftaran pendirian perusahaan adalah total nilai nominal saham dari semua golongan yang telah terdaftar untuk langganan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar perusahaan.
2. Saham yang telah terjual berarti jumlah saham [yang berhak] ditawarkan untuk dijual yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham kepada perusahaan. Pada saat pendaftaran pendirian perusahaan, saham yang telah terjual adalah jumlah total saham dari semua golongan yang telah terdaftar untuk langganan.
3. Saham [yang diberi nama] akan ditawarkan untuk dijual oleh perusahaan terbuka berarti jumlah total saham dari semua golongan yang diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham agar ditawarkan untuk dijual demi meningkatkan modal. Jumlah saham yang akan ditawarkan untuk penjualan perusahaan pemegang saham pada saat pendaftaran perusahaan adalah jumlah total saham dari semua golongan yang perusahaan akan

jual untuk meningkatkan modal, termasuk saham yang telah terdaftar untuk langganan dan saham yang memiliki belum didaftarkan untuk langganan.

4. Saham yang tidak terjual berarti saham yang dapat ditawarkan untuk dijual dan belum dibayar. Pada saat pendaftaran pendirian perusahaan, saham yang tidak terjual adalah jumlah total saham yang belum didaftarkan pemegang saham untuk langganan.
5. Perusahaan dapat mengubah Modal Dasarnya dalam hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, perusahaan akan mengembalikan sebagian dari kontribusi modal kepada pemegang saham secara proporsional dengan rasio kepemilikan saham di perusahaan jika perusahaan telah melakukan kegiatan bisnis selama dua tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran perusahaan, dan harus memastikan kemampuan pembayaran semua utang dan kewajiban properti lainnya setelah dikembalikan kepada pemegang saham;
 - b. Perusahaan menebus saham yang diterbitkan sesuai denganUndang-undang ini;
 - c. Pemegang saham gagal membayar Modal Dasar secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan PasalUndang-Undang ini.

Pembayaran saham yang telah didaftarkan untuk langganan saat pendaftaran perusahaan

1. Pemegang Saham harus membayar penuh atas jumlah saham yang telah terdaftar untuk langganan dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan, kecuali apabila Anggaran Dasar perusahaan atau perjanjian berlangganan saham menetapkan waktu yang lebih singkat. Manajemen bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau [untuk memastikan bahwa] saham yang telah didaftarkan untuk langganan harus dibayar penuh dan tepat waktu oleh pemegang saham.

2. Dalam periode dari tanggal saat sertifikat pendaftaran perusahaan diterbitkan hingga hari terakhir di mana saham yang telah terdaftar untuk langganan harus dibayar penuh sesuai dengan ini, jumlah suara dari pemegang saham akan dihitung berdasarkan jumlah saham biasa yang telah terdaftar untuk langganan, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan.
3. Jika pada akhir periode yang ditentukan dalam ini, pemegang saham belum membayar atau hanya membayar sebagian dari jumlah saham yang terdaftar untuk berlangganan, ketentuan berikut akan berlaku:
 - a. Pemegang saham yang belum membayar jumlah saham yang terdaftar untuk langganan secara otomatis tidak lagi menjadi anggota perusahaan dan tidak boleh mengalihkan hak untuk membeli saham tersebut kepada orang lain;
 - b. Pemegang saham yang hanya membayar sebagian dari jumlah saham yang terdaftar untuk langganan akan memiliki hak untuk memilih dan menerima dividen dan hak-hak lainnya sesuai dengan jumlah saham yang dibayarkan; dan tidak boleh mengalihkan hak untuk membeli jumlah saham yang belum dibayarkan tersebut kepada orang lain;
 - c. Saham yang belum dibayar akan dianggap sebagai saham yang tidak terjual dan Manajemen memiliki hak untuk menjual saham tersebut;
 - d. Perusahaan harus mendaftarkan penyesuaian Modal Dasar berdasarkan nilai nominal saham yang telah dibayar penuh dan setiap perubahan pada pemegang saham pendiri dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak tanggal berakhirnya periode di mana saham yang terdaftar untuk langganan harus dibayar penuh seperti yang ditentukan dalam ini.
4. Setiap pemegang saham yang belum membayar atau belum membayar penuh atas jumlah saham yang terdaftar untuk langganan harus bertanggung jawab atas kewajiban keuangan

perusahaan secara proporsional dengan total agregat nilai nominal dari saham yang terdaftar untuk langganan, yang muncul dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ini. Anggota Manajemen dan perwakilan hukum harus bersama-sama bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kegagalan pelaksanaan atau kegagalan pelaksanaan dengan tepat.

Golongan Saham

Perusahaan pemegang saham harus memiliki saham biasa. Pemilik dari saham :

1. harus menjadi pemilik saham biasa.
2. Dalam tambahan bagi saham biasa, perusahaan pemegang saham dapat memiliki saham preferen. Pemilik dari saham preferen dapat disebut sebagai pemegang saham preferen. Saham preferen harus mengikuti golongan sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara saham preferen;
 - b. Dividen saham preferen;
 - c. Saham preferen yang dapat ditarik kembali;
 - d. Saham preferensi lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan.
3. Hanya organisasi yang diizinkan oleh pemerintah dan pemegang saham pendiri yang dapat melaksanakan pemungutan suara saham preferen. Pemungutan suara preferen (saham) dari pemegang saham pendiri hanya berlaku selama tiga tahun saja, sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran pendirian perusahaan. Setelah waktu lewat, pemungutan suara saham preferen dari pemegang saham pendiri harus diubah menjadi saham biasa.
4. Orang yang berhak membeli dividen saham preferen, saham preferen yang dapat ditarik kembali dan saham preferensi lainnya akan ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan atau diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 1) Setiap saham dari golongan yang sama akan memberikan

hak kepada pemegangnya hak, kewajiban, dan kepentingan yang sama.

- 2) Saham biasa tidak dapat dikonversi menjadi saham preferensi. Saham preferensi dapat dikonversi menjadi saham biasa berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak dari pemegang saham biasa

1. Pemegang saham biasa memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Untuk menghadiri dan menyampaikan pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan melakukan hak untuk memilih secara langsung atau melalui perwakilan resmi atau dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh undang-undang atau dalam Anggaran Dasar perusahaan. Setiap saham biasa mempunyai satu suara;
 - b. Untuk menerima dividen pada tingkat yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Diberi prioritas dalam berlangganan untuk saham baru yang ditawarkan atau dijual secara proporsional dengan jumlah saham biasa yang dimiliki pemegang saham di perusahaan;
 - d. Untuk secara bebas memberikan saham kepada orang lain, kecuali dalam kasus yang ditentukan dalamundang-undang ini;
 - e. Untuk melihat, berkonsultasi dan untuk mendapat informasi dalam daftar pemegang saham dengan hak suara dan untuk meminta amendemen dari informasi yang salah;
 - f. Untuk melihat, berkonsultasi dan untuk membuat salinan dari Anggaran Dasar Perusahaan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. Setelah pembubaran atau kebangkrutan perusahaan, untuk menerima bagian dari aset yang tersisa secara proporsional dengan rasio kepemilikan saham di perusahaan;

2. Pemegang Saham atau sekelompok pemegang saham yang memegang sepuluh (10) atau lebih persen dari total saham biasa untuk enam bulan atau lebih periode secara berturut-turut atau memegang persentase yang lebih kecil dari yang diatur dalam Anggaran Dasar memiliki hak-hak berikut:
 - a. Untuk mencalonkan kandidat ke Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Untuk melihat dan membuat ringkasan dari risalah dan resolusi Direksi, laporan keuangan tengah tahun dan tahunan sesuai dengan bentuk ketentuan akuntansidan laporan Dewan Komisaris
 - c. Untuk meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
 - d. Untuk meminta Dewan Komisaris untuk memeriksa setiap masalah yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi operasi perusahaan yang
 - a. dianggap perlu, Permintaan harus dibuat secara tertulis dan harus berisi nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan, nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas, paspor atau identifikasi pribadi yang sah lainnya sehubungan tentang pemegang saham sebagai individu; nama, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan, nomor keputusan pendirian atau nomor pendaftaran perusahaan sehubungan dengan pemegang saham menjadi organisasi; jumlah saham dan tanggal pendaftaran saham masing-masing pemegang saham, jumlah total saham kelompok pemegang saham dan persentase kepemilikan dalam jumlah total saham perusahaan; masalah yang akan diperiksa dan tujuan inspeksi
 - b. Hak-hak lain sesuai dengan Undang-undang ini dan Anggaran Dasar Perusahaan
3. Pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang diatur dalamini memiliki hak untuk meminta diadakannya Rapat

Umum Pemegang Saham dalam kasus-kasus berikut:

- a. Direksi melakukan pelanggaran serius terhadap hak-hak pemegang saham atau membuat keputusan diluar wewenang yang didelegasikan
- b. Masa Direksi telah berakhir atau selama lebih dari enam bulan dan Direksi baru belum dipilih untuk menggantikannya
- c. Kasus lain sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- d. Permintaan harus dibuat secara tertulis dan harus berisi nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, nomor kartu identitas warga negara, paspor, atau kartu pengenalan lainnya yang sah secara hukum sehubungan dengan pemegang saham sebagai individu, nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian perusahaan, alamat kantor pusat sehubungan dengan pemegang saham sebagai organisasi; jumlah saham dan tanggal pendaftaran saham masing-masing pemegang saham, jumlah total saham grup pemegang saham dan persentase kepemilikan dalam jumlah total saham perusahaan; dan alasan-alasan permintaan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Permintaan dokumen harus disertai dengan dokumen dan bukti pelanggaran Direksi dan keseriusan pelanggaran atau pada keputusan yang berada diluar kewenangannya.

Kecuali yang ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan, nominasi kandidat Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham biasa yang membentuk kelompok untuk mencalonkan kandidat ke Direksi dan Dewan Komisaris harus memberi tahu pemegang saham yang hadir tentang pembentukan kelompok sebelum pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham;

- b. Berdasarkan jumlah anggota dari Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang ditentukanini berhak untuk mencalonkan satu atau lebih orang yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai kandidat untuk menjadi Direksi dan Dewan Komisaris. Dimana jumlah kandidat dicalonkan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham lebih rendah dari jumlah kandidat yang berhak mereka miliki dicalonkan sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, kandidat yang tersisa adalah yang dicalonkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham lainnya.

Hak-hak lain sesuai dengan undang-undang ini dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Kewajiban Pemegang Saham

1. Untuk membayar penuh dan tepat waktu untuk saham yang akan berlangganan. Tidak menarik modal saham biasa yang diberikan dari perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali dimana saham ditarik kembali oleh perusahaan atau orang lain.
Dimana pemegang saham menarik sebagian atau seluruh modal saham kontribusinya tidak sesuai dengan ayat ini, pemegang saham tersebut dan orang yang terkait kepentingan dalam perusahaan harus secara bersama-sama bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban properti lainnya dari perusahaan sebanyak saham yang ditarik dan kerugian yang terjadi
2. Untuk mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan manajemen internal perusahaan
3. Untuk mengamati resolusi Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi
Untuk melakukan kewajiban lain sesuai dengan undang-

undang ini dan Anggaran Dasar perusahaan

Pemungutan saham preferen dan hak suara pemegang saham preferen

1. Suara pemegang saham preferen adalah saham yang membawa lebih banyak suara dibanding saham biasa. Jumlah suara per saham preferen akan diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.
2. Pemegang saham preferen memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Untuk memberikan suara pada hal-hal yang berada dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan jumlah suara sesuai ...ini;
 - b. Hak-hak lain sebagai pemegang saham biasa, kecuali sebagaimana ditentukan dalamini.
Suara pemegang saham preferen tidak dapat mengalihkan saham tersebut kepada orang lain

Saham preferen dividen dan hak-hak pemegang saham preferen dividen

Saham preferen dividen adalah bagian saham dimana dividen dibayarkan pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dibayarkan untuk saham biasa atau dengan tarif tetap tahunan. Dividen yang dibayarkan setiap tahun harus mencakup dividen tetap dan dividen bonus. Dividen tetap tidak akan tergantung pada hasil bisnis perusahaan.

Tarif spesifik dividen tetap dan metode untuk menentukan dividen bonus harus ditetapkan dalam sertifikat dividen saham preferen

Pemegang saham preferen dividen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Untuk menerima dividen sebagaimanaini;

- b. Setelah pembubaran atau kebangkrutan perusahaan, untuk menerima bagian dari aset yang tersisa sesuai proporsi dari rasio kepemilikan saham di perusahaan setelah perusahaan melunasi hutangnya dan bagian preferen yang dapat ditukarkan;
- c. Hak-hak lain sebagai pemegang saham biasa, kecuali sebagaimana diatur dalamini.

Pemegang saham preferen dividen tidak memilih hak untuk memilih, hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau hak untuk mencalonkan kandidat ke Direksi dan Dewan Komisaris.

Saham preferen yang dapat ditarik kembali

1. Bagian preferen yang dapat ditarik kembali adalah bagian yang merupakan modal kontribusi yang dapat ditarik kembali oleh perusahaan atas permintaan pemiliknya atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat saham preferensi yang dapat ditarik kembali.
2. Hak-hak lain dari pemegang saham preferen yang dapat ditarik kembali adalah sama dengan hak-hak pemegang saham biasa, kecuali sebagaimana yang diatur dalam ayat 3 pasal ini.
3. Pemegang saham preferen yang dapat ditarik kembali tidak memiliki hak untuk memilih, hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau hak untuk mencalonkan kandidat pada Direksi dan Dewan Komisaris.

Saham Biasa dari pemegang saham pendiri

1. Perusahaan pemegang saham yang baru didirikan harus memiliki setidaknya tiga pemegang saham pendiri. Perusahaan pemegang saham yang dikonversi dari perusahaan milik negara atau dari tanggung jawab terbatas perusahaan atau yang dibagi, di-merger, konsolidasi atau

merger dari perusahaan pemegang saham lain tidak perlu memiliki pemegang saham pendiri. Dalam kasus di mana tidak ada pemegang saham pendiri, anggaran dasar perusahaan termasuk dalam pendaftaran perusahaan harus menanggung tanda tangan hukum perwakilan atau tanda tangan dari pemegang saham biasa perusahaan tersebut.

2. Pemegang saham pendiri harus bersama-sama mendaftar untuk berlangganan setidaknya dua puluh (20) persen dari jumlah total saham biasa yang dapat ditawarkan untuk dijual pada saat pendaftaran perusahaan.
3. Dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan hingga perusahaan, pemegang saham pendiri dapat dengan bebas menyerahkan sahamnya kepada pemegang saham pendiri lainnya, dan demikian hanya diizinkan untuk memberikan sahamnya kepada orang yang tidak menjadi pemegang saham berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini, pemegang saham yang bermaksud untuk memberikan saham tidak dapat memberikan suara pada penugasan saham tersebut.
4. Semua pembatasan pada saham biasa dari pemegang saham pendiri akan dicabut setelah tiga tahun dari tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan kepada perusahaan. Semua batasan dalam hal ini ketentuan tidak berlaku untuk saham tambahan yang dimiliki pemegang saham pendiri setelah pendaftaran pendirian perusahaan dan untuk saham yang diberikan oleh pemegang saham pendiri kepada orang lain pemegang saham pendiri perusahaan.

Sertifikat Saham

1. Sertifikat saham adalah sertifikat yang diterbitkan oleh perusahaan pemegang saham, entri buku atau elektronik data yang menyatakan kepemilikan satu atau lebih saham

perusahaan tersebut. Sertifikat saham harus mengandung berikut detail utama:

- a. Nama, nomor kode perusahaan dan alamat kantor pusat perusahaan;
 - b. Jumlah saham dan golongan saham
 - c. Nilai nominal setiap saham dan total nilai nominal saham yang termasuk dalam sertifikat saham; Nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan, nomor kartu identitas penduduk, kartu identitas, paspor, atau kartu identitas pribadi yang sah lainnya sehubungan dengan pemegang saham sebagai individu; nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian, kantor pusat membahas sehubungan dengan pemegang saham sebagai
 - d. Organisasi
 - e. Ringkasan prosedur untuk pembagian tugas
 - f. Tanda tangan perwakilan hukum dan cap perusahaan (apabila ada);
 - g. Nomor registrasi dalam daftar pemegang saham perusahaan dan tanggal penerbitan saham sertifikat;
 - h. Sertifikat saham preferensi juga harus mencakup perincian lainnya sebagaimana.....
2. Jika ada kesalahan dalam isi dan bentuk sertifikat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka hak dan kepentingan pemiliknya tidak akan terpengaruh. Perwakilan hukum perusahaan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan tersebut
3. Ketika sertifikat saham hilang, hancur atau rusak, pemegang saham akan diterbitkan kembali oleh perusahaan dengan sertifikat saham atas permintaan pemegang saham tersebut.

Permintaan pemegang saham tersebut harus berisi rincian berikut:

- a. Sertifikat saham hilang, hancur atau rusak; dalam hal kehilangan, pemegang saham harus menjamin bahwa pemegang saham telah melakukan upaya terbaik untuk mencari sertifikat saham dan bahwa, jika ditemukan, pemegang saham akan mengembalikannya ke perusahaan untuk dihancurkan;
- b. Bahwa [pemegang saham] harus bertanggung jawab atas setiap perselisihan yang timbul dari penerbitan kembali sertifikat saham baru. Dalam hal sertifikat saham yang memiliki total nilai lebih dari ~~sepuluh (10) juta~~....., sebelum menerima permintaan untuk menerbitkan sertifikat saham baru, perwakilan hukum dari perusahaan dapat meminta agar pemilik sertifikat saham mengirimkan pemberitahuan tentang fakta bahwa saham tersebut sertifikat telah hilang, hancur atau rusak dan meminta perusahaan untuk mengeluarkan yang baru sertifikat saham setelah ~~lima belas (15)~~ hari dari tanggal posting pemberitahuan.

Daftar Pemegang Saham

Perusahaan pemegang saham harus membuat dan memelihara daftar pemegang saham sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan. Daftar pemegang saham dapat berupa:

1. dokumen tertulis atau file elektronik, atau keduanya.
2. Daftar pemegang saham harus berisi perincian utama berikut:
 - a. Nama dan alamat kantor pusat perusahaan;
 - b. Jumlah total saham yang dapat ditawarkan untuk dijual, golongan saham yang dapat ditawarkan untuk penjualan, dan jumlah saham dari setiap golongan yang dapat ditawarkan untuk dijual;
 - c. Jumlah total saham masing-masing golongan yang sudah terjual dan nilai modal saham sudah berkontribusi;
 - d. Nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan, nomor kartu identitas penduduk, nomor identitas orang,

- paspor atau identifikasi pribadi sah lainnya sehubungan dengan pemegang saham menjadi seorang individu; nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian, kantor pusat membahas sehubungan dengan pemegang saham sebagai organisasi;
- e. Jumlah saham masing-masing golongan setiap pemegang saham dan tanggal pendaftaran saham.
3. Daftar pemegang saham harus disimpan di kantor pusat perusahaan atau tempat penyimpanan surat berharga. Pemegang saham memiliki hak untuk memeriksa, berkonsultasi atau membuat ekstrak atau salinan dari daftar pemegang saham selama jam kerja perusahaan atau tempat penyimpanan surat berharga.

Jika pemegang saham mengubah alamat tempat tinggal tetap, pemegang saham tersebut harus segera memberitahukan perusahaan tentang perubahan tersebut agar memperbarui daftar pemegang saham. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kegagalan untuk menghubungi pemegang saham yang dihasilkan dari fakta bahwa perusahaan tidak diberitahu tentang perubahan tersebut.

Penawaran untuk penjualan saham

1. Penawaran untuk menjual saham berarti perusahaan menambah jumlah saham yang dapat ditawarkan dalam jual-beli saham dalam operasi untuk meningkatkan modal dasar.
2. Penawaran untuk menjual saham dapat dilaksanakan dengan salah satu metode berikut:
 - a. Penawaran untuk dijual kepada pemegang saham yang ada;
 - b. Penawaran publik untuk dijual;
 - c. Penempatan saham pribadi.
3. Penawaran publik untuk dijual dan menawarkan untuk menjual saham perusahaan publik dan pemegang saham

terdaftar, perusahaan pemegang saham harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tentang sekuritas.

Perusahaan harus mendaftarkan perubahan apapun ke modal dasarnya dalam **sepuluh (10)** hari sejak tanggal penyelesaian tahap penjualan saham.

Penempatan saham pribadi

Penempatan saham swasta oleh perusahaan pemegang saham yang bukan merupakan perusahaan pemegang saham publik diatur sebagai berikut:

1. Dalam waktu **lima hari** kerja sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tentang penempatan saham pribadi, perusahaan harus memberi tahu penempatan saham pribadi ke kantor pendaftaran bisnis, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut
 - a. Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham tentang penempatan saham pribadi;
 - b. Rencana penempatan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada);
2. Pemberitahuan penempatan saham pribadi harus berisi hal-hal berikut:
 - a. Nama, alamat kantor pusat, dan nomor kode perusahaan;
 - b. Jumlah total saham yang dimaksudkan untuk ditawarkan untuk dijual; golongan saham yang akan ditawarkan untuk dijual dan jumlah saham masing-masing kelas yang akan ditawarkan untuk dijual;
 - c. Waktu dan metode penawaran untuk menjual saham;
 - d. Nama lengkap dan tanda tangan perwakilan hukum perusahaan;

Perusahaan memiliki hak untuk menjual saham setelah lima hari kerja sejak tanggal pengirimnya pemberitahuan tanpa menerima keberatan dari kantor pendaftaran bisnis.

Perusahaan harus mendaftarkan perubahan apapun ke modal dasar pada kantor pendaftaran bisnis **dalam sepuluh (10)** hari sejak tanggal penyelesaian tahap penjualan saham.

Penawaran untuk menjual saham kepada pemegang saham yang ada :

1. Menawarkan untuk menjual saham kepada pemegang saham yang ada berarti perusahaan meningkatkan jumlah saham yang dapat ditawarkan untuk dijual dan menjual semua saham tersebut kepada semua pemegang saham sesuai proporsi masing-masing jumlah saham yang mereka miliki di perusahaan.
2. Penawaran untuk menjual saham kepada pemegang saham yang ada oleh perusahaan pemegang saham yang tidak menjadi perusahaan pemegang saham publik akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan harus memberi tahu pemegang saham secara tertulis dengan metode yang dijamin untuk mencapai alamat tinggal tetap atau alamat kontak mereka sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang saham selambat-lambatnya dari **lima belas (15)** hari sebelum berakhirnya periode pendaftaran untuk berlangganan saham;
 - b. Pemberitahuan harus berisi nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan, nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas, paspor atau identifikasi pribadi yang sah dari pemegang saham sebagai individu; nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian, alamat kantor pemegang saham yang merupakan organisasi; jumlah saham saat ini dan persentase saham pemegang saham di perusahaan; jumlah total saham yang akan ditawarkan untuk dijual dan jumlah saham yang menjadi hak pemegang saham untuk berlangganan, dan nama

lengkap dan tanda tangan perwakilan hukum perusahaan. Pemberitahuan harus disertai dengan formulir pendaftaran untuk berlangganan saham yang dikeluarkan perusahaan. Jika formulir pendaftaran untuk berlangganan saham tidak dikembalikan ke perusahaan dalam batas waktu yang diberitahukan, pemegang saham yang relevan akan dianggap menolak hak prioritas untuk berlangganan;

- c. Pemegang Saham memiliki hak untuk mengalihkan hak prioritas mereka untuk berlangganan untuk saham orang lain.
3. Dimana pemegang saham dan penerima pengalihan hak prioritas untuk berlangganan tidak mendaftar untuk berlangganan untuk semua saham yang dimaksudkan untuk dijual, Direksi memiliki hak untuk menjualnya sisa saham yang dapat ditawarkan untuk dijual kepada pemegang saham perusahaan atau kepada orang lain dengan cara yang wajar dengan ketentuan yang tidak lebih menguntungkan daripada persyaratan yang ditawarkan kepada pemegang saham, kecuali jika sebaliknya disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau di mana saham dijual melalui Bursa Efek.
4. Saham dianggap telah terjual ketika saham tersebut telah dibayar penuh dan semuanya rincian pembeli sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini telah dicatat dalam daftar pemegang saham; sejak saat itu, pembeli saham akan menjadi pemegang saham perusahaan.

Setelah saham dibayar penuh, perusahaan harus menerbitkan dan menyerahkan sertifikat saham kepada pembeli. Perusahaan dapat menjual saham tanpa memberikan sertifikat saham. Dalam hal ini, rincian pemegang saham sebagaimana diatur dalamUndang-undang ini dicatat dalam daftar pemegang saham untuk mengesahkan kepemilikan saham dari pemegang saham tersebut di perusahaan.

Penjualan Saham

Direksi akan membuat keputusan tentang waktu dan metode penjualan saham dan harga jual saham. Harga jual saham tidak boleh lebih rendah dari harga pasar saat penawaran jual atau nilai buku saham pada waktu terbaru, kecuali untuk kasus-kasus sebagai berikut :

1. Saham pada awalnya ditawarkan kepada orang yang bukan pemegang saham pendiri;
2. Saham ditawarkan kepada semua pemegang saham secara proporsional dengan jumlah masing-masing saham yang mereka miliki di perusahaan;
3. Saham ditawarkan kepada broker atau penjamin emisi. Dalam hal ini, jumlah atau rasio diskon tertentu harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar;

Kasus-kasus lain dan tingkat diskon yang dalam kasus seperti yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan

Penugasan Saham

1. Saham dapat diberikan secara bebas kecuali dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan kecuali di Anggaran Dasar perusahaan memberikan batasan pada penugasan saham. Dimana anggaran dasar perusahaan memberikan batasan penugasan saham, pembatasan tersebut hanya akan berlaku jika mereka ditentukan dalam sertifikat saham masing-masing.
2. Penugasan akan dilakukan dalam bentuk kontrak dengan metode biasa atau melalui perdagangan dalam pasar sekuritas. Dalam hal penugasan oleh kontrak, dokumen penugasan harus ditandatangani oleh pemberi tugas dan penerima pengalihan atau perwakilan resmi mereka. Dalam hal penugasan melalui perdagangan pada pasar surat berharga, urutan, prosedur dan pengakuan kepemilikan akan sebagaimana diatur dalam hukum tentang sekuritas.
3. Dimana pemegang saham menjadi individu meninggal,

pewaris pemegang saham tersebut di bawah wasiat atau hukum akan menjadi pemegang saham perusahaan.

4. Dimana seorang anggota menjadi seorang individu meninggal wasiat atau di mana ahli warisnya menolak warisan atau hak untuk warisan hilang, bagian tersebut harus ditangani sesuai dengan sipil hukum.
5. Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan hadiah sebagian atau seluruh sahamnya di perusahaan kepada orang lain atau menggunakan bagiannya untuk membayar hutang. Dalam hal ini, orang yang menerima hadiah atau menerima pembayaran hutang dengan saham akan menjadi pemegang saham perusahaan.
6. Ketika seorang pemegang saham memberikan sejumlah saham, sertifikat saham lama akan dibatalkan dan perusahaan akan mengeluarkan sertifikat saham baru yang mencatat jumlah saham yang ditugaskan dan sisanya jumlah dibagikan.

Orang yang menerima saham dalam kasus yang ditentukan dalam pasal ini hanya akan menjadi pemegang saham dari waktu ketika informasi tentang orang-orang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini sepenuhnya dicatat dalam daftar pemegang saham.

Penerbitan Obligasi

1. Perusahaan pemegang saham dapat menerbitkan obligasi, obligasi konversi, dan golongan obligasi lainnya sesuai dengan hukum dan anggaran dasar perusahaan.
2. Perusahaan yang gagal membayar penuh untuk pokok dan bunga obligasi yang diterbitkan atau gagal membayar atau gagal membayar lunas untuk hutang yang jatuh tempo dalam tiga tahun sebelumnya berturut-turut tidak akan memiliki hak untuk menerbitkan obligasi, kecuali dinyatakan lain dalam undang-undang tentang sekuritas.

3. Masalah obligasi kepada kreditor yang dipilih lembaga keuangan tidak dibatasi oleh ini.
4. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Direksi berhak untuk membuat keputusan tentang golongan obligasi, nilai total obligasi dan waktu penerbitan, tetapi harus melapor ke Rapat Umum Pemegang Saham pada pertemuan berikutnya. Laporan harus disertai dengan dokumen dan berkas untuk menjelaskan resolusi Direksi tentang masalah obligasi.

Apabila perusahaan pemegang saham menerbitkan obligasi untuk dikonversi menjadi saham, perusahaan tersebut harus menerapkan hal yang sama sesuai dengan urutan dan prosedur masing-masing untuk penawaran penjualan saham yang ditentukan dalam peraturan ini dan ketentuan lainnya yang relevan. Perusahaan harus mendaftarkan perubahan apapun ke modal dasarnya dalam waktu **sepuluh (10)** hari sejak tanggal penyelesaian konversi obligasi menjadi saham.

Pembelian saham dan obligasi

Saham dan obligasi perusahaan pemegang saham dapat dibayar dalam dapat dikonversi secara bebas mata uang asing, emas, nilai hak guna tanah, nilai hak kekayaan intelektual, teknologi, teknis pengetahuan, atau aset lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan, dan harus dibayar penuh dalam satu cicilan.

Penukaran saham atas permintaan oleh pemegang saham

1. Pemegang saham memberikan suara yang menentang resolusi tentang pengorganisasian kembali perusahaan atau terhadap perubahan untuk hak dan kewajiban pemegang saham yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan dapat menuntut perusahaan untuk menarik kembali sahamnya. Permintaan tersebut harus dibuat

secara tertulis dan mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham masing-masing golongan, harga jual yang dimaksudkan dan alasan untuk menuntut penukaran oleh perusahaan. Permintaan tersebut harus dikirim ke perusahaan dalam sepuluh (10) hari dari tanggal Rapat Umum Pemegang Saham mengeluarkan resolusi tentang masalah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

2. Perusahaan harus menarik kembali saham atas permintaan oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini dengan harga pasar atau harga yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan, dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal penerimaan permintaan. dimana ada ketidaksepakatan tentang harga, para pihak dapat meminta penilaian dengan evaluasi harga profesional organisasi. Perusahaan harus merekomendasikan setidaknya tiga organisasi evaluasi harga profesional bagi pemegang saham untuk memilih dari, dan pemilihan tersebut akan menjadi keputusan akhir.

Penarikan saham berdasarkan keputusan perusahaan

Perusahaan dapat menarik kembali tidak lebih dari **tiga puluh (30)** persen dari jumlah total saham biasa yang dijual, dan sebagian atau seluruh saham preferensi dividen yang dijual, sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Direksi memiliki hak untuk memutuskan penarikan tidak lebih dari **sepuluh (10)** persen dari jumlah total saham masing-masing kelas yang telah ditawarkan dalam jangka waktu **dua belas (12) bulan**. Di lain kasus, penukaran saham akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi akan memutuskan harga untuk penukaran saham.

Harga untuk penukaran saham biasa tidak boleh lebih tinggi dari harga pasar pada saat penukaran, tergantung terkecuali dalam ayat 3 Pasal ini. Sehubungan dengan saham kelas lain, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar atau disepakati antara perusahaan dan pemegang saham yang relevan, harga untuk menarik kembali tidak boleh lebih rendah dari harga pasar;

Perusahaan dapat menarik kembali saham masing-masing pemegang saham secara proporsional dengan nomor masing-masing saham masing-masing

3. [pemegang saham] memegang di perusahaan. Dalam hal ini, keputusan untuk menarik kembali saham perusahaan akan diberitahukan dengan metode yang dijamin untuk menjangkau semua pemegang saham dalam waktu **tiga puluh (30)** hari sejak tanggal dimana keputusan tersebut disahkan. Pemberitahuan harus menyertakan nama dan alamat kepala kantor perusahaan, jumlah total saham dan golongan saham yang akan ditarik kembali, harga menarik kembali atau prinsip untuk penentuan harga untuk penukaran, prosedur dan batas waktu untuk pembayaran, dan prosedur dan batas waktu bagi pemegang saham untuk menawarkan untuk menjual saham mereka kepada perusahaan. Pemegang saham yang setuju untuk menarik kembali sahamnya harus mengirim penawaran untuk menjual saham mereka dengan suatu metode dijamin untuk mencapai perusahaan dalam waktu **tiga puluh (30)** hari sejak tanggal pemberitahuan. Tawaran harus termasuk nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, jumlah kartu identitas warga negara, kartu identitas, paspor atau identifikasi pribadi lainnya yang sah sehubungan dengan pemegang saham yang menjadi seorang individu; nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian, alamat kantor pusat

sehubungan sebagai pemegang saham menjadi suatu organisasi; jumlah saham yang dimiliki dan jumlah saham yang ditawarkan; pembayaran metode; dan tanda tangan dari pemegang saham atau perwakilan hukum dari pemegang saham. Perusahaan hanya akan menarik kembali saham yang ditawarkan dalam batas waktu di atas.

Ketentuan untuk pembayaran dan berurusan dengan saham yang ditarik kembali

1. Perusahaan hanya dapat membayar pemegang saham untuk saham yang ditarik kembali sesuai denganundang-undang ini jika, setelah saham yang ditarik kembali tersebut dibayarkan, perusahaan akan masih dapat membayar penuh hutangnya dan kewajiban properti lainnya. Semua saham yang dapat ditarik kembali sesuai denganundang-undang ini akan dipertimbangkan sebagai saham yang tidak terjual sesuai denganundang-undang ini. Perusahaan harus melaksanakan prosedur pengurangan modal dasarnya sesuai dengan nilai nominal total saham yang ditarik kembali perusahaan dalam waktu **sepuluh (10)** hari sejak tanggal penyelesaian pembayaran untuk penukaran saham, kecuali jika tidak diatur dalam undang-undang tentang sekuritas.
2. Sertifikat saham yang menyatakan kepemilikan saham yang ditebus harus segera dimusnahkan setelah saham terkait dibayar penuh. Ketua Direksi dan Direktur atau Direktur Umum harus secara bersama-sama bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh kegagalan untuk menghancurkan atau dengan penundaan perusakan sertifikat saham.
3. Setelah saham yang ditarik kembali dibayar secara penuh, jika total dari nilai aset dicatat dalam buku akuntansi perusahaan dikurangi lebih dari **sepuluh (10)**

persen, perusahaan harus memberi tahu semua kreditornya dalam waktu **lima belas (15)** hari sejak tanggal dimana saham yang ditarik kembali dibayar secara penuh.

Pembayaran dividen

1. Dividen yang dibayarkan pada saham preferen harus sesuai dengan kondisi masing-masing berlaku untuk setiap golongan saham preferen.
2. Dividen yang dibayarkan atas saham biasa akan ditentukan berdasarkan laba bersih yang direalisasi dan pembayaran untuk dividen akan bersumber dari laba yang ditahan oleh perusahaan. Kepemilikan saham perusahaan dapat membayar dividen untuk saham biasa hanya ketika perusahaan memenuhi semua yang berikut ini kondisi:
 - a. Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan hukum;
 - b. Perusahaan telah membuat peruntukan untuk semua dana perusahaan dan telah membuat sepenuhnya untuk kerugian sebelumnya sesuai dengan hukum dan anggaran dasar perusahaan;
 - c. Setelah pembayaran semua dividen yang dimaksudkan, perusahaan masih akan dapat memenuhi hutangnya dan kewajiban properti lainnya yang menjadi jatuh tempo.
3. Dividen dapat dibayarkan secara tunai, dengan saham perusahaan atau dengan aset lain sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Dimana pembayaran dilakukan secara tunai, pembayaran harus dilakukan dengan Rupiah dan dapat dilakukan dengan cek, transfer bank atau wesel pos ke alamat tempat tinggal tetap atau alamat kontak pemegang saham
4. Dividen harus dibayar penuh dalam waktu enam bulan

sejak tanggal penutupan Rapat Pemegang Saham tahunan. Direksi harus menyiapkan daftar pemegang saham yang akan dibayarkan dividen dan akan menentukan tingkat dividen yang dibayarkan untuk setiap saham dan batas waktu serta metode pembayaran selambat-lambatnya **tiga puluh (30)** hari sebelum setiap pembayaran dividen. Pemberitahuan pembayaran dividen akan dikirim dengan metode yang dijamin untuk mencapai pemegang saham di alamat yang terdaftar di daftar pemegang saham selambat-lambatnya **lima belas (15)** hari sebelum pembayaran dividen yang sebenarnya. Pemberitahuan harus berisi keterangan berikut:

- a. Nama dan alamat kantor pusat perusahaan;
 - b. Nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan, kartu nomor identitas warga negara, kartu identitas, paspor atau identifikasi pribadi sah lainnya sehubungan dengan pemegang saham sebagai individu
 - c. Nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian, alamat kantor pusat dalam hal pemegang saham menjadi organisasi;
 - d. Jumlah saham dari setiap golongan pemegang saham tersebut, tingkat dividen untuk setiap saham dan total dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham tersebut;
 - e. Waktu dan metode untuk pembayaran dividen;
 - f. Nama lengkap dan tanda tangan ketua Direksi dan perwakilan hukum perusahaan.
- Di mana pembagian saham antara [waktu] penyelesaian daftar pemegang saham dan waktu pembayaran dividen, pemberi tugas akan menerima dividen dari perusahaan. Dalam hal

pembayaran dividen dengan saham, perusahaan tidak diharuskan untuk melakukan prosedur untuk menawarkan untuk menjual saham sesuai denganUndang-Undang ini.

- Perusahaan harus mendaftarkan peningkatan modal dasarnya sesuai dengan nilai nominal total saham yang digunakan untuk membayar dividen, dalam waktu **sepuluh (10)** hari sejak tanggal penyelesaian pembayaran dividen.

Pemulihan pembayaran untuk saham atau dividen yang ditarik kembali

- Di mana pembayaran untuk saham yang ditarik kembali dilakukan selain sesuai denganUndang-undang ini atau di mana dividen dibayarkan selain sesuai dengan pasal Undang-undang ini, semua pemegang saham akan menyerahkan uang atau aset lain yang diterima kepada perusahaan; di mana pemegang saham tidak dapat menyerahkan sama kepada perusahaan, semua anggota direksi harus bertanggung jawab bersama atas hutang dan kewajiban properti perusahaan lainnya sejauh uang atau aset yang telah dibayarkan kepada pemegang saham.

Struktur organisasi dan pengelolaan perusahaan pemegang saham

1. Perusahaan pemegang saham dapat memilih salah satu dari model organisasi berikut ini manajemen dan operasi, kecuali dinyatakan lain dalam undang-undang tentang sekuritas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan seorang direktur atau direktur umum. Jika perusahaan pemegang saham memiliki kurang dari sebelas (11) pemegang saham organisasi yang memiliki kurang dari **lima puluh (50)** persen dari total saham perusahaan, tidak diperlukan untuk memiliki Dewan Komisaris;

- b. Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan direktur atau umum Direktur. Dalam hal ini, setidaknya **dua puluh (20)** persen dari jumlah anggota Direksi harus anggota independen dan harus ada komite audit internal di bawah Direksi. Anggota independen harus melakukan fungsi pengawasan dan pengorganisasian pelaksanaan pengendalian manajemen dan operasi perusahaan.
- c. Dimana hanya ada satu perwakilan hukum, ketua Direksi atau Direktur atau Direktur Umum adalah perwakilan hukum perusahaan, kecuali diatur dalam anggaran dasar, Ketua Direksi harus merupakan perwakilan hukum dari perusahaan. Dimana ada lebih dari satu perwakilan hukum, ketua Direksi dan direktur atau direktur umum akan secara otomatis menjadi perwakilan hukum perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham harus mencakup semua pemegang saham yang berhak memilih dan harus otoritas pengambilan keputusan tertinggi dari perusahaan pemegang saham.
2. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Untuk menyampaikan arah pengembangan perusahaan;
 - b. Untuk membuat keputusan pada golongan saham dan jumlah total saham masing-masing golongan yang ditawarkan untuk dijual; untuk membuat keputusan tentang tingkat dividen tahunan untuk setiap golongan saham;
 - c. Untuk memilih, mencopot atau memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris.
 - d. Untuk membuat keputusan investasi atau keputusan penjualan aset bernilai **tiga puluh lima (35)** atau lebih

banyak persen dari total nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan terbaru perusahaan, kecuali anggaran dasar perusahaan menetapkan persentase atau nilai lain;

- e. Untuk membuat keputusan Tentang amendemen dan penambahan dalam anggaran dasar
- f. Menyetujui laporan keuangan tahunan;
- g. Untuk membuat keputusan tentang penarikan kembali yang lebih dari **sepuluh (10)** persen dari jumlah total saham masing-masing golongan kelas yang sudah terjual
- h. Untuk mempertimbangkan dan menangani pelanggaran oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan pemegang sahamnya;
- i. Untuk membuat keputusan tentang pengorganisasian kembali dan pembubaran perusahaan;
- j. Hak dan kewajiban lain sesuai dengan Undang-undang ini dan anggaran dasar perusahaan.

Wewenang untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham akan mengadakan rapat tahunan sekali setahun. Sebagai tambahan untuk rapat tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengadakan rapat luar biasa. Lokasi rapat harus dalam wilayah Indonesia. Jika Rapat Umum Pemegang Saham diadakan bersamaan di berbagai lokasi, lokasi Rapat Umum Pemegang Saham harus ditentukan dimana lokasi ketua pertemuan itu menghadiri pertemuan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham harus mengadakan rapat tahunan dalam waktu empat bulan sejak tanggal akhir tahun keuangan. Atas permintaan Direksi, kantor pendaftaran bisnis dapat memperpanjang batas waktu

tersebut, tetapi tidak lebih dari enam bulan dari akhir tahun keuangan. Rapat tahunan Rapat Umum Pemegang Saham akan memperdebatkan dan mengesahkan hal-hal berikut masalah:

- a. Rencana bisnis tahunan perusahaan;
 - b. Laporan keuangan tahunan;
 - c. Laporan Direksi mengenai hasil operasional dari Direksi dan setiap anggota Direksi;
 - d. Laporan Dewan Komisaris mengenai hasil bisnis perusahaan (dan/atau) hasil operasional Direksi dan direktur atau direktur umum.
 - e. Laporan hasil penilaian diri sendiri atas hasil operasional Dewan Komisaris dan masing-masing Komisaris
 - f. Jumlah dividen yang dibayarkan pada setiap golongan saham
 - g. Hal-hal lain dalam kewenangannya.
3. Direksi harus mengadakan rapat luar biasa Rapat Umum Pemegang Saham dalam kasus berikut:
- a. Direksi menganggap perlu untuk melakukannya demi kepentingan perusahaan;
 - b. Jumlah sisa anggota Direksi atau Komisaris kurang dari jumlah anggota yang disyaratkan oleh hukum;
 - c. Atas permintaan pemegang saham atau sekelompok pemegang saham sebagaimana diatur dalamUndang-undang ini;
 - d. Atas permintaan oleh Dewan Komisaris;
 - e. Dalam kasus lain sebagaimana ditentukan oleh hukum dan dalam anggaran dasar perusahaan.
4. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Direksi harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu **tiga puluh (30)** hari sejak tanggal jumlah anggota Direksi yang tersisa sebagaimana ditentukan dalamatau dari tanggal penerimaan permintaan

sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Jika Direksi gagal mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai ditetapkan, ketua Direksi dan anggota Direksi harus bertanggung jawab di hadapan hukum dan harus mengganti rugi atas kerugian perusahaan.

5. Ketika Direksi gagal untuk mengadakan pertemuan Rapat Umum Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ini, dalam waktu **tiga puluh (30)** hari sesudahnya, Dewan Komisaris sebagai pengganti Direksi akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan undang-undang ini. Jika Dewan Komisaris gagal untuk mengadakan pertemuan sebagaimana ditentukan, Dewan Komisaris harus bertanggungjawab di hadapan hukum dan harus mengganti rugi atas kerugian perusahaan.
6. Apabila Dewan Komisaris gagal mengadakan pertemuan sebagaimana diatur dalam pasal, pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang diatur dalam Undang-undang ini berhak untuk mewakili perusahaan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Undang-Undang ini.
7. Penyelenggara harus melakukan pekerjaan berikut untuk mengadakan pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham:
 - a. menyiapkan daftar pemegang saham yang berhak menghadiri rapat;
 - b. memberikan informasi dan menangani keluhan yang berkaitan dengan daftar pemegang saham;
 - c. mempersiapkan program dan agenda pertemuan;
 - d. menyiapkan dokumen untuk pertemuan;
 - e. membuat draft resolusi Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan yang diusulkan agenda pertemuan; daftar dan rincian calon dalam hal pemilihan anggota Direksi atau Komisaris;

- f. menentukan waktu dan tempat pertemuan;
 - g. mengirim pemberitahuan undangan ke rapat kepada setiap pemegang saham yang berhak menghadiri rapat di sesuai dengan Hukum ini;
 - h. pekerjaan lain yang melayani pertemuan.
8. Biaya untuk mengadakan dan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam ayat 4, 5 dan 6 pasal ini akan diganti oleh perusahaan.

Daftar pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham

1. Daftar pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham harus dipersiapkan berdasarkan daftar pemegang saham perusahaan. Daftar pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham harus disiapkan tidak lebih awal **dari lima hari sebelum** tanggal di mana pemberitahuan undangan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dikirimkan, jika anggaran dasar perusahaan tidak menetapkan batas waktu yang lebih lama.
2. Daftar pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham harus mencakup nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan dan nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas, paspor atau identifikasi pribadi lainnya yang sah sehubungan dengan pemegang saham sebagai individu; nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian, kantor pusat membahas sehubungan dengan pemegang saham sebagai organisasi; dan jumlah saham dari setiap golongan dan jumlah dari tanggal pendaftaran masing-masing pemegang saham.

Pemegang saham memiliki hak untuk memeriksa, berkonsultasi, membuat kutipan dan menyalin daftar

pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham; untuk meminta koreksi informasi yang salah atau penambahan informasi yang diperlukan tentang diri mereka dalam daftar pemegang saham berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Manajer perusahaan harus segera memberikan informasi dalam daftar pemegang saham, dan harus mengubah atau menambah kesalahan informasi atas permintaan pemegang saham; dan secara bersamaan, harus bertanggung jawab untuk mengkompensasi apapun kehilangan dari kegagalan untuk menyediakan atau kegagalan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat di Internet daftar pemegang saham sesuai permintaan. Urutan dan prosedur untuk meminta informasi dalam Daftar pemegang saham harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

Program dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham

1. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham harus menyiapkan program dan agenda pertemuan.
2. Pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang diatur dalamUndang-undang ini dapat merekomendasikan item yang akan dimasukkan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham. Rekomendasi harus dibuat secara tertulis dan dikirim ke perusahaan selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum tanggal pembukaan, kecuali anggaran perusahaan menetapkan batas waktu lainnya. Rekomendasi harus menentukan nama pemegang saham, jumlah saham dari setiap golongan para pemegang saham atau informasi yang setara dan item yang direkomendasikan untuk dimasukkan dalam agenda.
3. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham dapat menolak rekomendasi yang diatur dalamini dalam salah satu kasus berikut:

- a. Rekomendasi tidak dikirim tepat waktu, tidak mencukupi, atau berkaitan dengan masalah yang tidak relevan;
 - b. Item yang direkomendasikan tidak termasuk dalam otoritas pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Kasus lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan.
4. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham harus menerima dan memasukkan rekomendasi yang diatur dalamini ke dalam rancangan program dan agenda untuk rapat, kecuali dalam kasus-kasus yang ditentukan dalamini; rekomendasi harus ditambahkan secara resmi ke program dan agenda rapat jika Rapat Umum Pemegang Saham setuju.

Undangan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham harus mengirimkan pemberitahuan undangan kepada semua pemegang saham dalam daftar pemegang saham yang berhak menghadiri rapat paling lambat **sepuluh (10)** hari sebelum tanggal pembukaan, jika anggaran perusahaan tidak menetapkan batas waktu yang lebih lama. Pemberitahuan undangan harus berisi nama, alamat kantor pusat, nomor kode perusahaan; nama dan alamat tempat tinggal tetap dari pemegang saham, waktu dan lokasi rapat, dan persyaratan lainnya yang berlaku untuk peserta. Pemberitahuan harus dikirim dengan metode yang dijamin untuk mencapai alamat kontak pemegang saham; dan secara bersamaan harus dipublikasikan di situs web perusahaan dan di harian pusat atau lokal koran, jika perusahaan
2. menganggapnya perlu sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

3. Pemberitahuan undangan harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut:
 - a. Program pertemuan, dokumen yang akan digunakan dalam rapat dan rancangan resolusi untuk masing-masing materi dalam program;
 - b. Slip suara;
 - c. Bentuk penunjukan perwakilan resmi untuk menghadiri pertemuan.

Dimana perusahaan memiliki situs web sendiri, pengiriman dokumen rapat sesuai dengan [perincian] pemberitahuan undangan yang diatur dalampasal ini dapat diganti dengan publikasi yang sama di situs web perusahaan. Dalam hal ini, pemberitahuan undangan harus menentukan dimana dan bagaimana cara mengunduh dokumen dan perusahaan harus [juga] mengirim dokumen rapat kepada pemegang saham [melalui surat] jika mereka meminta.

Pelaksanaan hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham

1. Pemegang saham dapat menghadiri rapat secara langsung, atau memberi wewenang kepada orang lain secara tertulis untuk hadir rapat atau dapat menghadiri rapat dalam bentuk apa pun yang ditentukan dalamini. Pemegang saham sebagai menjadi organisasi yang tidak memiliki perwakilan resmi sesuai dengan ketentuan dalamUndang-undang ini akan memberi wewenang kepada orang lain untuk menghadiri pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham. Otorisasi bagi perwakilan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham harus dibuat secara tertulis pada formulir yang dikeluarkan oleh perusahaan. Saat mendaftar untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, orang yang diberi wewenang untuk menghadiri

rapat harus menunjukkan tertulis otorisasi sebelum memasuki ruang rapat.

2. Pemegang saham akan dianggap menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Anggota Pemegang saham dalam kasus berikut:
 - a. Pemegang saham tersebut menghadiri dan memberikan suara secara langsung pada rapat tersebut;
 - b. Pemegang saham tersebut memberi wewenang kepada orang lain untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat tersebut;
 - c. Pemegang saham tersebut menghadiri dan memberikan suara [pada suatu rapat] melalui konferensi online, atau dengan memberikan sebuah suara elektronik atau dengan bentuk elektronik lainnya;
 - d. Pemegang saham tersebut mengirimkan slip suara ke rapat melalui surat, melalui faks atau email.

Ketentuan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan di mana jumlah pemegang saham yang hadir mewakili sekurang-kurangnya **lima puluh satu (51)** persen dari jumlah keseluruhan slip suara. Persentase spesifik akan ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.
2. Dimana pertemuan tidak dapat dilakukan untuk pertama kalinya karena ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini tidak puas, pertemuan dapat diselenggarakan untuk kedua kalinya dalam waktu **tiga puluh (30)** hari sejak tanggal pembukaan rapat yang dimaksudkan, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk kedua kalinya akan

dilakukan di mana jumlah pemegang saham yang hadir mewakili setidaknya ~~tiga puluh tiga (33)~~ persen dari jumlah total slip suara. Persentase spesifik akan ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

3. Dimana pertemuan diadakan untuk kedua kalinya tidak dapat dilakukan karena kondisi yang ditentukan dalamini tidak terpenuhi, dapat diselenggarakan untuk ketiga kalinya di dalam..... hari dari tanggal pembukaan pertemuan yang dimaksudkan, kecuali jika sebaliknya diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam hal ini, Rapat Umum Pemegang Saham akan diselenggarakan terlepas dari jumlah total slip suara pemegang saham yang menghadiri rapat.

Hanya Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat membuat keputusan tentang perubahan agenda yang menyertai pemberitahuan undangan ke pertemuan sebagaimana diatur dalam ini.

Prosedur untuk melakukan dan memberikan suara pada pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar perusahaan, prosedur untuk melakukan dan memilih pada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sebagai berikut:

1. Sebelum waktu pembukaan rapat, prosedur harus dilakukan untuk pendaftaran pemegang saham yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Pemilihan ketua, sekretaris dan komite penghitungan suara [pertemuan] harus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Direksi harus bertindak sebagai ketua semua rapat yang diselenggarakan oleh Direksi; jika ketua tidak hadir atau sementara tidak bisa bekerja, sisa anggota Direksi akan memilih salah satu dari mereka untuk bertindak sebagai ketua pertemuan tentang prinsip mayoritas; jika mereka

tidak dapat memilih seseorang untuk bertindak sebagai ketua, kepala Dewan Komisaris akan mengatur Rapat Umum Pemegang Saham untuk memilih ketua Dewan rapat, dan orang dengan jumlah suara tertinggi akan bertindak sebagai ketua rapat;

- b. Dalam kasus lain, orang yang menandatangani dokumen mengadakan pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham akan mengatur Rapat Umum Pemegang Saham untuk memilih ketua rapat, dan orang dengan jumlah suara tertinggi akan bertindak sebagai ketua rapat pertemuan;
 - c. Ketua harus memilih satu atau lebih orang untuk bertindak sebagai sekretaris pertemuan;
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham harus memilih satu atau lebih orang untuk suara panitia penghitungan atas usulan ketua rapat;
3. Program dan agenda rapat harus disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham di sesi pembukaan. Program harus menentukan secara rinci waktu [durasi] yang berlaku untuk setiap masalah di agenda pertemuan;

Ketua memiliki hak untuk mengambil tindakan yang perlu dan wajar untuk

1. mengarahkan pelaksanaan bertemu secara tertib, benar sesuai dengan program sebagaimana disahkan, dan agar tercermin keinginan mayoritas;
2. Rapat Umum Pemegang Saham akan membahas dan memberikan suara untuk setiap masalah dalam agenda pertemuan. Voting harus dilakukan dengan cara mengumpulkan kartu suara yang setuju dengan resolusi, kemudian pengumpulan kartu suara yang tidak setuju, dan akhirnya memeriksa jumlah keseluruhan suara yang setuju, yang tidak setuju, dan

tidak memilih. Ketua akan mengumumkan hasil penghitungan suara segera sebelum penutupan pertemuan, kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar;

3. Setiap pemegang saham atau orang yang diberi wewenang untuk menghadiri rapat yang tiba setelah pembukaan rapat akan tetap terdaftar dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara segera setelah itu pendaftaran; dalam hal demikian, keefektifan barang apa pun yang sebelumnya dipilih tidak akan menjadi terpengaruh;
4. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham memiliki hak-hak berikut:
 - a. Untuk meminta agar semua orang yang menghadiri pertemuan diperiksa [keamanan] atau tunduk pada orang lain langkah-langkah keamanan yang sah dan wajar;
 - b. Untuk meminta agen yang kompeten untuk menjaga ketertiban selama pertemuan; untuk mengusir dari Rapat Umum Pemegang Saham setiap orang yang gagal memenuhi hak ketua untuk mengendalikan pertemuan, yang mengganggu ketertiban atau dengan sengaja mencegah kemajuan normal dari rapat atau yang gagal memenuhi permintaan untuk menjalani pemeriksaan keamanan;
5. Ketua memiliki hak untuk menunda pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk peserta yang cukup telah mendaftar sebagaimana ditentukan untuk waktu lain atau untuk mengubah lokasi bertemu dalam kasus berikut:
 - Lokasi pertemuan tidak memiliki tempat duduk yang sesuai yang memadai
 - a. untuk semua peserta;

- b. Sarana komunikasi di lokasi pertemuan tidak memastikan menghadiri pemegang saham, berpartisipasi, berdiskusi, dan memberikan suara [pada rapat];
- c. Ada peserta yang menghalangi rapat atau mengganggu ketertiban, dan ada bahaya bahwa pertemuan itu mungkin tidak dilakukan secara adil dan sah. Waktu maksimum dari setiap penundaan pertemuan adalah tiga hari sejak tanggal usulan pembukaan pertemuan;

Jika ketua menunda atau menunda Rapat Umum Pemegang Saham bertentangan dengan ketentuan ini, Rapat Umum Pemegang Saham harus memilih yang lain orang dari peserta untuk menggantikan ketua dalam melakukan pertemuan sampai selesai; dan semua resolusi yang disahkan pada pertemuan tersebut akan efektif.

Bentuk pengesahan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham harus mengeluarkan keputusan yang berada dalam kekuasaannya dengan cara memilih dalam rapat atau mengumpulkan pendapat tertulis.
2. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar perusahaan, resolusi Rapat Umum Pemegang Saham tentang hal-hal berikut harus disahkan dengan cara pemungutan suara dalam pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham:
 - a. Amendemen atau penambahan isi anggaran dasar perusahaan
 - b. Arah pengembangan perusahaan;
 - c. Golongan saham dan jumlah total saham setiap golongan;
 - d. Pemilihan, pemindahan atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- e. Keputusan atas investasi atau penjualan aset yang bernilai sama dengan atau lebih dari ~~tiga puluh lima (35)~~ persen dari total nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan terbaru perusahaan, atau persentase atau nilai yang lebih kecil sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan;
- f. Persetujuan atas laporan keuangan tahunan;
- g. reorganisasi atau pembubaran perusahaan.

Ketentuan untuk mengeluarkan resolusi

1. Suatu resolusi mengenai hal-hal berikut harus disahkan jika disetujui oleh sejumlah pemegang saham mewakili setidaknya ~~enam puluh lima (65)~~ persen dari jumlah total semua pemilih menghadiri pemegang saham; persentase spesifik akan ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan:
 - a. Golongan saham dan jumlah total saham masing-masing golongan;
 - b. Perubahan jalur bisnis dan sektor bisnis;
 - c. Perubahan struktur organisasi dan manajerial perusahaan;
 - d. Proyek investasi atau penjualan aset bernilai sama dengan atau lebih dari ~~tiga puluh lima (35)~~ persen dari nilai total aset yang dicatat dalam laporan keuangan terbaru perusahaan, atau lebih kecil persentase atau nilai sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan;
 - e. reorganisasi atau pembubaran perusahaan;
 - f. Hal-hal lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan
2. Resolusi lain harus disahkan ketika mereka disetujui oleh sejumlah pemegang saham yang mewakili di setidaknya ~~lima puluh satu (51)~~ persen dari jumlah total slip suara semua pemegang saham yang hadir, kecuali dalam kasus-kasus yang diatur dalam ini; persentase spesifik akan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

3. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar perusahaan, pemungutan suara untuk memilih anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus dilaksanakan dengan metode kumulatif memberikan suara, dimana setiap pemegang saham akan memiliki sebagai jumlah total suara jumlah total saham yang dimilikinya dikalikan dengan jumlah anggota untuk dipilih ke Direksi atau Dewan Komisaris, dan setiap pemegang saham memiliki hak untuk mengakumulasi seluruh atau sebagian dari total suara untuk satu atau lebih kandidat. Orang yang terpilih sebagai anggota Direksi atau Komisaris adalah ditentukan berdasarkan jumlah suara yang menurun, dimulai dengan kandidat dengan jumlah tertinggi suara sampai jumlah anggota yang diperlukan oleh anggaran dasar perusahaan telah dipilih. Jika ada dua atau lebih banyak kandidat yang memperoleh jumlah suara yang sama untuk menjadi anggota Direksi terakhir atau Dewan Komisaris, anggota tersebut akan dipilih di antara sejumlah kandidat memiliki jumlah suara yang sama atau dipilih sesuai dengan kriteria dalam peraturan pada pemilihan atau anggaran dasar perusahaan.
4. Dimana resolusi disahkan dengan cara mengumpulkan opini tertulis, resolusi Rapat Umum Pemegang Saham akan disahkan ketika disetujui oleh sejumlah pemegang saham yang mewakili setidaknya **lima puluh satu (51)** persen dari total suara. Persentase spesifik akan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus diberitahukan kepada pemegang saham yang berhak menghadiri rapat umum pemegang saham dalam waktu **lima belas (15)** hari sejak tanggal persetujuannya. Jika perusahaan memiliki situs web sendiri, resolusi dapat dipublikasikan di situs web perusahaan sebagai gantinya.

Wewenang dan prosedur untuk mengumpulkan pendapat tertulis untuk memberikan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham. Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar perusahaan, wewenang dan prosedur pengumpulan pendapat tertulis untuk mengeluarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Direksi memiliki hak untuk mengumpulkan pendapat tertulis dari pemegang saham untuk meloloskan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham jika dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan. Direksi harus menyiapkan formulir pendapat tertulis, rancangan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham, dan dokumen lain yang menjelaskan rancangan resolusi, dan wajib kirim yang sama ke semua pemegang saham dengan hak suara selambat-lambatnya **sepuluh (10) hari** sebelum batas waktu di mana mereka diharuskan mengembalikan formulir pendapat tertulis mereka, jika anggaran dasar tidak menetapkan batas waktu yang lebih lama. Penyusunan
2. daftar pemegang saham yang mengirimkan formulir opini tertulis akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang ini. Permintaan untuk dan metode pengiriman formulir pendapat tertulis dan dokumen terlampir harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini;
3. Formulir opini tertulis harus berisi perincian dasar berikut:
 - a. Nama, alamat kantor pusat, dan nomor kode perusahaan;
 - b. Tujuan mengumpulkan pendapat tertulis;
 - c. Nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan, dan nomor kartu identitas penduduk, kartu identitas, paspor atau identifikasi pribadi lainnya yang sah sehubungan dengan pemegang saham sebagai seorang individu; nama, nomor kode perusahaan atau nomor keputusan pendirian, kantor pusat alamat pemegang saham sebagai organisasi atau nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan, nomor kartu identitas

- warga negara, kartu identitas atau paspor atau pribadi yang sah secara hukum , identifikasi perwakilan resmi pemegang saham yang merupakan suatu organisasi; jumlah saham dari setiap golongan dan jumlah suara dari pemegang saham;
- d. Masalah yang diperlukan untuk mendapatkan pendapat untuk berhasil;
 - e. Opsi pemungutan suara, yang terdiri dari perjanjian, non-perjanjian, atau abstain;
 - f. Batas waktu di mana formulir opini tertulis yang telah diisi harus dikembalikan kepada perusahaan;
 - g. Nama lengkap dan tanda tangan ketua Direksi dan pihak yang sah perwakilan perusahaan;
4. Pemegang saham dapat mengirimkan formulir opini tertulis yang telah diisi kepada perusahaan di salah satu bentuk berikut:
- a. Melalui surat.
Formulir opini tertulis yang diisi harus bertanda tangan dari pemegang saham sebagai seorang individu, dan dari perwakilan resmi atau perwakilan hukum dari pemegang saham menjadi seorang organisasi. Formulir opini tertulis yang dikembalikan ke perusahaan harus dilampirkan dalam meterai amplop dan tidak boleh dibuka oleh siapapun sebelum penghitungan suara;
 - b. Melalui faks atau surat elektronik.
Formulir opini tertulis yang dikirim ke perusahaan melalui faks atau surat elektronik harus disimpan rahasia sampai saat penghitungan suara. Setiap formulir tertulis yang diisi yang dikembalikan kepada perusahaan setelah berakhirnya batas waktu yang dinyatakan dalam formulir opini tertulis atau segala bentuk yang telah dibuka untuk pengiriman melalui surat dan diungkapkan dalam hal pengiriman melalui faks atau surat elektronik tidak berlaku. Bentuk opini tertulis yang tidak dikembalikan akan dianggap

sebagai formulir yang tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara;

5. Direksi akan mengatur penghitungan suara dan menyiapkan berita acara pengambilan suara menghitung di hadapan Dewan Komisaris atau pemegang saham yang tidak memegang posisi manajerial di perusahaan. Risalah penghitungan suara harus berisi perincian dasar berikut:
 - a. Nama, alamat kantor pusat, dan nomor kode perusahaan;
 - b. Tujuan pengumpulan pendapat tertulis dan masalah yang diperlukan untuk mendapatkan tertulis pendapat untuk meloloskan resolusi;
 - c. Jumlah pemegang saham dengan jumlah total suara yang telah berpartisipasi dalam pemilihan, mengklasifikasikan suara menjadi valid dan tidak valid dan metode pengiriman suara dan termasuk lampiran menjadi daftar pemegang saham telah berpartisipasi dalam pemungutan suara
 - d. Jumlah total suara untuk, menentang dan abstain pada setiap masalah yang dipilih;
 - e. Hal-hal yang telah berlalu;
 - f. Nama lengkap dan tanda tangan ketua Direksi dari badan hukum perwakilan dari perusahaan, dari orang yang mengawasi penghitungan suara, dan dari orang yang menghitung suara. Anggota Direksi, orang yang menghitung suara dan orang yang mengawasi penghitungan suara secara bersama-sama bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi berita acara penghitungan suara, dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari suatu resolusi yang disahkan karena suatu penghitungan suara yang tidak benar atau tidak akurat.
6. Risalah penghitungan suara harus dikirim ke pemegang saham dalam batas waktu **lima belas (15)** hari sejak tanggal selesainya penghitungan suara. Jika perusahaan memiliki

situs web sendiri, berita acara penghitungan suara dapat dipublikasikan di situs web perusahaan sebagai gantinya;

7. Mengisi formulir pendapat tertulis, berita acara penghitungan suara, resolusi yang disahkan dan segala dokumen terkait yang dikirim dengan semua formulir opini tertulis harus diarsipkan di kantor pusat PT perusahaan;

Sebuah resolusi yang disahkan dengan cara mengumpulkan pendapat tertulis dari pemegang saham harus memiliki validitas yang sama dengan resolusi yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari tiga hingga lima anggota; jangka waktu seorang Komisaris harus tidak lebih dari lima tahun, dan Komisaris dapat diangkat kembali untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Komisaris kan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi kepala Dewan Komisaris berdasarkan prinsip mayoritas. Hak dan kewajiban ketua Dewan Komisaris akan ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris harus tinggal secara permanen di Indonesia. Kepala Dewan Komisaris harus seorang akuntan profesional atau auditor dan harus bekerja penuh waktu di perusahaan kecuali jika anggaran dasar perusahaan menyediakannya standar lain yang lebih tinggi.

Jika masa jabatan Komisaris berakhir pada saat yang sama dan jika Komisaris dengan masa jabatan baru belum dipilih, Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir akan mempertahankan haknya dan kewajiban sampai Komisaris dari masa jabatan yang baru dipilih dan mengambil alih tugas.

Kriteria dan ketentuan untuk Komisaris

1. Komisaris harus memenuhi kriteria dan ketentuan berikut:
 - a. Memiliki kapasitas penuh untuk tindakan sipil, dan tidak termasuk dalam ruang lingkup subyek yang tidak diizinkan

- untuk mendirikan dan mengelola perusahaan sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. Tidak menjadi pasangan, ayah kandung, ayah angkat, ibu kandung, ibu angkat, anak, anak angkat, saudara kandung dari setiap anggota Direksi, direktur atau direktur umum atau manajer lain;
 - c. Tidak diizinkan memegang posisi manajerial di perusahaan; dan tidak diharuskan pemegang saham atau karyawan perusahaan, kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar perusahaan;
 - d. Kriteria dan ketentuan lainnya sesuai dengan hukum dan anggaran dasar perusahaan lainnya.

Komisaris dari perusahaan pemegang saham terdaftar atau perusahaan di mana Negara memegang lebih dari **lima puluh (50)** persen dari modal dasar harus akuntan atau auditor.

Hak dan kewajiban Dewan Komisaris

1. Untuk mengawasi Direksi dan direktur atau direktur umum dengan hormat untuk manajemen dan administrasi perusahaan.
2. Untuk memeriksa kewajaran, legalitas, kebenaran, dan kehati-hatian dalam manajemen dan administrasi kegiatan bisnis; dan sifat sistematis, konsistensi dan kesesuaian pekerjaan statistik dan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
3. Untuk mengevaluasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran laporan bisnis, setengah tahunan dan laporan keuangan tahunan serta laporan evaluasi manajemen Direksi Pengelolaan; dan untuk menyerahkan laporan evaluasi pada pertemuan tahunan Rapat Umum Anggota Pemegang saham.
4. Untuk meninjau, memeriksa dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem internal kontrol, audit internal, manajemen risiko dan peringatan dini perusahaan.

5. Untuk meninjau buku akun, catatan akun dan dokumen lain dari perusahaan, dan manajemen dan administrasi operasi perusahaan jika dianggap perlu atau sesuai dengan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham atau seperti yang diminta oleh pemegang saham atau grup pemegang saham sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini.
6. Atas permintaan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, Dewan Komisaris akan melakukan inspeksi dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal penerimaan permintaan. Dewan Komisaris harus menyerahkan laporan hasil inspeksi dari masalah yang perlu diperiksa ke Direksi dan pemegang saham yang meminta atau kelompok pemegang saham dalam jangka waktu **lima belas (15)** hari sejak tanggal penyelesaian inspeksi. Inspeksi yang ditentukan dalam pasal ini tidak boleh mengganggu aktivitas normal Direksi dan tidak boleh mengganggu administrasi operasi bisnis perusahaan.
7. Untuk merekomendasikan kepada Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham setiap perubahan dan peningkatan dalam struktur organisasi dan manajemen, pengawasan dan administrasi operasi bisnis perusahaan.
8. Setelah menemukan anggota Direksi atau direktur atau direktur umum yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang ini, untuk memberikan pemberitahuan tertulis langsung kepada Direksi dan minta orang yang melanggar untuk menghentikan pelanggaran dan mengambil tindakan untuk memperbaiki apapun konsekuensi.
9. Untuk memiliki hak untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam diskusi pada pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi dan rapat perusahaan lainnya.
10. Untuk menggunakan konsultan independen atau departemen audit internal perusahaan untuk melakukan tugas yang diberikan.

11. Dewan Komisaris dapat berkonsultasi dengan Direksi sebelum pengajuan laporan, kesimpulan dan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Untuk melakukan hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, anggaran dasar perusahaan dan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak Dewan Komisaris diberikan informasi

1. Pemberitahuan undangan rapat, formulir opini tertulis untuk mendapatkan pendapat dari anggota Direksi dan dokumen terlampir harus dikirim ke Komisaris secara bersamaan dan masuk dengan cara yang sama seperti untuk anggota Direksi.
2. Resolusi dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Direksi harus dikirim ke Komisaris pada saat yang sama dan dengan cara yang sama dengan pemegang saham dan anggota Direksi.
3. Laporan direktur atau direktur umum untuk diserahkan kepada Direksi atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dikirim ke Komisaris pada saat yang bersamaan dan bersamaan cara untuk anggota Direksi.
4. Komisaris memiliki hak untuk mengakses file dan dokumen perusahaan yang disimpan di kantor pusat, cabang dan lokasi lainnya; memiliki hak untuk mengakses tempat kerja manajer dan karyawan perusahaan selama jam kerja.

Direksi, anggota Direksi, direktur atau direktur umum dan manajer lain harus memberikan semua informasi dan dokumen yang terkait secara lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk manajemen, administrasi dan operasi bisnis perusahaan atas permintaan anggota dari Dewan Komisaris atau oleh Dewan Komisaris.

Gaji dan tunjangan lain dari Komisaris

Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar perusahaan, gaji dan tunjangan lainnya dari Komisaris adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Komisaris harus dibayar gaji atau remunerasi dan berhak atas manfaat lain yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham akan memutuskan total gaji atau remunerasi dan anggaran operasional tahunan Dewan Komisaris;
2. Komisaris harus diganti untuk biaya makan, akomodasi, perjalanan dan untuk penggunaan layanan konsultasi independen dengan harga yang wajar. Jumlah total remunerasi tersebut dan pengeluaran tidak akan melebihi total anggaran operasi tahunan Dewan Komisaris yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

Gaji dan biaya operasi Dewan Komisaris harus dimasukkan dalam pengeluaran bisnis perusahaan sesuai dengan undang-undang tentang pajak penghasilan badan dan undang-undang lain yang relevan, dan harus disajikan dalam item terpisah dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Pengajuan laporan tahunan

1. Pada akhir tahun fiskal, Direksi harus menyiapkan laporan berikut ini dan dokumen:
 - a. Melaporkan hasil bisnis perusahaan;
 - b. Laporan keuangan;
 - c. Laporan evaluasi manajemen dan administrasi perusahaan.
2. Sehubungan dengan perusahaan pemegang saham yang diwajibkan oleh hukum untuk diaudit, tahunan laporan keuangan perusahaan pemegang saham tersebut harus diaudit sebelum diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk pertimbangan dan persetujuan.
3. Laporan dan dokumen yang diatur dalam ini harus dikirim ke Dewan Komisaris untuk evaluasi selambat-lambatnya **tiga puluh (30)** hari sebelum hari pembukaan

tahunan Rapat Umum Pemegang Saham kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar perusahaan.

Laporan dan dokumen yang disiapkan oleh Direksi; laporan evaluasi Dewan Komisaris dan laporan yang diaudit harus tersedia di kantor pusat dan cabang Perusahaan selambat-lambatnya **sepuluh (10)** hari sebelum hari pembukaan rapat tahunan Rapat Umum Pemegang Saham jika anggaran dasar perusahaan tidak menyediakan periode lain yang lebih lama. Seorang pemegang saham yang memiliki saham dalam suatu perusahaan selama [periode] setidaknya satu tahun berturut-turut memiliki hak untuk meninjau langsung laporan yang ditentukan dalam pasal ini dalam jangka waktu yang wajar sendiri atau bersama-sama dengan pengacara atau akuntan atau auditor yang memiliki sertifikat praktik.

Pengungkapan informasi kepada publik tentang perusahaan pemegang saham

1. Perusahaan pemegang saham harus menyerahkan laporan keuangan tahunan sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk lembaga Negara yang kompeten sesuai dengan undang-undang tentang akuntansi dan hukum yang relevan.
2. Perusahaan pemegang saham akan mempublikasikan informasi berikut di situs webnya (jika ada):
 - a. Anggaran Dasar Perusahaan
 - b. Riwayat hidup, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Direksi, Komisaris, dan direktur atau direktur umum perusahaan
 - c. Laporan keuangan tahunan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Laporan tahunan tentang evaluasi hasil operasional Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Perusahaan pemegang saham yang bukan merupakan perusahaan terbuka harus memberikan pemberitahuan kepada

kantor pendaftaran bisnis di wilayah tempat perusahaan memiliki kantor pusat selambat-lambatnya tiga hari setelah memperoleh atau mengubah informasi berikut: nama lengkap, kewarganegaraan, nomor paspor, alamat tempat tinggal tetap, jumlah saham, dan golongan saham berkenaan dengan pemegang saham yang merupakan orang asing individu; nama, nomor kode perusahaan, alamat kantor pusat, jumlah saham dan golongan dari saham dan nama lengkap, kewarganegaraan, nomor paspor, dan alamat tempat tinggal tetap dari yang berwenang representatif dalam hal pemegang saham menjadi organisasi asing.

4. Perusahaan pemegang saham publik harus mengumumkan dan mengungkapkan informasi yang sesuai dengan publik dengan undang-undang tentang sekuritas. Perusahaan pemegang saham di mana Negara memegang lebih **dari lima puluh (50)** persen modal dasar akan mengumumkan dan mengungkapkan informasi sesuai denganUndang-Undang ini.

Kewajiban Pendaftaran

Kewajiban pendaftaran Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SABU

Urutan dan Prosedur untuk Pendaftaran Perusahaan

1. Orang yang mendirikan perusahaan atau orang yang berwenang harus mengirim berkas pengajuan pendaftaran perusahaan ke kantor pendaftaran kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Kantor pendaftaran kegiatan usaha bertanggung jawab untuk mempertimbangkan keabsahan berkas pengajuan dan akan mengeluarkan sertifikat pendaftaran perusahaan dalam waktu tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Dalam hal terjadi penolakan penerbitan sertifikat tersebut, kantor pendaftaran perusahaan harus memberitahu secara tertulis orang yang mendirikan perusahaan tersebut. Pemberitahuan

tersebut harus menyebutkan alasan dan perubahan atau penambahan pada berkas yang diperlukan.

3. Pemerintah harus memberikan peraturan rinci tentang urutan, prosedur dan berkas pengajuan untuk pendaftaran perusahaan dan koordinasi antar-layanan antar lembaga selama proses penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan, tentang pendaftaran tenaga kerja, asuransi sosial dan pendaftaran perusahaan melalui informasi elektronik jaringan.

Penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan

1. Perusahaan akan mendapatkan sertifikat pendaftaran perusahaan jika memenuhi semua ketentuan berikut:
 - a. Bidang usaha terdaftarnya tidak dilarang investasi bisnis;
 - b. Nama perusahaan mematuhi ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Memiliki berkas pengajuan yang valid untuk pendaftaran perusahaan;
 - d. Telah membayar penuh biaya pendaftaran perusahaan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tentang tagihan dan biaya.
2. Jika sertifikat pendaftaran perusahaan hilang, hancur, rusak atau hancur dalam bentuk apapun, perusahaan akan mendapatkan kembali sertifikat pendaftaran perusahaan dan harus membayar biaya sesuai dengan undang-undang tentang tagihan dan biaya.

Isi sertifikat pendaftaran perusahaan

1. Nama perusahaan dan nomor kode perusahaan.
2. Alamat kantor pusat perusahaan
3. Nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kewarganegaraan dan nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas orang, paspor atau tanda pengenal pribadi yang sah dari perwakilan hukum perusahaan dalam hal perusahaan Perseroan Terbatas atau perusahaan terbuka; dan *unlimited liability partner* dalam hal persekutuan, dan

pemilik perusahaan dalam perusahaan swasta; nama lengkap, alamat tempat tinggal tetap, kewarganegaraan, nomor kartu identitas warga negara, kartu identitas orang, paspor atau tanda pengenal pribadi lainnya yang sah dari anggota yang merupakan perorangan; nama, nomor kode perusahaan, dan alamat kantor pusat dari anggota yang menjadi organisasi dalam hal Perseroan Terbatas.

4. Modal Dasar.

Nomor Kode Perusahaan

Nomor kode perusahaan adalah deretan angka yang dibuat oleh sistem informasi nasional tentang pendaftaran perusahaan, diterbitkan untuk perusahaan pada saat didirikan dan dinyatakan dalam sertifikat pendaftaran perusahaan. Setiap perusahaan memiliki satu nomor kode unik yang tidak akan digunakan kembali untuk perusahaan lain.

Nomor kode perusahaan digunakan untuk tujuan melakukan kewajiban pajak, prosedur administrasi dan hak dan kewajiban lainnya

Pendaftaran Perubahan Isi Sertifikat Pendaftaran Perusahaan

1. Ketika suatu perusahaan mengubah isi sertifikat pendaftaran perusahaannya sebagaimana diatur dalam *Undang-undang ini*, perusahaan tersebut harus mendaftarkan perubahan tersebut ke kantor pendaftaran bisnis.
2. Perwakilan hukum perusahaan bertanggung jawab untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lama hari sejak tanggal perubahan.
3. Kantor pendaftaran kegiatan usaha bertanggung jawab untuk mempertimbangkan validitas file aplikasi dan mengeluarkan sertifikat pendaftaran perusahaan baru dalam

waktu *tiga hari* kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Dalam hal penolakan, kantor pendaftaran kegiatan usaha harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan tersebut. Pemberitahuan harus menentukan alasan dan amandemen atau penambahan yang diperlukan (jika ada).

4. Pendaftaran perubahan pada isi sertifikat pendaftaran perusahaan sesuai dengan keputusan pengadilan atau arbiter harus dilaksanakan sesuai dengan urutan dan prosedur berikut:
 - a. Orang yang meminta pendaftaran perubahan pada isi sertifikat pendaftaran perusahaan harus mengirimkan permintaan pendaftaran perubahan ke kantor pendaftaran kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lamahari kerja sejak tanggal efektif keputusan atau keputusan, dengan melampirkan salinan putusan atau keputusan yang efektif;
 - b. Kantor pendaftaran bisnis bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan mengeluarkan sertifikat pendaftaran perusahaan baru sesuai dengan isi yang dinyatakan dalam penilaian atau keputusan yang efektif dalam jangka waktu paling lamakerja sejak tanggal diterimanya permintaan untuk pendaftaran. Dalam hal terjadi penolakan, kantor pendaftaran kegiatan usaha harus memberi tahu orang yang meminta secara tertulis. Pemberitahuan harus menentukan alasan dan amandemen atau penambahan pada file yang diperlukan (jika ada).

Pemberitahuan perubahan isi pendaftaran perusahaan

- ii. Perusahaan diharuskan memberi tahu kantor pendaftaran perubahan kegiatan usaha jika ada salah satu konten berikut:
 - a. Perubahan bidang usaha;

- b. Perubahan pemegang saham pendiri dalam hal perusahaan terbuka dan pemegang saham adalah investor asing, kecuali perusahaan yang terdaftar;
 - c. Perubahan konten lain dalam berkas pengajuan pendaftaran perusahaan.
- iii. Perwakilan hukum perusahaan bertanggung jawab untuk membuat pemberitahuan tentang perubahan pada konten pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu paling lamahari sejak tanggal perubahan tersebut.
- iv. Perusahaan harus mengirim pemberitahuan tertulis ke kantor pendaftaran kegiatan usaha di wilayah tempat kantor pusat perusahaan berada dalam jangka waktu paling lama hari sejak tanggal perubahan pemegang saham yang menjadi investor asing yang terdaftar dalam daftar pemegang saham perusahaan. Pemberitahuan tersebut harus berisi keterangan berikut:
 - b. Nama, nomor kode perusahaan, alamat kantor pusat;
Dalam hal pemegang saham menjadi investor asing yang mentransfer saham, keterangan berikut harus dinyatakan: nama, alamat kantor pusat dari pemegang saham asing yang merupakan organisasi; nama lengkap, kewarganegaraan, alamat pemegang saham yang merupakan orang perorangan; volume saham dan kelas saham serta rasio kepemilikan saham yang ada di perusahaan; volume saham dan kelas saham yang ditransfer;
 - c. Dalam hal pemegang saham menjadi investor asing yang menerima penugasan, keterangan berikut harus dinyatakan: nama, alamat kantor pusat dari pemegang saham asing yang merupakan organisasi; nama lengkap, kewarganegaraan, alamat pemegang saham merupakan seorang individu; volume saham dan kelas saham yang menerima penugasan oleh pemegang saham; volume

- saham, kelas saham dan rasio kepemilikan sahamnya di perusahaan;
- d. Nama lengkap dan tanda tangan perwakilan hukum perusahaan.
 - e. Kantor pendaftaran kegiatan usaha bertanggung jawab untuk mempertimbangkan validitas berkas permohonan dan membuat perubahan pada isi pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan. Dalam hal penolakan untuk melengkapi berkas pendaftaran perusahaan, kantor pendaftaran kegiatan usaha harus memberitahu perusahaan secara tertulis. Pemberitahuan harus menentukan alasan dan perubahan atau penambahan yang diperlukan (jika ada).
 - f. Pendaftaran perubahan pada setiap konten pendaftaran perusahaan sesuai dengan keputusan pengadilan atau arbiter harus dilakukan sesuai dengan urutan dan prosedur berikut:
 - g. Orang yang meminta pendaftaran perubahan pada konten pendaftaran perusahaan harus mengirimkan pemberitahuan pendaftaran perubahan ke kantor pendaftaran kegiatan usaha yang berwenang dalam jangka waktuhari kerja sejak tanggal efektif keputusan atau keputusan, dengan melampirkan salinan dari keputusan atau keputusan yang efektif;
 - h. Kantor pendaftaran kegiatan usaha bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan membuat perubahan pada isi pendaftaran perusahaan sesuai dengan keputusan atau keputusan yang efektif dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan. Dalam hal terjadi penolakan untuk menambah atau mengubah informasi sesuai dengan pemberitahuan tersebut, kantor pendaftaran kegiatan usaha harus memberi tahu orang yang meminta secara tertulis.

Pemberitahuan harus menyebutkan alasan dan perubahan atau penambahan pada berkas yang diperlukan (jika ada).

Pengumuman isi pendaftaran perusahaan

Setelah penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan, perusahaan harus membuat pengumuman publik di portal informasi pendaftaran perusahaan nasional sesuai dengan urutan dan prosedur yang ditetapkan, dan harus membayar biaya sesuai dengan peraturan. Pengumuman tersebut harus mengandung isi sertifikat pendaftaran perusahaan dan informasi berikut:

4. Bidang usaha;
5. Daftar pemegang saham pendiri dan pemegang saham yang merupakan investor asing dalam hal perusahaan terbuka.
6. Jika ada konten pendaftaran perusahaan yang diubah, perubahan tersebut harus diumumkan kepada publik di portal informasi pendaftaran perusahaan nasional dalam batas waktu yang ditentukan.....
7. Batas waktu untuk pengumuman publik mengenai informasi tentang perusahaan adalah.....

Penyediaan informasi tentang isi pendaftaran perusahaan

1. Dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan atau perubahan isi pendaftaran perusahaan, kantor pendaftaran kegiatan usaha harus mengirim informasi tentang pendaftaran perusahaan dan tentang perubahan isi pendaftaran perusahaan ke kantor pajak , kantor statistik, lembaga manajemen tenaga kerja dan lembaga asuransi sosial, dan harus secara berkala mengirimkan informasi

tersebut *ke lembaga-lembaga negara lain yang berwenang pada tingkat yang sama.*

2. Organisasi dan orang perorangan memiliki hak untuk meminta kantor pendaftaran kegiatan usaha untuk menyediakan informasi yang diperlukan kepada publik oleh perusahaan sesuai dengan hukum.

Catatan : apakah ada biaya

3. Kantor pendaftaran kegiatan usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan segera sebagaimana diatur

Ketentuan Peralihan

Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang telah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang belum disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui pada saat berlakunya Undang-Undang ini harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung Undang-Undang ini mulai berlaku, semua persekutuan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD, harus telah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, KUHPerdato (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847:23) dan KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari KUH Perdata dan KUHD yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan

Persekutuan Komaditer dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VI
PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

D. Simpulan

1. Pesatnya perkembangan ekonomi secara global menuntut adanya perbaikan pengaturan di bidang hukum perseroan, salah satunya dengan melakukan penggantian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan pembaharuan ketentuan badan usaha lainnya seperti Persekutan Perdata, CV, dan Firma yang masih mengacu pada KUHPerdata dan KUHD. UUPT menjadi salah satu undang-undang yang perlu dilakukan penggantian. Dalam kurun waktu hampir 10 (sepuluh) tahun masa berlakunya, telah diidentifikasi beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut adalah pendirian PT, perubahan anggaran dasar, jumlah pendiri dan pemegang saham terkait dengan pendirian PT berdasarkan perjanjian, kedudukan dan kantor terdaftar PT, akta pendirian, anggaran dasar, sistem pemberian status badan hukum dan pendaftaran badan hukum PT, modal, penyeteroran modal dalam bentuk lain, kepemilikan saham nominee, kepemilikan silang, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, cetak surat saham dan pengadaan dps, penyelenggaraan rups melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain, pertanggungjawaban perusahaan kelompok, organ dewan komisaris, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, kepailitan dan pembubaran PT, dan daftar perseroan.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan pembaharuan pengaturan tentang Persekutan Perdata, CV, dan Firma yang masih mengacu pada KUHPerdata dan KUHD direncanakan tersusun dalam satu Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Usaha. RUU Badan Usaha merupakan bentuk

kodifikasi peraturan mengenai bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia yang nantinya akan mengatur badan-badan usaha secara tersistem baik itu yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. RUU Badan Usaha tidak hanya melakukan penyatuan hukum formil saja, melainkan juga mengupayakan adanya pengaturan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta lebih tersistem. Dengan adanya kodifikasi dalam RUU Badan Usaha, secara otomatis maka peraturan-peraturan yang telah berlaku (*existing*) digantikan dengan pengaturan yang lebih sederhana dalam satu peraturan atau satu kitab undang-undang. Selain mengatur mengenai bentuk-bentuk badan usaha, RUU Badan Usaha akan mengatur juga hal yang terkait dengan badan usaha, seperti pengintegrasian administrasi dan perizinan badan usaha dengan melahirkan sistem identitas badan usaha. Sistem identitas badan usaha ini dikenal dengan nama Single Business Number atau nomor unik badan usaha yang didaftarkan secara online. Single Business Number inilah nantinya yang akan menjadi kunci untuk pengintegrasian banyaknya perizinan. Singkatnya, satu tahapan input perizinan dapat melahirkan beberapa jenis output perizinan yang berbeda-beda. Single Business Number ini dapat diterbitkan secara paralel tanpa harus mendaftar ulang atau mengisi form pendaftaran yang menyita waktu.

3. Landasan filosofis dalam penyusunan RUU Badan Usaha diharapkan dapat memberikan perlindungan tidak hanya bagi subjek hukum yang terkait dengan pendirian maupun pembubaran badan usaha melainkan juga pada pihak ketiga, misalnya para debitur, kreditur, dan investor termasuk juga pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan berdampak pada kepastian hukum yang pada akhirnya akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional. Landasan sosiologis penyusunan RUU Badan Usaha adalah bahwa kebutuhan masyarakat dan investor untuk melakukan usaha di Indonesia, harus mendapat dukungan

dari negara dalam bentuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan perkembangan internal di Indonesia maupun perkembangan global. Landasan yuridisnya adalah bahwa selama diberlakukannya UUPT dan pengaturan badan usaha lain dalam KUHPerdara dan KUHD telah terjadi permasalahan hukum baik karena kekosongan hukum maupun karena multiinterpretasi.

4. Sasaran yang akan diwujudkan adalah terciptanya dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi global dan menjadikan badan usaha sebagai mendukung kegiatan perekonomian nasional untuk kesejahteraan bangsa. Jangkauan dan arah pengaturan RUU Badan Usaha antara lain penggantian beberapa pengaturan PT yaitu munculnya pengaturan PT yang bersifat tunggal dan yang bersifat perusahaan kelompok pendirian PT, modal, keberadaan organ dewan komisaris, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, kepemilikan saham nominiee, larangan kepemilikan silang, pertanggungjawaban perusahaan kelompok, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kewajiban cetak surat saham dan pengadaan daftar pemegang saham, kedudukan dan kantor terdaftar PT, penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain, dan kepailitan dan pembubaran PT. Sedangkan untuk badan usaha selain PT, antara lain materi pengurusan CV yang mengatur mekanisme kontrol bagi sekutu komanditer (pasif) untuk mendapatkan informasi terhadap jalannya perusahaan tanpa kehilangan status tanggung jawab terbatas, ketentuan tentang rumusan permodalan dalam CV untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing sekutu dan lebih memudahkan proses pemberesan atau likuidasi jika terdapat sekutu yang keluar, kewajiban pendaftaran usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SABU. Harus diakui bahwa untuk mewujudkan RUU

Badan Usaha bukanlah perkara mudah dan membutuhkan proses panjang serta biaya yang tinggi.

E. Saran

1. Perlu pemilahan substansi naskah akademik yang akan menjadi materi muatan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana.
2. Perlu segera menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha dan mendorong RUU tersebut agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

HMN. Purwosujitpto (1987), *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*, Jakarta.

Yetty Komalasari Dewi (2011), *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*, Jakarta: Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2017) *Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (1991), JakartaRajawali.

R. Setiawan. (1973), *Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)*: Bandung: Padjadjaran.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1986) *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.

Maximilian Koessler. (1949). "The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation", *Lousiana: Law Review*

Lih. Fred. B. G. Tumbuan. (2008). "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Laporan Analisis dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sudargo Gautama. (1969). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta.

- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. (1994). *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, cet.4, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*. (2007). Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Sudargo Gautama. (2010). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, Bandung: Alumni, 2010.
- D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*. (1998). London: Sweet and Maxwell.
- Gunarto Suhardi. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Frank B, Cross. (2002) *Law and Economic Growth*. Texas: Law Review
- Chatamarrasjid. (2000). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfred Cpnard & Detlev Vagst, eds. (2006). *international Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Purwosutjipto. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan. Jakarta: Djambatan.
- Pitlo 459 dalam Alfred Conard & Detlev Vagst, eds. (2006). *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Purwosutjipto. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Theo Raaijmakers. (2003) "The Reform Agenda for Partnership Law," dalam Joseph A. Mc Cahery, et al., *The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*, New York: Oxford University Press.
- Mads Adenas and Frank Wooldridge (2009). *European Comparative Company Law*. New York: Cambridge University Press
- Mr. C. Asser .(1968). *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*, Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatscappijj W.E.J. Tjeenk Willink.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandelen Faillissements Verordening], Cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Robert W. Hamilton (1998). Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation, Essential Terms and Concepts. New York: Aspen Law & Business.
- Alfred Conard & Detlev Vagst, eds. (2006). International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII. Leiden; Martinus Nijhoff Publishers.
- Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja. (1973). Business Law: Contracts and Business Association, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Nono Anwar Makarim . (1977). Mengada-ada Perseroan Terbatas, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sudargo Gautama. (1995). Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Mardjono Reksodiputro. (1975). Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Depok: Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amanda J. Perry. (2002). The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2.
- Zulkarnain Sitompul. (2008). Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.
- Mr. Nugroho. (1978). Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi”, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Jakarta: Binacipta.

- Hikmahanto Juwana. (2008). Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi”, Majalah Hukum Nasional, No. 2. Jakarta: BPHN.
- Leonard J. Theberge. (1989) "Law and Economic Development", Journal of International Law and Politics, vol. 9
- Tiffany A. Hixson, “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do. (2009). Why the Right to “Liquidate” Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership, Western New England Law Review Vol. 31.
- Daniel S. Kleinberger. (2005). The Closely Held Business through the Entity-Aggregate Prism. Wake Forest Law Review, Vol. 40.
- Carter G. Bishop. (2004) The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resseducted Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?” Suffolk University Law Review Vol. 37.
- Leslie C. Heilman. (2003). C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnerhsip?” Delaware Journal of Corporate Law Vol. 28.
- Yu Un Oppusunggu. (2011). Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law”, Indonesia Law Review, Year I, Vol. I.
- Normin S. Pakpahan. (1994). The Indonesian Perspective on Law Reform”, Hukum dan Pembangunan, No. 6.
- Normin S. Pakpahan. (1995) Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies. Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control.

Artikel:

World Bank Group. <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>

PPATK. http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-

Tinjauan Yuridis Literatur. file:///C:/Users/Pus-
Ren/AppData/Local/Temp/digital_128954-T%2026671
Tinjauan%20yuridis-Literatur.pdf

Hukum 123.com <http://www.hukum123.com/ketika-nama-kita-ingin-dipinjam-untuk-mendirikan-cv/>

Irma Devita. <http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/>

Irma Devita. <http://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/>

